



PUTUSAN
Nomor 87/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Yusuf Lubis, SH., M.Si**
Pekerjaan : Bupati Pasaman
Alamat : Jalan Sudirman Nomor 46, Tanjung Alai Lubuk Sikaping, Pasaman;
2. Nama : **Ir. Syafrialis, M.M**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan M. Hatta Nomor 5, Pauah Lubuk Sikaping, Pasaman;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). AH. Wakil Kamal, S.H., M.H; 2). Ahmad Taufik, S.H; 3). Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H; Advokat pada Kantor Hukum **AWK & Partners**, beralamat di Jalan Menara Karya Building 28th floor Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 13A, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juli 2010, memberi kuasa kepada 1). Sudi Prayitno, S.H., LL.M; 2). Jhoni Hendry Putra, S.H.; 3). Rianda Seprasia, S.H.; 4). Poniman, S.H; Advokat pada Kantor Hukum **Sudi Prayitno, S.H., LL.M. dan Associates**, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Benny Utama, S.H., M.H**
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pasaman
 Alamat : Jalan Sudirman Nomor 40, Pauah, Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. Nama : **Daniel**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Perumahan Astek Blok R6 Nomor 8, Kalumbuk, Kuranji, Kota Padang;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H; 3). Misbahuddin Gasma, S.H; 4). Dorel Almir, S.H., M.Kn; 5). Daniel Tonapa Masiku, S.H; 6). Camilla Nuridzkia, S.H; 7). Mona Bidayati, S.H; 8). Anton Tofik, S.H; 9). Robinson, S.H; Advokat pada Kantor Hukum **Alfonso dan Partners Law Office**, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5, Jakarta, 12950;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 275/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 87/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 19 Juli 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010. (*vide* Bukti P-2);

3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 6 Juli 2010 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 6 Juli 2010. (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-5);
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010. Sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010;
2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
3. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu dan layak diterima;

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Penetapan Termohon yang dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon kepala daerah H. Yusuf Lubis, Sh, M.Si Dan Ir. Syafrialis, MM, memperoleh sebanyak 57.577 suara;
 - b. Pasangan calon kepala daerah H. Benny Utama, SH, MM dan Daniel sebanyak 74.037 suara (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-5).
2. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan juga secara *mutatis mutandis* terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tanggal 07 Juli 2010 (*vide* Bukti P-4);

3. Bahwa Pemohon juga keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 27 April 2010 adalah cacat formil, karena dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil;
4. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
5. Bahwa alasan permohonan Pemohon didasarkan karena Termohon beserta jajarannya tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;

Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tidak Memenuhi Syarat

6. Bahwa berdasarkan Surat tentang Hasil Verifikasi Ijazah dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman bernama Dr. Yahya, M.Pd (vide Bukti P-6) ditemukan fakta-fakta tentang Ijazah Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 bernama Daniel dalam melengkapi Persyaratan Calon Wakil, yaitu:
 1. KPU Kabupaten Pasaman belum pernah meminta verifikasi kelayakan ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Daniel untuk kepentingan persyaratan calon wakil Bupati Pasaman periode 2010-2015;
 2. Bahwa dalam hal keberadaan ijazah atas nama Daniel diuraikan sebagai berikut:

A. Sekolah Dasar (SD)

- a. Daniel dinyatakan lulus pada tahun 1967 dengan surat keterangan lulus (bukan Ijazah) yang dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 2 Simpang Tonang Pada tahun 1980. Berarti surat keterangan lulus ini dibuat 13 tahun kemudian setelah yang bersangkutan menjadi guru dan berumur 23 tahun;
- b. Isi surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Sekolah Dasar Nomor 2 mengatakan bahwa yang bersangkutan belum menerima Ijazah SD nya dari pihak atasan sampai tahun 1980;
- c. Biasanya jika tidak ada ijazah/surat keterangan seharusnya yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan ke SMP sebab ijazah adalah persyaratan untuk melanjutkan studi;
- d. Surat keterangan yang diberikan kepala sekolah terkesan ditulis dengan tergesa-gesa, tanpa koreksi sebab ditemukan delapan (8) kesalahan tulis kata hanya dalam empat (4) alinea;
- e. Pada tahun 2010 (33 tahun kemudian) sekolah yang sama (walau sudah berubah nomor menjadi Sekolah Dasar Nomor 14 Simpang Tonang) membuat surat keterangan penguatan pengganti ijazah dengan identitas yang jelas bahwa yang bersangkutan lahir 19 September 1957 di Simpang Tonang. Artinya bahwa yang bersangkutan telah tamat Sekolah Dasar (SD) umur 10 tahun dan ini adalah hal yang tidak lazim biasanya tamat SD pada umur 12 sampai 13 tahun yakni masuk Sekolah Dasar umur 6 atau 7 tahun dan tamat 6 tahun kemudian;
- f. Kemudian ijazah yang diganti melalui surat keterangan kepala sekolah harusnya adalah ijazah yang hilang, terbakar, hanyut dan bukan karena "*belum diterima*" sebagaimana telah diterangkan oleh kepala sekolah seperti pada poin a di atas. Sebab jika belum diterima harusnya dapat diambil kembali kepada disekolah, atau lembaga pembuat Ijazah terkait;

B. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- a. Daniel diterangkan lulus Sekolah Dasar tahun 1967 dan lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri Simpang Tonang tahun 1970,

namun ada kesalahan penulisan pada ijazah, tertulis yang bersangkutan lahir di Meulaboh Aceh Barat, tetapi itu dikoreksi oleh Sekolah Menengah Pertamanya sendiri 33 tahun kemudian yakni April 2010. Seharusnya koreksi ini dilakukan sesegera mungkin sebab harus digunakan untuk kepentingan administrasi untuk sekolah tingkat lanjutannya (SLTA);

- b. Dari fotokopi ijazah yang ada terlihat ada kejanggalan-kejanggalan penulisan seperti penebalan angka pada tahun 1970 secara sistimatis dan angka 19 sebagai tanggal lahir yang bersangkutan;

C. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Yang bersangkutan lulus SMP menurut ijazahnya tahun 1970 dan lulus SMA dari Lubuk Sikaping Tahun 1977. Artinya bahwa yang bersangkutan kalau tidak menganggur 4 tahun kemungkinan tinggal kelas atau pindah sekolah sehingga jarak lulus SMP dengan lulus SMA selama 7 tahun, sementara buku induk atas nama Daniel di SMA Lubuk sikaping tercatat pada tahun ajaran 1976/1977;
- b. Ada koreksi yang sama dari Kepala SMA Lubuk Sikaping tahun 2010 tentang tempat kelahiran yang bersangkutan yang merujuk kepada Akte Kelahiran yang dibuat oleh kantor Catatan Sipil bulan April 2010 tertulis dibuku induk adalah Meulaboh Aceh Barat menjadi Simpang Tonang. Artinya koreksi ini dilakukan 23 tahun kemudian. Jadi selama ini Sekolah Menengah Atas menggunakan data kelahiran Meulaboh Aceh Barat;

- 7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Tonang Raya Kabupaten Pasaman Nomor 800/29/SD-14/2010, tertanggal 14 Juli 2010 ditandatangani oleh Nasam Basri, S.Pd menyatakan tidak menemukan arsip/surat keterangan yang menyatakan bahwa DANIEL anak dari Y.Rosman telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Dasar Negeri 14 Tonang Raya (eks SD No. 2 Simpang Tonang) pada tahun 1967 (*vide* Bukti P-7);

8. Bahwa fakta-fakta ditemukan pada berkas-berkas Surat Tanda Tamat Belajar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Daniel (*vide* Bukti P-8 s.d P-15), di antaranya adalah:
- Tahun kelahiran dengan tahun tamat/lulus SD berselisih 3 tahun, karena tanggal kelahiran 19 September 1957 dan lulus SD pada tahun 1967;
 - Era tahun 50-60 jarang ditemukan anak memulai sekolah pada umur 5 tahun, apalagi umur 3 tahun memasuki masa sekolah dasar tidaklah mungkin ditemukan;
 - Terdapat keganjilan mengenai tempat kelahiran yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Simpang Tonang sekarang diklaim sebagai Sekolah Dasar Negeri 14 Tonang Raya adalah di Simpang Tonang-Pasaman, Tempat Kelahiran yang tercatat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Simpang Tonang yang sesuai dengan buku pokok SMP Simpang Tonang Tahun 1970 adalah di Meulaboh, Aceh Barat. Serta Tempat Kelahiran yang tercatat di STTB SMA Negeri Lubuk Sikaping adalah di Simpang Tonang yang tidak sesuai dengan buku pokok SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping tahun 1976/1977 tercatat lahir di Meulaboh;
 - Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD seharusnya diberikan oleh Dinas Pendidikan Nasional setempat, bukan Kepala Sekolah yang bersangkutan, apalagi SD tersebut sudah tidak beroperasi atau ganti nama, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 tahun 2009 Pasal 9 ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e. Serta surat-surat keterangan lainnya tentang penjelasan seluruh ijazah yang bersangkutan wajib diketahui oleh Dinas Pendidikan Nasional;
9. Bahwa Termohon telah mengabaikan asas kepastian hukum bagi calon peserta Pemilu di Kabupaten Pasaman, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Calon Wakil Bupati atas nama Daniel dengan cara melawan hukum memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati, padahal Termohon patut mengetahui yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Pasaman berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf c Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, *juncto* Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Tentang Termohon Tidak Verifikasi

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, KPU Kabupaten Pasaman telah jelas sekali tidak melakukan verifikasi atas dokumen ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut. KPU Kabupaten Pasaman dengan meloloskannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melakukan pelanggaran atas asas-asas penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas jujur, asas adil, asas tertib penyelenggara Pemilu, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan pelanggaran prosedural/lalai dalam menetapkan Daniel sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman;
12. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 bernama H.Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel harusnya tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 dan tidak berhak memperoleh suara pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman;
13. Bahwa untuk mengawal Konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat

menilai bahwa perkara *a quo*, karena sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Benny Utama, SH, MM dan Daniel tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada, namun tetap diikutsertakan oleh Termohon, maka sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon akan berbeda, sehingga alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi;

Tentang Telah Terjadi Praktik Politik Uang

12. Bahwa selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 telah terjadi praktik politik uang yang masif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi di hampir seluruh kecamatan yang di Kabupaten Pasaman, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan atau tim suksesnya;

14. Bahwa telah terjadi praktik politik uang diantaranya telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Tigo Nagari, diantaranya:

- Pada TPS Kampung Landu Nagari Ladang panjang dan TPS Kampung Aur (malampah) Kecamatan Tigo Nagari, pada tanggal 4 Juli 2010 pukul 09.00 di rumah Ali Yunir, Nasir alias Acin menyatakan bahwa Natsir Alias Acin mendapatkan dana sebesar Rp 5.000.000,- yang telah memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masing-masing TPS tersebut sebagaimana telah dijanjikan oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 tersebut (*vide* Bukti P-41);
- Kasim Rajo Bangkeh telah melihat dan menyaksikan seorang petugas TPS Jorong Padang Kubu, Nagari Binjai bernama NONA telah membagi-bagikan uang pada waktu sebelum pencoblosan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) masing-masing kepada RONI dan SIIN dan juga mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama dan Daniel (*vide* Bukti P-99);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Juni 2010 sekitar pukul 19.00 wib setelah maghrib bertempat di halaman Posko Siparayo Jorong Satu, Bustami (KUAIK) bertemu secara bersama-sama dengan H.Benny, pada

waktu itu ia meminta bantuan untuk membeli biola dan untuk keperluan kesenian Ronggeng, dan kemudian Benny memberikan uang sebesar Rp.500.000,-. Selanjutnya Benny mengajak dan menyuruhnya untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Pasaman. Dan Benny kemudian mengatakan apabila uang tersebut belum cukup, maka ditambahlah (*vide* bukti P-101);

- Fitra Refia melihat dan menyaksikan Asni Ernita Guru Honorer istri dari Jasman, BA Pegawai Negeri Sipil dari Tim Sukses Pemenangan Benny Utama-Daniel telah membagi-bagikan kerudung pada masyarakat Lubuk Sudah, Jorong III Kampung Tabek, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari pada hari selasa tanggal 29-06-2010 sekitar pukul 20.00 WIB. Di mana 1 (satu) buah kerudung warna hitam diberikan kepada Fitra Refia dengan syarat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Benny Utama-Daniel pada saat Pemilukada tanggal 30 Juni 2010. (*vide* Bukti 102);
15. Bahwa demikian juga telah terjadi *money politic* selama proses pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Simpang Alahan Mati (SIMPATI), diantaranya adalah Pada hari selasa malam tanggal 29-06-2010 sekitar pukul 23.10 bertempat di Kampung Lalang, Iqbal Antoni telah melihat dan menyaksikan ada seseorang bernama Ito dari Tim Sukses Benny Utama telah memberikan uang sebesar Rp.30.000,- yang terdiri dari 3 lembar uang Rp.10.000,- pada Sudirman teman Iqbal Antoni, selanjutnya Sudirman memberikan uang tersebut sebesar Rp.10.000,- kepada Iqbal Antoni, gunanya diarahkan dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Benny Utama – Daniel, pada saat pemilihan kepala daerah Pasaman dilaksanakan (*vide* Bukti P-100);
16. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Bonjol, diantaranya:
- Pada hari selasa tanggal 29-06-2010 bertempat di rumah Syaiful sekitar pukul 23.45 telah ditemui oleh yang bernama Muslim Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan uang sebesar Rp.50.000,- kepada penghadap dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pada saat hari pemilihan. Kemudian

dijanjikan uang sebesar Rp.100.000 ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menang. Namun sampai sekarang itu belum terealisasi (*vide* Bukti P-103);

- Pada hari rabu tanggal 30-06-2010 bertempat di rumah Helmiza sekitar pukul 06.30 telah didatangi oleh Ibung dan Siris Guru yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel. Kemudian Ibung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 kepadanya dan menyuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut pada saat hari pemilihan saat itu juga. Kemudian dijanjikan juga uang sebesar Rp.100.000 ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menang. Namun sampai sekarang itu belum terealisasi (*vide* Bukti P-104);

17. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Lubuk Sikaping, diantaranya adalah:

- Pada hari Selasa Tanggal 29-06-2010 Asnil ditemui oleh Yasri Rolan yaitu salah seorang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel, di *Barber Shop* beralamat di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping sekitar pukul 11.00 WIB. Yasri Rolan memangkas rambut dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Asnil sebagai syarat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman. (*vide* Bukti P-52);
- Pada hari Selasa 29 Juni 2010 malam, Junil telah ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kabupaten Pasaman untuk periode 2010-2015 yaitu pasangan Benny Utama-Daniel, dan orang tersebut telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada penghadap dan menyuruh penghadap untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada waktu pemilihan (*vide* Bukti P-60);
- Pada hari Selasa 29 Juni 2010 pukul 24.00, Usman telah bertemu dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel di jalan menuju rumah di Padang Sarai, Nagari Air Manggis. Tim sukses tersebut memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman, penghadap menerimanya dan pada

waktu pemilihan penghadap memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-61);

- Pada hari Selasa 29 Juni 2010 pukul 24.00, Yusnal telah bertemu dengan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel memakai mobil Avanza warna Silver di jalan dan ia memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dalam amplop kepada Yusnal dengan syarat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan dilaksanakan kemudian pada hari pemilihan mencoblos Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-62);
 - Pada hari Selasa 29 Juni 2010 pukul 24.00, Yuliardi telah bertemu dengan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel di jalan menuju rumah. Seorang dari tim memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat agar memilih Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman, ia menerimanya dan pada waktu hari pemilihan dilaksanakan ia mencoblos Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-63);
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010, Yusrizal ditemui tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp.35.000,- dan mendapat ancaman juga jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan disikat. Dia menerima uang tersebut dan pada saat hari pemilihan memilih/mencoblos Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-69);
 - Calon Bupati bernama H. Benny Utama mengatakan akan memberikan bantuan berupa uang kepada Pemuda dan Wirid Yasin setelah pencoblosan di Padang Sarai Lubuk Sikaping (Saksi menerangkan tentang Rekaman *Video*);
18. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Panti, diantaranya adalah pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010, Amron Siregar telah dijanjikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 uang sebesar Rp.400.000,- per orang untuk keluarganya sebanyak 5 orang, ketika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada hari pemilihan ia dan keluarganya telah mencoblos Pasangan Calon

Nomor Urut 2, namun sampai saat ini belum mendapatkan uang yang dijanjikan tersebut. (*vide* Bukti P-70);

19. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Padang Gelugur, diantaranya adalah:

- Sauradi Dewi di Muara Bangun, Pd. Gelugur dijanjikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H Benni Utama-Danil) sebanyak Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan catatan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti P-42);
- Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 sekitar pukul 24.00 WIB. Bertempat di rumah Lembang di Beringin Nauli sekitar pukul 21.00 telah datang menemui yang bernama Ibu Ros Br Tarigan katanya tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel dan dia membujuk dan mengajak agar memilih Nomor Urut 2 pada saat pemilihan dilaksanakan dan seterusnya memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). (*vide* Bukti P-85);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 bertempat di rumah Parluhutan di Jorong Sentosa, Nagari Padang Gelugur ditemui tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama dan Daniel yaitu bernama Siti Ayun, dan telah mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daneil pada pemilihan yang akan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010, dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-79);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekitar pukul 15.00 bertempat di Kedai Kopi Sukamulya, Matra melihat dan memperhatikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel yang bernama Hajjah Ita, pekerjaan pedagang, telah membagi-bagian uang kepada orang-orang yang dijanjikan di sekitar kedai kopi tersebut. Uang tersebut penghadap lihat uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (*vide* Bukti P-80);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 sekitar pukul 15.00 bertempat di Kedai Kopi Sukamulya, Bonari melihat dan memperhatikan salah seorang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny

Utama-Daniel yang bernama Hajiah Ita, pekerjaan pedagang, telah membagi-bagian uang kepada orang-orang yang di sekitar kedai kopi tersebut. Uang tersebut ia lihat uang lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (*vide* Bukti P-81);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2010 sekitar pukul 17.30 WIB telah datang Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menjumpai Ahmad Harahap, dan mengajaknya memilih dan mencoblos Nomor Urut 2 pada waktu pemilihan dilaksanakan dan pada saat itu juga dia telah memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selain dari uang tersebut dia masih dijanjikan akan diberikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk keperluan Guru TPQ, asal saja mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pasangan tersebut memenangkan Pemilukada yang dilaksanakan 30 Juni 2010. (*vide* Bukti P-82);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 WIB datang Tim Sukses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 untuk mengajak Doli memilih dan mencoblos Nomor Urut 2, dan kemudian dia memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (*vide* Bukti P-83);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 sekitar pukul 24.00 WIB. Bertempat di rumah saudara Harianja di Tapus Utara, telah ditemui oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pasangan Benny Utama – Daniel, orang tersebut telah memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan syarat harus memilih dan mencoblos Nomor Urut 2 pada saat pemilihan dilaksanakan tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti P-84);
20. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Dua Koto, diantaranya:
- Terdapat warga bernama Rispeni telah menerima uang sebesar Rp.150.000,- dari Sariman pada tanggal 29 Juni 2010, untuk memilih/ mencoblos Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-36);

- Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 Sangkot Dahlia didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Tengah Silalanu Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, pada saat itu mereka memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepadanya dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut. (*vide* Bukti P-72);
 - Pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 Sri Yuliar didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Tengah Silalang, Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, pada saat itu mereka memberikan uang sebesar Rp.200.000 kepadanya dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut (*vide* Bukti P-75);
 - Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 siang sekitar pukul 12.30 telah datang seseorang yang bernama Sariman, menjumpai Rispeni di ladang Kebun Karet di Cubadak, pada waktu itu Sariman telah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan malamnya sekitar pukul 21.00 tambah lagi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu Rispeni ketemu di kampung lesung batu, maksudnya agar calon Bupati Pasaman H. Benny Utama dipilih atau dicoblos pada Pemilukada tanggal 30 Juni 2010, seminggu setelah pemilihan selesai dilaksanakan tanggal dan harinya penghadap tidak ingat setidak-tidaknya bulan Juli 2010 penghadap dipanggil lagi oleh sariman dan pada waktu itu penghadap dijanjikan akan di gaji Calon Bupati Benny Utama sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 5 (lima) tahun ber turut-turut dengan syarat agar pemberian uang tersebut jangan diberitahukan kepada siapapun. (*vide* Bukti P-76);
21. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Rao Selatan, diantaranya sekitar hari Selasa tanggal 29 Juni 2010, Yakub Lubis ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong V Kota Nopan Nagari Lansek Kadok dan memberikan uang kepadanya sebesar Rp.50.000,-. Ia menerima uang tersebut dan pada saat hari pemilihan memilih/mencoblos Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-66);
22. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Rao, diantaranya:

- Pada tanggal 27 Juni 2010 pukul 15.00 Wib, Makruf menghadiri pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang di rumah Haji Julaidi. Peserta yang hadir adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel. Pada saat itu Makruf menerima uang sebesar Rp.100.000,- dari Haji Julaidi dan seluruh orang yang hadir mendapat uang yang nominalnya sama dengan makruf;
 - Irwan Harahap adalah termasuk ke dalam tim khusus Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Pasangan Benny Utama-Daniel, Kecamatan Rao, sesuai dengan surat Nomor BU/VI/2010 dan lampiran SK Nomor BU/VI/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pasangan Benny Utama-Daniel pada Pemilukada 2010 di TPS 383 Kampung Tulen, Jorong VII Tarung-Tarung, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao. Dan Irwan Harahap di janjikan akan diberikan uang sebesar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika mencoblos Nomor Urut 2 pada saat pemilihan, tetapi ternyata uang tersebut sekarang tidak ada diterima padahal oleh penghadap sudah mencoblos Nomor Urut 2 pada hari pemilihan serta seluruh anggota yang terdaftar di tim Benny Utama-Daniel. (*vide* Bukti P-59);
 - Goblan Lubis dan Samsul 1 (satu) bulan sebelum kampanye ada undangan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di rumah Bismar Kampung Pertanian Kecamatan Rao yang dihadiri sekitar 70 orang. Dalam pertemuan tersebut diberi uang sebesar Rp. 50.000,- yang dibungkus amplop untuk masing-masing orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat hari pemilihan (*vide* Bukti P-64 dan Bukti P-67);
23. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman sebesar di Kecamatan Rao Utara, diantaranya adalah:
- Masmin Nasutin beserta 19 orang lain pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010, pukul 19.00 didatangi Tim Sukses Benny Utama – Daniel saksi ke rumah saksi di Sungai Ranyah Hilir (Kecamatan Rao Utara) dan menjanjikan pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- per orang dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasaman, sebagian telah diberikan sebesar Rp. 30.000,-

(tiga puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang dijanjikan itu akan diberikan setelah hari pemilihan selesai (*vide* Bukti P-46);

- Yunasri Nasution telah ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel pada hari Selasa 29 Juni 2010, Tim tersebut telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat agar memilih Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman, penghadap menerimanya dan pada hari pemilihan penghadap mencoblos Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-47);
- Hermansyah telah ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel pada hari Selasa 29 Juni 2010. Tim tersebut telah memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai syarat agar memilih Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman, penghadap menerimanya dan pada hari pemilihan penghadap mencoblos Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-48);
- Anwar telah ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel di rumahnya Jalan Jorong VII serta telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai syarat agar memilih Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman, penghadap menerimanya dan pada hari pemilihan penghadap mencoblos Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-49);
- Muchtar Buchari telah ditemui tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel, di Jalan Menuju Sawah dan kemudian memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman. Kemudian pada hari pemilihan penghadap mencoblos Nomor Urut 2 tersebut. (*vide* Bukti P-50);
- Bahwa Azwannur dan Amron Nasution sekitar dua minggu sebelum hari pemilihan ada undangan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama-Daniel. Pertemuan dilaksanakan di MDA (Madrasah Aliyah) yang dihadiri sekitar 60 orang termasuk Benny Utama. Pada pertemuan tersebut peserta diarahkan untuk memilih pasangan Benny Utama pada tanggal 30 Juni 2010. Pada pertemuan tersebut kepada seluruh yang hadir telah diberi uang dalam amplop dan mendapat

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta mendatangi daftar hadir. (*vide* Bukti P-51 dan Bukti P-53);

- Sekitar hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 pukul 23.00 WIB, M.Syofyan S. ditemui Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan uang kepadanya sebesar Rp.30.000,-. Ia menerima uang tersebut dan pada saat hari pemilihan memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (*vide* Bukti P-65);

24. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Mapat Tunggul, diantaranya adalah Pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010, malam sekitar pukul 24.00 WIB Arifin Siregar di jumpai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel dan memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam amplop dengan syarat penghadap harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pemilihan (P-55);

25. Bahwa telah terjadi *money politic* selama proses pemilukada Kabupaten Pasaman di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, diantaranya adalah Hairul pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 bertempat di Batu Kambing Jorong Tigo, Nagari Silayang, telah menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Alijar dengan perjanjian penghadap harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Benny Utama-Daniel. Pada Pemilukada Kabupaten Pasaman. (*vide* Bukti P-57);

26. Bahwa adapun diantara modus operandi praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H.Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel adalah dengan cara Benny Utama Center menerbitkan Surat Keputusan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di seluruh TPS di Kabupaten Pasaman, yang ditandatangani oleh H BENNY UTAMA, SH, MM, hal mana di setiap TPS diangkat sekitar 15 sampai 20 orang pemilih dijadikan anggota Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal mana mereka mendapatkan uang yang berjumlah bervariasi yaitu Rp. 20.000,-; Rp.30.000,-; Rp.50.000,- dan Rp.100.000,-. Di samping itu, anggota Tim Khusus Pemenangan juga masing-masing

bertugas untuk merekrut calon pemilih sebanyak 10 orang yang juga telah dipersiapkan dengan pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih;

Tentang Perangkat Termohon Tidak Netral, Ketua atau Anggota KPPS merangkap menjadi Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

27. Bahwa selama proses Pemilu pada ditemukan fakta berupa adanya Surat Keputusan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel yang juga merupakan anggota KPPS di tingkat TPS, diantaranya adalah:

- a. Sayuti merupakan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS 1 Guo Siayuang Kecamatan Mapat Tunggul dan juga sebagai anggota KPPS Di Tempat Pemungutan Suara 248 Guo, Lubuk Gadang, Mapat Tunggul (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-17);
- b. Ernawati merupakan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Guo Siayuang Kecamatan Mapat Tunggul dan juga sebagai anggota KPPS Di Tempat Pemungutan Suara 249 Siayuang, Lubuk Gadang, Mapat Tunggul. (*vide* Bukti P-16 dan Bukti P-18);
- c. Ridwan dan Rijal merupakan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS 379 Kp. Baru Kecamatan Rao dan juga sebagai anggota KPPS. (*vide* Bukti P-19);
- d. Zakaria adalah ketua, Syaiful Ak adalah Sekretaris I, dan Agus Salim adalah anggota Bidang Logistik/Perlengkapan pada Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Nagari Tarung-Tarung. Dan pada saat bersamaan Syaiful Akhyar anggota KPPS pada TPS Nomor 371 Sungai Manis I, Zakaria dan Agus Salim anggota TPS Nomor 395 Kp. Tongah III terdapat anggota KPPS bernama. (*vide* Bukti P-105 dan Bukti P-106);
- e. Salah satu anggota Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS Soriak 387 Jorong Sorik Kecamatan

Rao tersebut bernama Yunihar dan pada saat bersamaan Yunihar juga Ketua KPPS TPS 386 Sorik. (*vide* Bukti P-107 dan Bukti P-108);

- f. Hendri dan Izal merupakan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis Pada Pemilu pada 2010 di TPS Jorong I Languang Kecamatan Rao Utara dan pada saat bersamaan Hendri Saputra Ketua KPPS pada TPS 545/MTS Languang dan Jon Afrizal anggota KPPS pada TPS 546/Languang II (P-109 dan P-111);
 - g. Tarmizi, Sarpin, Kiki, Gusti, dan Leni Pitria.AMA merupakan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis Pada Pemilu pada 2010 di TPS Jorong V Sungai Ranyah Mudik Kecamatan Rao Utara. Pada saat bersamaan Tarmizi adalah ketua KPPS TPS 539/Sei Ranyah Hilir bernama terdapat. Pada saat bersamaan Ahmad Gusti adalah anggota KPSS dan Leni Fitria merupakan Ketua KPPS TPS 540/Sei Ranyah Mudik I. Sarpin merupakan anggota KPPS TPS 541/Sei Ranyah Mudik II dan terdapat ketua KPPS bernama Rifki Handani ketua KPPS TPS 541/Sei Ranyah Mudik II. (*vide* Bukti P-110 dan Bukti P-111, P-112);
 - h. Ridwan merupakan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS 379 Kp.Baru Kecamatan Rao dan pada saat bersamaan Ridwan adalah Ketua KPPS di TPS 379. (*vide* Bukti P-113 dan Bukti P-114);
 - i. Ali Sadikin Hrp dan Saiman Sir merupakan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama–Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS Kp. Baru II Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao dan pada saat bersamaan Ali Sadikin dan Saiman Sir juga merupakan anggota KPPS. (*vide* Bukti P-115 dan Bukti P-116);
28. Bahwa ditemukan juga fakta Tim Sukses/Pemenangan H. Benny Utama–Daniel yang merangkap menjadi anggota penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman 2010, antara lain adalah:
- a. Arfan sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Makmur, tercatat juga sebagai anggota KPPS 506, Kp. Sumur Padang, Jorong Makmur, Padang Gelugur. (*vide* Bukti P- 117 dan P-118);
 - b. Mawardi sebagai Anggota Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Makmur, tercatat juga sebagai anggota KPPS KPPS 501, Sungai

- Pimping I, Jorong Makmur, Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-119);
- c. Surtani sebagai Anggota Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Makmur, tercatat juga sebagai anggota KPPS 510, Kp. Tongah, Jorong Makmur, Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-120);
 - d. Ali Porkot (Porkot) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Makmur, tercatat juga sebagai anggota KPPS 496, Muara Tais II, Jorong Makmur, Kecamatan Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-121);
 - e. Sofyan sebagai Anggota Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Makmur, tercatat juga sebagai anggota KPPS 497, Napoleon Baru, Jorong Makmur, Kecamatan Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-122);
 - f. Irwan Harahap sebagai Anggota Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Bahagia, tercatat juga sebagai anggota KPPS 470, Jorong Bahagia, Kecamatan Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-123);
 - g. Muslim Harahap sebagai Anggota Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Selamat, tercatat juga sebagai anggota KPPS 520, Jorong Selamat, Kecamatan Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-124);
 - h. Sudirman sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Rambah Lanai, tercatat juga sebagai anggota KPPS 218, Jorong Rambah Lanai, Kecamatan Panti. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-125);
 - i. Kali Akbar sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Sontang, tercatat juga sebagai anggota KPPS 228, Jorong Sontang, Kecamatan Panti. (*vide* Bukti P-117 dan Bukti P-126);
 - j. Payungan Sinaga (Payung) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di Jorong Purbanauli, Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, tercatat sebagai anggota KPPS 593, Purbanauli, Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan. (*vide* Bukti P-127 dan Bukti P-128);
 - k. Samsir sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di TPS SDN 10, Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS

094 SDN 10, Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping. (*vide* Bukti P-129 dan Bukti P-130);

- l. Darmantori (Tori) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama–Daniel di TPS SDN 10, Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 095 SDN 10, Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-129 dan Bukti P-131);
- m. Nofrizal sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Tingkat Kabupaten, tercatat sebagai anggota KPPS 101 Kampung Ateh, Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping. (*vide* Bukti P-132 dan Bukti P-133);
- n. Erizal sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Tingkat Kabupaten, tercatat sebagai anggota KPPS 103 Komplek Hamco, Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping. (*vide* Bukti P-132 dan Bukti P-133);
- o. Januardi, S.Pd (Januar) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, tercatat sebagai anggota KPPS 007 Panampuang, Limo Koto, Kecamatan Bonjol (*vide* Bukti P-134 dan Bukti P-135);
- p. Masril sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, tercatat sebagai anggota KPPS 010 Air Abu I, Limo Koto, Kecamatan Bonjol (*vide* Bukti P-134 dan Bukti P-135);
- q. Hasyim sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, tercatat sebagai anggota KPPS 003 Air Deras, Limo Koto, Kecamatan Bonjol (*vide* Bukti P-134 dan Bukti P-135);
- r. Herman Syah (Herman) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, tercatat sebagai anggota KPPS 008 Padang Sarai I, Limo Koto, Kecamatan Bonjol (*vide* Bukti P-134 dan Bukti P-135);
- s. Sudirman sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di Kampung Marapak, Jorong Gangga Salerah Aia, Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, tercatat sebagai anggota KPPS 460 Padang Sarai I, Limo Koto, Kecamatan Bonjol (*vide* Bukti P-134 dan Bukti P-135);
- t. Hodnida (Sihot) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Sungai Timaran, Jorong Pasar Alahan Mati, Kecamatan Simpati,

- tercatat sebagai anggota KPPS 462 Sungai Timaran, Jorong Pasar Alahan Mati, Kecamatan Simpati (*vide* Bukti P-136 dan Bukti P-137);
- u. Desrianto (Ideh) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Sungai Timaran, Jorong Pasar Alahan Mati, Kecamatan Simpati, tercatat sebagai anggota KPPS 462 Sungai Timaran, Jorong Pasar Alahan Mati, Kecamatan Simpati (*vide* Bukti P-138 dan Bukti P-139);
 - v. Masril sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Kecamatan Simpang Alahan Mati, tercatat sebagai anggota KPPS 452 Sarang Bangau, Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati (*vide* Bukti P-140 dan Bukti P-141);
 - w. Beni Indra (Beni) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Kecamatan Simpang Alahan Mati, tercatat sebagai anggota KPPS 446 Pasar Simpang, Simpang, Kecamatan Simpang Alahan Mati (*vide* Bukti P-140 dan Bukti P-142);
 - x. Sitompul (Ipul) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Katimahar, Kuamang, Kecamatan Panti, tercatat sebagai anggota KPPS 212 Katimahar I, Kuamang, Kecamatan Panti (*vide* Bukti P-143 dan Bukti P-144);
 - y. Nuzil Karim sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Pelita, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPSS 066 Pelita, Nagari Tj. Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-145 dan Bukti P-146);
 - z. Ali Mardi sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Pelita, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 066 Pelita, Nagari Tj. Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-145 dan Bukti P-146);
 - aa. Deswita sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Pelita, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 006 Pelita, Nagari Tj. Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-145 dan Bukti P-146);
 - bb. Zulhendri sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Jambak, Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 073 Lubuak Baik, Nagari Jambak, Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-147 dan Bukti P-148);

- cc. Darmadi sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Jambak, Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 074 Kampung Pasir, Nagari Jambak, Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-147 dan Bukti P-148);
 - dd. Jainal (inal) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel Nagari Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 144 seroja 2, Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-149 dan Bukti P-150);
 - ee. Wisra Edi (Edi) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 143 Sundata, Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-149 dan Bukti P-151);
 - ff. Rifqa Fatoni (Toni) sebagai Tim Pemenangan H. Benny Utama – Daniel di TPS Anggrek, Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, tercatat sebagai anggota KPPS 142 Anggrek, Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping (*vide* Bukti P-152 dan Bukti P-153);
29. Bahwa berdasarkan temuan Tim Pemenangan Pemohon yang telah dilaporkan kepada Panwaslukada, ditemukan pelanggaran tindak pidana rekayasa hasil Pemilukada oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H. Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa petugas KPPS yang juga menjabat sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di antaranya adalah:
- a. Arfan sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Makmur, adalah anggota KPPS 506 Kp. Sumur Padang –Jorong Makmur – Padang Gelugur (*vide* Bukti P-22);
 - b. Mawardi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Makmur, adalah anggota KPPS 506 Kp. Sumur Padang –Jorong Makmur – Padang Gelugur (*vide* Bukti P-22);
 - c. Surtani sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Makmur, adalah anggota KPPS 510 Kp. Tongah-Jorong Makmur-Padang Gelugur (*vide* Bukti P-22);

- d. Kosam sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Makmur, adalah anggota KPPS 477 Sinonoan-Jorong Bahagia - Padang Gelugur. (*vide* Bukti P-22);
 - e. Mawardi sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Bahagia, adalah anggota KPPS 506 Kp. Sumur Padang – Jorong Makmur – Padang Gelugur (*vide* Bukti P-22);
 - f. Muslim Harahap sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Jorong Selamat, adalah anggota KPPS 520 Muara Bangun – Jorong Selamat – Padang Gelugur (*vide* Bukti P-22);
30. Kasim Rajo Bangkeh melihat dan menyaksikan NONA petugas TPS Padang Kubu menunjukkan dan mengarahkan para peserta pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan dilaksanakan (*vide* Bukti P-99);
31. Bahwa berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan meluas yakni di mana Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 masuk menjadi Ketua dan Anggota KPPS di hampir seluruh TPS-TPS Kabupaten Pasaman selama pemilukada. Tim Khusus ini memiliki anggota bervariasi sekitar 15 dan 20 orang;

Keterlibatan Pejabat-Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pasaman Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2

32. Bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Pasaman telah terjadi tindakan pelanggaran yang sangat serius, di mana melibatkan struktur pemerintah yaitu Pelaksana Tugas (Plt) sehari-hari Bupati Pasaman bernama Drs. Hamdany Burhan Datuk Bagindo, M.Si. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan yang menyebutkan berdasarkan hasil musyawarah pada hari Rabu, 23 Juni 2010 (masa kampanye) di Rumah Bagindo Ratu Kp. Sianok, kami Rajo Ampek Selo beserta Ninik Mamak Se-Kecamatan Bonjol telah menyepakati untuk mendukung sepenuhnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H. Beny Utama, S.H untuk menjadi Bupati Pasaman periode 2010 – 2015. Dihimbau seluruh jajaran Ninik Mamak Se-Kecamatan Bonjol agar mendukung sepenuhnya Keputusan di atas dan mengajak Anak

Kemenakan di bawah payung Masing-Masing untuk mensukseskannya. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh salah satunya adalah Plt Bupati Kabupaten Pasaman bernama Hamdany Burhan Datuk Bagindo. Se-Kecamatan Bonjol (sebutan lama) yang dimaksud adalah terdiri dari Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpang Alahan Mati, dan Kecamatan Tigo Nagari (*vide* Bukti P-86 dan Bukti P-87);

33. Bahwa keterlibatan Plt Bupati tersebut juga diketahui warga. Hal ini berdasarkan akta pernyataan Idham DT Rajo Bandaharo (dalam KTP Tertulis Idham AR), di mana ia menyatakan sekitar sepuluh hari sebelum pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman telah diundang oleh Kepala Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang bernama Werman DT Bagindo (Pegawai Negeri Sipil) ke rumah Wakil Bupati Pasaman saat ini yang bernama Hamdy Burhan di Aia Biso, Padang Sarai untuk menghadiri rapat masalah Adat Nagari, Sako dan Pusako, bahwa kenyataannya pada pertemuan rapat tersebut tidak membicarakan masalah Adat, Sako, Pusako, tetapi agar ninik mamak nan dua puluh anam dan Tuo nan Barampek Nagari Limo Koto untuk menyatakan sikap memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman untuk periode 2010-2015. Hamdy Burhan selama menjabat Wakil Bupati Pasaman tidak pernah mengumpulkan atau bertemu dengan ninik mamak Nagari Limo Koto, baru pada saat momentum Pemilu maka ia mengadakan pertemuan dengan ninik mamak dengan membicarakan masalah politik (*vide* Bukti P-58);
34. Bahwa keterlibatan Plt Bupati Drs. Hamdany Burhan Datuk Bagindo, M.Si untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga diperkuat ketika kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel, tanggal 17 Juni 2010 bertempat di Komplek Museum Tuanku Imam Bonjol di Bonjol terdapat pernyataan sms dari Wakil Bupati/Plt Bupati Pasaman bernama H. Hamdy Burhan Datuk Bagindo yang dibacakan oleh Benny Utama, yang isinya adalah “Saya Hamdy Burhan datuk Bagindo dengan ini menghimbau semua Ninik Mamak, Alim Ulama, Imam Khatib beserta seluruh cucu kemenakan untuk bersama-sama mendukung dan memenangkan Bapak H. Benny Utama sebagai Bupati Pasaman. Mari sama-sama kita kembalikan siriah ka gagangnyo dan mancoblos Nomor 2;

35. Bahwa di samping itu ketika kampanye di Bonjol tersebut berlangsung, Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Benny Utama yang menyatakan bahwa sudah 12 Camat dan 28 Wali Nagari telah mendukungnya, dan ketika itu Camat Bonjol naik ke atas Panggung Kampanye;
36. Bahwa selain Plt Bupati di atas terdapat juga keterlibatan pejabat-pejabat pemerintahan pada saat kampanye di Bonjol tanggal 17 Juni 2010 di kompleks Museum Tuanku Imam Bonjol lain diantaranya adalah sebagai berikut:
- Yanny Habaintis (Yanny Habaintis, SH. MM Asisten II pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman).
 - M. Zein (Drs. M. zein Guru SMKN. 1 Lubuk Sikaping).
 - Edishan (Edishan, S.H Kabag Hukum Sekda Kab.Pasaman).
 - Parmohonan (Parmohonan, S.Ag. M.M Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman).
 - Pohan (M. Sayuti Pohan, SS.TP – Kabid Bina Hutan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman).
 - Teddy (Teddy Martha, SS.TP-PNS).
 - Eno (H. Ernofialdi Mazda, S.E – STAF AHLI BUPATI).
 - Deswar Hardani (Camat Bonjol).
37. Berdasarkan fakta juga terdapat keterlibatan PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 yaitu:
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda (Yanni Habbaintis, SH, MM/NIP 19660930 198602 1 001), memberikan orasi di atas pentas pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rabu, 23 Juni 2010;
 - Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Hasrizal, S.Sos/NIP 19700226 198902 1 001), Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda (Yanni Habbaintis, SH, MM/NIP 19660930 198602 1 001) dan Mantan Camat Mapat Tunggul (Khairul Efri, SH/NIP 19661221 198602 1 002) bersama H. Benny Utama, SH melakukan kampanye di pentas pada Kampanye

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Mapat Tunggul, Kamis, 24 Juni 2010;

- Camat Rao Utara (In Israil, S.Sos./NIP 19640212 198602 1 003) berjoget ria diatas pentas kampanye, sambil mengacungkan tangan /jari sebagai tanda mengajak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rabu, 23 Juni 2010;
- Camat Rao Utara (In Israil, S.Sos./NIP 19640212 198602 1 003) dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Hasrizal, S.Sos/NIP 19700226 198902 1 001), mendampingi Juru Kampanye berorasi di atas pentas pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Rabu, 23 Juni 2010;
- Mantan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Teddy Martha, SSTP/NIP 19780311 199703 1 002) berjoget ria diatas pentas kampanye, sambil mengacungkan tangan/jari sebagai tanda mengajak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Tigo Nagari, Selasa 15 Juni 2010;
- Kepala Bidang Bina Hutan Dinas Kehutanan (Drs. M. Sayuti Pohan, AP/NIP 19740721 199402 1 003) berjoget ria diatas pentas kampanye, sambil mengacungkan tangan/jari sebagai tanda mengajak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Tigo Nagari, Selasa 15 Juni 2010;
- Staf Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Gushar Driani, S.STP/NIP 19791003 199810 2 001) diatas pentas kampanye untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Lubuk Sikaping, Sabtu 26 Juni 2010;

- Kepala Kantor Lingkungan Hidup (Hasrizal, S.Sos/NIP 19700226 198902 1 001) berkampanye dari atas pentas mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Mapat Tunggul, Kamis, 24 Juni 2010;
 - Kepala Bidang Keperawatan RSUD Lubuk Sikaping (Ardiwittra, AMK.SPdi/NIP 19690214 199203 1 003) berada di atas pentas kampanye untuk mengajak masyarakat memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Mapat Tunggul, Kamis, 24 Juni 2010;
 - Mantan Camat Mapat Tunggul (Khairul Efri, SH/NIP 19661221 198602 1 002) bersiap memberikan orasi untuk mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Benny Utama, SH – Danil Lubis) di Kecamatan Mapat Tunggul, Kamis, 24 Juni 2010;
38. Bahwa terdapat fakta mengenai Adifirdaus kepala urusan Trantib pada Kantor Wali Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari menjadi ketua KPPS Kampung Malayu Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari dan Berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan pemilih yang datang ke TPS Kampung Malayu unuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Beni Utama) (*vide* Bukti P-39);
39. Bahwa terdapat pelanggaran proses Pemilukada yang dilakukan IN. ISRAIL yang merupakan camat Rao Utara dimana ia sedang membagikan Sembako pada saat hari tenang ke Posko-posko Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H.Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel (*vide* Bukti P-22 dan Bukti P-88). Selain itu Hasan Basri warga Pasar Rao, Kecamatan Rao melihat dan menyaksikan pembagian Sembako yang dilakukan oleh PNS (Camat Rao Utara) yaitu Israil. Kejadian tersebut terjadi sekitar Pukul 01.30 WIB pada tanggal 27 Juni 2010 (*vide* Bukti P-45);

40. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2010 Candra melihat dan mendengar pernyataan dari Renaldi, SP.d (Pegawai Negeri Sipil), Jabatan Kasie Trantib mengatakan dukungan dan menyerukan coblos Nomor Urut 2 pada Pemilukada Kabupaten Pasaman (*vide* Bukti P-68);
41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa jelas-jelas adanya keterlibatan Pejabat-Pejabat Kabupaten Pasaman dan pengerahan PNS yang mendukung dan menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama H. Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel, yang hal ini sangatlah merugikan Pemohon;

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lain Selama Proses Pemilukada Kabupaten Pasaman

42. Bahwa Pemohon terhadap Berita Acara Model C – KWK.KPU, Model C 1–KWK serta lampiran Model C 1–KWK ditemukan sebagian besar kesalahan penghitungan diantaranya:
- a. Pada tabel A, Data Pemilih: tidak diketahuinya jumlah laki-laki dan perempuan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dalam salinan yang tidak menggunakan hak pilih;
 - b. Pada tabel B, Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara: jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang serta Peraturan KPU;
 - c. Pada tabel C, Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah, tidak diisi sama sekali;
- Kesalahan tersebut diatas ditemukan hampir disetiap TPS di kecamatan dan yang terbanyak terdapat pada TPS yang tersebar di Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Simpati, Kecamatan Mapatanggul dan beberapa kecamatan lainnya. Hal ini adalah bentuk pelanggaran dan/atau kecurangan (*vide* Bukti P-22);
43. Bahwa pada saat proses pemungutan suara berlangsung pada tanggal 30 Juni 2010, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut tidak diberikan lembaran/lampiran berita acara Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian

Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3–KWK.KPU) oleh petugas KPPS. Hal ini terjadi lebih dari 90% (sembilan puluh persen) TPS di Kabupaten Pasaman (*vide* Bukti P-22);

44. Bahwa berdasarkan keterangan/kesaksian dari tim sukses Pemohon pada kecamatan Lubuk Sikaping, PPK Lubuk Sikaping tidak pernah memberikan pemberitahuan resmi kepada Tim Pemenangan tentang jadwal untuk menghadiri penghitungan suara di tingkat PPK. Hal ini jelas telah melanggar asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diantaranya adalah asas jujur, asas tertib penyelenggara Pemilu, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas (*vide* Bukti P-22);
45. Bahwa berdasarkan temuan langsung Tim Pemenangan Pemohon telah terjadi pemalsuan tanda tangan baik atas nama saksi dan atas nama petugas KPPS di beberapa TPS pada saat rekapitulasi di TPS-TPS pada tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti P-22);
46. Bahwa terdapat fakta pemilih dalam satu kotak suara lebih dari satu orang, dua kotak suara yang tersedia terdapat tiga orang pemilih. Hal ini terjadi di Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti P-89);
47. Bahwa terdapat fakta pemilih dipengaruhi dari belakang TPS oleh orang yang memakai baju biru yang dijarinya ada rokok dengan meneriakkan “Jangan Lupa Pilih Nomor Dua”. Pada TPS tersebut, bilik suara tidak diberi pembatas atau tirai penutup, yang mana terjadi di TPS Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (*vide* Bukti P-90);
48. Bahwa telah terjadi adanya pemilih di bawah umur. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dalam pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010

terdapat fakta Pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 dibawah umur dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, hal ini terjadi di TPS Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan terjadi pada tanggal 30 Juni 2010. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut. (*vide* Bukti P-91);

49. Bahwa terdapat juga fakta orang yang yang tidak dikenal, banyak membawa kertas surat suara dan membagikannya kepada calon pemilih yang datang ke TPS. Dia bukan petugas KPPS, setiap orang tersebut memberikan kertas surat suara selalu berkata "Pilih Nomor Dua". Hal ini terjadi di TPS Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan (*vide* Bukti P-92);
50. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, sehingga menguntungkan pasangan calon atas nama H.Benny Utama, S.H, M.M dan Daniel, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Demi keadilan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
51. Bahwa dengan tebuktnya kesalahan Termohon yang tidak melakukan verifikasi dan telah terjadi pelanggaran administrasi pencalonan mengenai berkas ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Daniel, maka mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010 tidak sah dan batal;
52. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, oleh

karena itu mohon Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010, kepada Mahkamah Konstitusi tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pasaman;

53. Bahwa demikian juga oleh karena mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan PemiluKada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Benny Utama, SH, MM dan Daniel yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam PemiluKada ulang tersebut akan mengulangi perbuatan praktik politik uang tersebut;

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010, sepanjang penetapan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Daniel sebagai Calon Wakil Bupati Pasaman;
3. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 *juncto* Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 Ditingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 6 Juli 2010;

4. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010, tentang Penetapan Pasangan Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tanggal 07 Juli 2010;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, H. Benny Utama, SH, MM dan Daniel sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu H. Yusuf Lubis, SH, M.Si Dan Ir. Syafrialis, MM, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010;
7. Atau setidaknya-tidaknyanya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pasaman;
8. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Benny Utama, SH, MM dan Daniel, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-256, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai

- Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan Model DB-KWK.KPU tertanggal 06 Juli 2010;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010.
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasaman Dinas Pendidikan Nomor 800/1374/pendd/2010 hal Verifikasi Ijazah kepada H.Yusuf Lubis Calon Bupati Pasaman 2010-2015;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Pasaman UPT Dinas Pendidikan TK, SD, dan PLS SD Negeri 14 Tonang Raya Kecamatan Dua Koto nomor 800/29/SD-14/2010, Atas nama Kepala Sekolah Dasar Negeri 14 Tonang Raya (eks SD No. 2 Simpang Tonang) tertanggal 14 Juli 2010;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daniel anak kedua Laki-laki dari perkawinan syah suami isteri Y Rosman dan Darwani dengan Nomor AL.548.0026958;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 426/05/SD-14/2010 dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Dinas Pendidikan dan Pengajaran SD Negeri 14 Tonang Raya tertanggal 14 April 2010;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan nomor 08/III08.02.04/0/80 dari Sekolah Dasar Negeri No. II Simpang Tonang Resort Kakandap P dan K Kecamatan Talamau tertanggal 6 maret 1980;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama atas nama Daniel;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan pemerintah Kabupaten Pasaman Dinas Pendidikan SMP Negeri I Dua Koto Nomor 421.2/085/SMP.1/TU-2010, yang menerangkan bahwa seharusnya Daniel lahir di Simpang Tonang 19 September 1957 bukan di Meulaboh Aceh Barat, 19 September 1957; tertanggal 15 April 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama Daniel No III. C.I.2751;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping Nomor 421.3/287/SMAN-2010 yang menerangkan bahwa benar Daniel Tamat SMAN 1 Lubuk Sikaping tahun 1977 tertanggal 14 April 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama- Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 Di Kabupaten Pasaman tertanggal 15 April 2010;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara. TPS IV/248 Guo Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggal tertanggal 30 Juni 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara. TPS 249/V Siayung, Desa Lubuk Gadang, Kecamatan Mapat Tunggal tertanggal 30 Juni 2010;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Putusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 Tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 Di Kabupaten Pasaman tertanggal 15 April 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/Pemilu Kada/V/2010 dari Ujang Ilham dengan Model A-2 KWK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilu Kada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 Dari Tim Gabungan Partai Politik Pendukung Yusuf Lubis-Syafrialis Nomor 34/TKP.GP3/YS/PAS/VII/2010 tertanggal 4 Juli 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Laporan dari Tim Gabungan Partai Politik Pendukung H.Yusuf Lubis-Syafrialis Nomor 34/TKP.GP3/YS/PAS/VII/2010 tertanggal 5 Juli 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 1 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 2 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 3 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 4 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 6 Juli 2010;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 5 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 6 Juli 2010;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 6 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 6 Juli 2010;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 7 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 8 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 6 Juli 2010;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 9 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 10 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 11 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 12 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Kasus 13 Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dengan Model A-7 KWK tertanggal 7 Juli 2010;

36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rispeni Umur 39 tahun alamat Kepala Bandar Cibadak yang menyatakan telah menerima uang sebanyak Rp. 150.000,- dari Sariman tertanggal 9 Juli 2010;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Laporan atas nama Rijal tentang Kecurangan di TPS 144 Jorong III Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman tertanggal 12 Juli 2010;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yopi Irawan alamat Tanjung Bungo/ Ganggo Hilia-Bonjol yang menyatakan telah terjadi pelanggaran Pilkada di TPS 052 (Kampung Caniago II) dengan mencoblok sebanyak 2 kali;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nizar.TK.Nan Sati umur 49 tahun alamat Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigonagari yang menyatakan bahwa saudara Adifirdaus Kepala urusan Tarantib berpihak pada Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengarahkan pemilih yang datang untuk memilih di TPS Kampung Melayu untuk memilih Calon Nomor Urut 2 tertanggal 4 Juli 2010;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darjis umur 50 tahun alamat Sawah Bulok Limpo Kecamatan Bonjol yang menyatakan bahwa Darmawati melakukan Intimidasi tertanggal 14 Juli 2010;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Yunir alamat Padang Laweh-Ladang Kecamatan Tigo Nagari yang menyatakan bahwa Nasir alias Acin melakukan Intimidasi merupakan Tim Sukses H.Beni Utama S.H.,M.M. telah mencairkan dana sebesar Rp.5.000.000,- untuk TPS Kampung Landes dan TPS Kampung Aur tertanggal 13 Juli 2010;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi umur 31 tahun alamat Muara Bangun Pd, Gelungan yang menyatakan bahwa dirinya akan mendapat uang sebesar Rp.40.000,- dari Tim

Nomor 2 dengan catatan memilih Nomor 2 tertanggal 11 Juli 2010;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meri alamat kampung Hangus Nagari Koto Kaciak/Bonjol yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran Pilkada di Nagari Simpang, yakni Calon Nomor Urut 2 menjanjikan Guru-Guru Honorer akan diangkat menjadi PNS apabila Nomor 2 menjadi Bupati tertanggal 13 Juli 2010;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Wahib Lubis umur 47 tahun alamat Rao yang menyatakan bahwa adanya pemaksaan kehendak atau intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh Tim Nomor 2 tertanggal 12 Juli 2010;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Basri umur 23 tahun alamat Pasar Rao, Kecamatan Rao yang menyatakan bahwa dirinya telah menyaksikan pembagian Sembako kepada warga masyarakat Sungai Ronyah Mudik dan Langung yang dilakukan oleh oknum PNS (camat Rao Utara) Yaitu Israil tertanggal 29 Juni 2010;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 03;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 04;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 05;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 06;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 07;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 08;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 09;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 10;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 11;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 12;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 13;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 14;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 15;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 16
60. Bukti P-60 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 17;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 18;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 19;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 20;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 21;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 22;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 23;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 24;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 25;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 27;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 13 Juli 2010 Nomor 28;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 29;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 30;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 31;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 32;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 33;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 34;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 35;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 36;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 37;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 38;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 39;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 40;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 41;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 42;

85. Bukti P-85 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 43;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan berdasarkan Hasil Musyawarah Kami Rajo Ampek Selo beserta Ninik Mamak Se-Kecamatan Bonjol tertanggal 23 Juni 2010;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-207-2010 tentang Cuti Kampanye Bupati Pasaman Gubernur Sumatera Barat tertanggal 8 Juni 2010;
88. Bukti P-88 : Foto Sembako Pembagian 5 (lima) Lembar
89. Bukti P-89 : Gambar pemilih dalam salah satu kotak suara lebih dari satu orang terjadi di Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan tanggal 30 Juni 2010;
90. Bukti P-90 : Gambar Pemilih dipengaruhi dari Belakang TPS oleh Orang Pada Gambar memakai Baju biru, terjadi di TPS Pertemuan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
91. Bukti P-91 : Gambar Pemilih di bawah Umur yang terdaftar Dalam Pemilih Tetap terjadi di TPS Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan pada tanggal 30 Juni 2010;
92. Bukti P-92 : Gambar Orang yang berjaket Hitam dan tak di kenal membawa banyak kertas surat suara terjadi di TPS Pertemuan, Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
93. Bukti P-93 : Kliping Koran Rakyat Sumbar Utara, judul "KPUD Pasaman tak Transparan" tanggal 8 Juli 2010;
94. Bukti P-94 : Kliping Koran Rakyat Sumbar Utara, judul "Tanggapan di Tolak Saksi Walk Out" tanggal 7 Juli 2010;
95. Bukti P-95 : Kliping Koran Padangekspres, judul "Rekapitulasi Suara Pilkada Diwarnai Aksi Walk Out";
96. Bukti P-96 : Kliping koran, judul "Kubu Yusuf Lubis Temukan Sejumlah Kejanggalan" tanggal 6 Juli 2004;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 24/BA/VI-2010 tentang Pemusnahan surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 Dalam

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 Setelah Pelaksanaan Pensortiran dan Pelipatan;
98. Bukti P-98 : CD rekaman suara ibu Rosmawati Sitanggang dengan warga Petok yang sedang menagih janji-janji terkait politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 44;
100. Bukti P-100: Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 45;
101. Bukti P-101: Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 46;
102. Bukti P-102: Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 47;
103. Bukti P-103: Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 48;
104. Bukti P-104: Fotokopi Salinan Pernyataan Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu,S.H. tanggal 14 Juli 2010 Nomor 49;
105. Bukti P-105: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 26/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari, dan Jorong, Kabupaten Pasaman tertanggal 2 April 2010;
106. Bukti P-106: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Nomor 02/Kpts/PPS-TT/2010 tentang Pembentukan Personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-PPS Nagari Taruang-Taruang Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 4 Juni 2010;
107. Bukti P-107: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;

108. Bukti P-108: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara, TPS 386 Desa Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
109. Bukti P-109: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
110. Bukti P-110: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
111. Bukti P-111: Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Languang Kecamatan Rao Utara, Nomor 05/PPS-NGLKec.RU/2010 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-PPS Nagari Languang Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman tertanggal 4 Juni 2010;
112. Bukti P-112: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 539 Desa Sel Ranyah Hilir Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
113. Bukti P-113: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
114. Bukti P-114: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 379 Desa Tarung-Tarung Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
115. Bukti P-115: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
116. Bukti P-116: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun

- 2010, TPS 380 Desa Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
117. Bukti P-117: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 24/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 02 April 2010;
118. Bukti P-118: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 506 Desa Makmur Pagelugur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
119. Bukti P-119: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 501 Desa Pd. Gelugur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
120. Bukti P-120: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 510 Desa Makmur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
121. Bukti P-121: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 2 Desa Makmur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
122. Bukti P-122: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 497 Desa Pd. Gelugur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
123. Bukti P-123: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 470 Desa Bahagia Pd. Gelugur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
124. Bukti P-124: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 520 Desa Selamat Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;

125. Bukti P-125: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 218 Desa Rambah Lanai Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
126. Bukti P-126: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 228 Desa Rambah Lanai Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
127. Bukti P-127: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 20/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
128. Bukti P-128: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 593 Desa Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
129. Bukti P-129: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 001/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
130. Bukti P-130: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 094 Desa Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
131. Bukti P-131: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 095 Desa Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
132. Bukti P-132: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 10 Maret 2010;
133. Bukti P-133: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Pauah Nomor 003/PPS-PAUAH/2010 tentang Pembentukan Personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tertanggal 7 Juni 2010;
134. Bukti P-134: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 12/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 2 April 2010;

135. Bukti P-135: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Nomor 02/PPS-LK/2010 tentang Penetapan Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-PPS Nagari Limo Kito Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010;
136. Bukti P-136: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 010/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 21 April 2010;
137. Bukti P-137: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 462 Desa Al-Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;
138. Bukti P-138: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 010/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 21 April 2010;
139. Bukti P-139: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 460 Desa Alahan Mat Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;
140. Bukti P-140: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 05/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 2 April 2010;
141. Bukti P-141: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 452 Desa Simpang Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;
142. Bukti P-142: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 446 Desa Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mat Kabupaten Pasaman;
143. Bukti P-143: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;

144. Bukti P-144: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 212 Desa Kuamang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
145. Bukti P-145: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
146. Bukti P-146: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 066 Desa Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
147. Bukti P-147: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 33/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 2 April 2010;
148. Bukti P-148: Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Nomor 02/SK/PPS-NJ/2010 tentang Penetapan Nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-PPS Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juni 2010;
149. Bukti P-149: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 006/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
150. Bukti P-150: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 144 Desa Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
151. Bukti P-151: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 143 Desa Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;

152. Bukti P-152: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 006/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis tertanggal 15 April 2010;
153. Bukti P-153: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010, TPS 142 Desa Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
154. Bukti P-154: Fotokopi Surat Rajo Ampek Selo Kecamatan Bonjol tertanggal 21 Mei 2010;
155. Bukti P-155: Fotokopi Surat Pernyataan Rajo Ampek Selo beserta Ninik Mamak Se-Kecamatan Bonjol tertanggal 23 Juni 2010;
156. Bukti P-156: Fotokopi Daftar Hadir Mamak Se-Kacamatan Bonjol tertanggal 23 Juni 2010;
157. Bukti P-157: CD rekaman terkait adanya pesan singkat (SMS) dari Plt. Bupati Pasaman, Hamdy Burhan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel;
158. Bukti P-158: CD rekaman terkait keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Pasaman dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel;
159. Bukti P-159: Foto-foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel yang melibatkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS);
160. Bukti P-160: Fotokopi Surat Undangan Team Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pemilukada 2010 Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman tertanggal 18 Juni 2010;
161. Bukti P-161: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Reno dan Davidson, bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 3 (tiga) orang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Benny Utama-Daniel melakukan transaksi uang untuk dibagikan warga di Nagari Simpang;
162. Bukti P-162: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Otrianus menyaksikan Devi Avriani (Camat Simpanti) mengajak untuk memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 444 pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 11.30 Wib;

163. Bukti P-163: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Akta Feri, bahwa 1). Dijanjikan SK Tim 20 Beni Utama di TPS di kampung Belimbing tetapi sampai sekarang belum diberikan; 2). Pada tanggal 20 Juni 2010 pada pagi hari diberi uang Rp 10.000,- untuk menjemput pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2; 3). Dijanjikan diberi uang sebanyak Rp. 200.000 setelah Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi sampai sekarang uang itu belum diberikan;
164. Bukti P-164: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safei tertanggal 13 Juli 2010 bahwa sebagai anggota tim khusus telah dijanjikan uang jika masuk sebagai anggota tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mencari massa. Namun sampai sekarang janji tersebut tidak pernah terealisasi;
165. Bukti P-165: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Al Rafki Lubis bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 pukul 00:30 WIB Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 90% dan Rp 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Jorong Salibawan. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;
166. Bukti P-166: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nofri Antoni bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 pukul 00:30 Wib Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 90% dan Rp. 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;
167. Bukti P-167: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Refiandi bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 pukul 00:30 WIB Tim Sukses

Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 90% dan Rp 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;

168. Bukti P-168: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andrizal bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2010 pukul 23:00 WIB Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 95% dan Rp. 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;
169. Bukti P-169: Fotokopi surat Pernyataan atas nama Afdul bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2010 pukul 23:00 WIB Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 95% dan Rp. 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;
170. Bukti P-170: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslim bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2010 pukul 23:00 Wib Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Marinas dan Bush, menjanjikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- jika dapat meraup suara sebanyak 95% dan Rp. 5.000.000,- jika meraup 100% di TPS Bt. Batindih Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping. Namun hingga saat ini, uang yang dijanjikan tersebut tidak direalisasikan tertanggal 7 Juli 2010;
171. Bukti P-171: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusrizal bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 bertempat di depan rumah, saya didatangi oleh orang yang belum saya kenal dan menyuruh

saya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak memilihnya saya diancam dengan mengatakan, “Saya sikat kamu!”;

172. Bukti P-172: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 bertempat di rumah, saya ditemui oleh Yani Habbaitis (PNS) dan menghasut saya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji akan member saya Raskin, karena janji itulah saya melaksanakannya;
173. Bukti P-173: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hairul bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 pukul 22:00 WIB, diancam oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak saya dan keluarga diancam dan diberi uang sejumlah Rp .50.000,-;
174. Bukti P-174: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muri bahwa saya mengetahui dan menyaksikan saudara Ipan telah disuruh dan dijanjikan oleh saudara Ijon berupa uang Rp. 70.000,- pada tanggal 30 Juni 2010 pukul 12:00 WIB untuk menggalang massa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggratiskan biaya ojek sampai ke TPS 443 Jorong Tigo dan hal ini diakui oleh saudara Ipan dengan rasa bersalah;
175. Bukti P-175: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riswandi bahwa mendengar informasi kemudian melakukan tindak lanjut (*kroscek*) terkait penawaran yang dilakukan oleh Kepala Jorong Simpang Tigo kepada orang tua Saleh. Apabila mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diberi Raskin;
176. Bukti P-176: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kelatta bahwa pada tanggal 20 Juni 2010 pukul 20:30 WIB menerima uang sejumlah Rp 50.000,- dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
177. Bukti P-177: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Husein dan Candra Koto bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 di Kampung Liang Jorong Simpang Tigo Nagari Simpang Kecamatan Simpati,

Renaldi, S.Pd (PNS) menyatakan, “Coblos Nomor Urut 2, agar dia bisa menjadi Camat Simpati”;

178. Bukti P-178: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jubeir Siregar bahwa diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- dan sebuah kain di rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, pertemuan tersebut membicarakan tentang kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 15 Juli 2010;
179. Bukti P-179: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jabintang bahwa diberi uang sejumlah Rp. 100.000,- di rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, pertemuan tersebut membicarakan tentang kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tertanggal 15 Juli 2010;
180. Bukti P-180: Barang bukti berupa sebuah Sarung beserta kartu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
181. Bukti P-181: Barang bukti berupa sehelai songkok (surat pernyataan atas nama Fitra Refia pada Akta Notaris/PPAT Djannur Manalu, S.H. Nomor 47);
182. Bukti P-182: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 18/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 2 April 2010;
183. Bukti P-183: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 02/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 31 Maret 2010;
184. Bukti P-184: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 15 April 2010;
185. Bukti P-185: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 20/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 2 April 2010;

186. Bukti P-186: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 15 April 2010;
187. Bukti P-187: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 15 April 2010;
188. Bukti P-188: Fotokopi Surat Keputusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Kecamatan Rao Utara Wali Nagari Koto Rajo Nomor 06/2051/Kep/NKR-2010 tentang Penetapan Nama Sekretariat PPS Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman tertanggal 24 April 2010;
189. Bukti P-189: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 306/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 2 Mei 2010;
190. Bukti P-190: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Andri Dt. P, bahwa David (anggota PPK Kecamatan Bonjol) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 12/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah anggota Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
191. Bukti P-191: Fotokopi Surat Keputusan Benny Utama Center Nomor 12/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 2 April 2010;
192. Bukti P-192: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
193. Bukti P-193: Fotokopi Surat Benny Utama Center Nomor 01/BU-Pas/02/2010 Perihal Silaturahmi Bersama H. Benny Utama, S.H., M.M. tertanggal 5 Maret 2010;

194. Bukti P-194: Fotokopi Surat Benny Utama Center Nomor 01/BU-Pas/02/2010 Perihal Silaturahmi Bersama H. Benny Utama, S.H., M.M. tertanggal 6 Maret 2010;
195. Bukti P-195: Fotokopi Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di TPS Katimahar Nagari Panti, Kecamatan Panti;
196. Bukti P-196: Fotokopi Model C-KWK.KPU Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di tempat Pemungutan Suara;
197. Bukti P-197: Fotokopi Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di TPS Sei Ronyah Hilir Nagari Langung, Kecamatan Rao Utara;
198. Bukti P-198: Fotokopi Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di TPS Ps. Alahan Mati Jorong Ps. Alahan Mati Nagari Alahan Mati Kabupaten Pasaman;
199. Bukti P-199: Fotokopi Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang

Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS Sei Ronyah Hilir Nagari Langung, Kecamatan Rao Utara;

200. Bukti P-200: Fotokopi Keputusan Nomor 010/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor 010/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di TPS Sungkuik Jorong Pinang Batupang Nagari Alahan Mati Kabupaten Pasaman;
201. Bukti P-201: Fotokopi Keputusan Nomor 019/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor 019/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 Mapun Gadang;
202. Bukti P-202: Fotokopi Keputusan Nomor 020/BU/IV/2010 tentang Team Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis atas nama Ahmad Hadi Penggalangan Massa di Tingkat TPS Kuraba I Jorong Batang Tuhur;
203. Bukti P-203: Fotokopi Keputusan Nomor 020/BU/IV/2010 tentang Team Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis atas nama Arisman Penggalangan Massa di Tingkat TPS Pembangunan Jorong Pembangunan;
204. Bukti P-204: Fotokopi Keputusan Nomor 020/BU/IV/2010 tentang Team Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis atas nama Amron Penggalangan Massa di Tingkat TPS Pembangunan Jorong Pembangunan;
205. Bukti P-205: Fotokopi Keputusan Nomor 1202/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Suandi untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan

dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

206. Bukti P-206 : Fotokopi Keputusan Nomor 1200/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Herman untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Keputusan Nomor 1203/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Muhardi untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Keputusan Nomor 1204/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Zulkifli untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Keputusan Nomor 1205/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Ronsi untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Keputusan Nomor 1207/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Jafar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

211. Bukti P-211: Fotokopi Keputusan Nomor 1209/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Uli untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
212. Bukti P-212: Fotokopi Keputusan Nomor 1208/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Kenedi untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
213. Bukti P-213: Fotokopi Keputusan Nomor 1201/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Eri untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
214. Bukti P-214: Fotokopi Keputusan Nomor 1278/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Emi untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Keputusan Nomor 1277/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Amrizal AM untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Keputusan Nomor 1276/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas

nama Asnil untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

217. Bukti P-217 : Fotokopi Keputusan Nomor 1275/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Dena untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Keputusan Nomor 864/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Adam Malik NST untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Keputusan Nomor 857/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Aminur Siregar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Keputusan Nomor 857/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Zulkifli Siregar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Keputusan Nomor 863/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Anton Harahap untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

222. Bukti P-222 : Fotokopi Keputusan Nomor 853/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Borkat Siregar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Keputusan Nomor 853/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama M. Nuh NST untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Keputusan Nomor 861/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Gusnar NST untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Keputusan Nomor 24/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny-Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari dan Jorong Dalam Kabupaten Pasaman dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemiluakada Tahun 2010 di Nagari Padang Gelugur;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Keputusan Nomor 10/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama M. Nuh NST untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015 dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang

Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilu pada Tahun 2010 di Nagari Alahan Mati;

227. Bukti P-227 : Fotokopi Keputusan Nomor 861/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Zulpon untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Keputusan Nomor 861/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Hasanuddin untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Keputusan Nomor 861/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Parapak untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Badul untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
231. Bukti P-231: Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Alkin untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

232. Bukti P-232: Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Ikcak untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Rouf untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama M. Yusuf untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Burhan untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Ali Akbar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas

nama Karim untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

238. Bukti P-238 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Hidir untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Ilpan untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Yasabungan untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Amtomo untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Ramli untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

243. Bukti P-243 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Isrofil untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Agus untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Dordar untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Keputusan Nomor 2518/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Syafrudin untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Keputusan Nomor 2508/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama Arpin untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Keputusan Nomor 2508/BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemiluakada 2010 di Kabupaten Pasaman atas

nama IIn untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015;

249. Bukti P-249 : Fotokopi Keputusan Nomor /BU/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Khusus Pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman atas nama IIn untuk melaksanakan tugas untuk mensukseskan dan memenangkan Benny Utama-Daniel Lubis sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015 dan Lampiran Keputusan Nomor /BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pemasangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilu pada 2010 di Kabupaten Pasaman;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor N/1914/DIT-I/VII/2010/Bareskrim perihal Pelimpahan Surat Pengaduan Ijazah Palsu a.n Daniel Lubis tanggal 28 Juli 2010;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal Nomor B/60/SP2HP/VII/2010/Res-Psm perihal Perkembangan Penyelidikan dan Penyidikan Laporan Dugaan tindak Pidana Ijazah Palsu An. Daniel Lubis;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Panitia Pelaksana Pengecoran dan TPT Jalan Ke Masjid Istiqomqh Sungai Hitam Jorong Tanjung Alai Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Nomor 01/PP.P-TPT/GH/VII/2009 perihal Mohon Bantuan Dana;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana dan Pernyataan DPP Barindo tentang Program “Barindo Peduli Kesehatan” di Kabupaten Pasaman;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Surat Bupati Pasaman Nomor 200/11/Kesbangpol/2009 perihal Netralitas dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pasaman Tahun 2010;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 014//SK/YL-PSM/TP-KEC/III/2010 tentang Pembatalan Atau Pembekuan SK Nomor 08/SK/YL-PSM/TP-KEC/III/2010 tentang Pengesahan Tim

Pemenangan Kecamatan H. Yusuf Lubis Kecamatan Padang Gelugur;

256. Bukti P-256 : Fotokopi Model A3-KWK Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 58 (lima puluh delapan) orang saksi dan didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 dan 31 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad Hasian

- Saksi menerangkan mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan TPS, terutama TPS 20. Saksi sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2. Saksi diberi uang Rp. 2 juta oleh tim kampanye (tim Benny) untuk transportasi dan uang tersebut dibagi-bagikan kepada tim kejurangan, yaitu Jorong Sontang dan Jorong Rambah Lanai. Saksi memberikan uang ke tim kejurangan 50 ribu per orang. Uang tersebut diberikan kepada tim yang dibentuk agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi akhirnya mundur dari Tim Pemenangan Nomor Urut 2;

2. Yunizar Z

- Saksi melihat Ibu Ros Sitanggung (PNS di Lubuk Sikaping) berbicara di atas pentas berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Yang hadir sekitar 500 orang. Ibu Ros Sitanggung menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi mengundurkan diri setelah kampanye tersebut. Saksi telah menerima uang dari Edward Barata Putra (Ajudan Bapak Benny, PNS di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman);

3. Rifki Hamdani (Kiki)

- Saksi merupakan Ketua KPPS di TPS Sungai Ranyah Mudik dan juga sebagai anggota tim 20 pemenangan Benny Utama-Daniel Lubis (Nomor Urut 2). Saksi memperoleh uang Rp. 50.000,- untuk beli bensin dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi sudah mendapatkan tiga kali uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, total 150 ribu rupiah. Saksi diberikan uang atas jasanya membagi-bagikan kalender yang bergambar nomor dua dan ikut berkampanye. Saksi tahu bahwa KPPS semestinya netral, namun

banyak juga dari tim 20 yang menjadi anggota KPPS di antaranya Leni Fitria, Gusti, Andi, Adi, Jufri. Saksi melihat dan mendengar Camat Rao Utara bernama Israil yang sedang mendiskusikan Pemenangan Calon Nomor Urut 2 di rumah dinas camat. Saksi memilih pasangan Calon Nomor Urut 2.

4. Samriadi

- Saksi merupakan anggota KPPS dari Lubuk Gadang TPS 1. Saksi melihat mantan Camat Mapat Tunggul, Khairul Efri (sekarang di BKD Kab. Pasaman) dan Wali Nagari/Kepala Desa Lubuk Gadang berkampanye di Mapat Tunggul pada masa kampanye. Saksi adalah Tim Khusus Pemenangan Calon Nomor Urut 2 yang bertugas merekrut pemilih untuk memilih Nomor Urut 2. Saksi menerima uang dari Tim Nomor Urut 2 sebesar 200 ribu rupiah tanggal 29 Juni 2010 (minggu tenang) dengan tujuan mempengaruhi masyarakat memilih Nomor Urut 2. Saksi menyaksikan Wali Nagari/Kepala Desa (Dalami) berkampanye agar masyarakat mendukung Nomor Urut 2 dalam minggu tenang. Saksi menerima SK Tim 20, kemudian SK sebagai anggota KPPS. Saksi sebagai anggota KPPS menerima honor sebesar 250 ribu rupiah.

5. Makruf

- Saksi adalah anggota Tim Pemenangan Kecamatan Rao Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 27 Juni 2010 pukul 15.00 WIB, saksi menghadiri pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang di rumah Haji Julaidi. Peserta yang hadir adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi ketika itu menerima uang sebesar 100 ribu rupiah dari Haji Julaidi dan seluruh orang yang hadir mendapat uang yang nominalnya sama dengan saksi. Saksi bertugas di Tim Pemenangan Nomor Urut 2 untuk menyebarkan isu bahwa jika Nomor Urut 2 terpilih maka dijanjikan pekerjaan. Saksi dijanjikan uang dari Pak Yusrizal untuk menyebarkan isu tersebut;

6. Syaifullah

- Saksi adalah anggota Tim 20 Pemenangan Calon Nomor Urut 2. Tim 20 dijanjikan oleh Tim Sukses tingkat Nagari bernama Zulkarnaen akan menerima uang sebesar 400 ribu rupiah. Saksi mendapatkan uang sebesar 50 ribu rupiah dari Tim Sukses Nomor Urut 2 tingkat Nagari dan seluruh anggota Tim 20 juga menerima nominal yang sama. Saksi merupakan salah

satu Sekretariat PPS Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara yang juga Tim Sukses Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS adalah Tim 20 juga yang bernama Sofyan;

7. Jabintang

- Saksi 4 bulan sebelum Pemilu diadakan diajak Manenggang/Burhan (tim sukses Calon Nomor Urut 2) untuk menghadiri pertemuan di rumah dinas Bapak Benny. Dalam pertemuan tersebut Bapak Benny berceramah dan meminta dukungan, setelah berceramah Bapak Benny membagi-bagikan sarung dan amplop sebesar 100 ribu rupiah. Tidak semua mendapat sarung, namun semua mendapatkan amplop berisi uang. Peserta yang hadir sekitar 300 orang;

8. Syaiful Adri

- Saksi merupakan anggota Tim 20 di Jorong Kuamang Kecamatan Panti. Saksi tidak mengetahui kalau saksi masuk sebagai Tim 20. Saksi dijanjikan uang sebesar 100 ribu rupiah untuk memilih Calon Nomor Urut 2 dan mencari pemilih yang lain untuk memilih Calon Nomor Urut 2.

9. Novia Indra

- Saksi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikaping. Saat kampanye di Bonjol saksi melihat banyak PNS yang ikut hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor 2 (Benny-Daniel) dan oleh Tim Kampanye yang ada di atas pentas untuk meminta kepada PNS yang hadir untuk tunjuk tangan. Saksi merekam pernyataan Benny tentang dukungan Camat Bonjol merupakan pendukung ke-12 dari camat-camat seluruh Kabupaten Pasaman, serta pernyataan Benny bahwa dari 32 Wali Nagari, 28 Wali Nagari telah menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada sms dari Plt. Bupati Pasaman (Hamdy Burhan) yang dibacakan oleh Bapak Benny, isi SMS-nya yang mendukung Bapak Benny sebagai bupati dan mengajak masyarakat untuk mendukung Bapak Benny. Sebenarnya saksi bertugas di Lubuk Sikaping, kehadiran Saksi di Bonjol hanya membantu saja. Saksi sebenarnya telah melaporkan mengenai pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kabupaten, namun tidak ada tindak lanjutnya. Terkait rekaman tersebut Pemohon telah melampirkan Bukti P-157 dan Bukti P-158.

10. Amri (wartawan)

- Saksi menerangkan adanya anggota KPPS (Renal Mufti) yang merangkap sebagai Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 dan juga pengurus anak cabang partai PPP di Nagari Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol. Ada Wali Nagari yang ikut kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi menerangkan juga tentang pertemuan Rajo Ampek Selo. Saksi telah mewawancarai Sugeng (pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping) surat keterangan anggota KPPS yang tidak pernah dipenjara/dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebanyak 1.800 lembar, sementara seluruh anggota KPPS sebanyak 4.200 orang. Jumlah surat keterangan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman hanya separuh dari seluruh anggota KPPS Kabupaten Pasaman;

11. M. Ilham Nasution

- Ada anggota KPPS Persamaan bernama Dakdong dan Ramlan merangkap Tim 20 pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Persamaan;

12. Mas Yunedi Dharma

- Saksi diundang tanggal 9 Maret 2010 pukul empat sore untuk hadir dalam pertemuan di rumah Hamdan (anggota DPRD) dimana Bapak Benny berceramah dan meminta dukungan pada Pemilukada. Setelah acara selesai seluruh peserta menerima amplop berisi uang 50 ribu rupiah beserta kartu nama tim pemenangan Benny. Pada tanggal 9 Maret 2010 pukul 19.00 WIB di rumah Daniel, Simpang Tonang. Saksi memperoleh uang kembali sebesar 50 ribu rupiah. Peserta yang hadir sekitar 120 orang dan semuanya diberi amplop berisi uang 50 ribu rupiah;

13. Amrizal

- Saksi mendengar dari Nelson, teman saksi, pertemuan sekelompok PNS 20-an orang yang terdiri dari para guru di Kenagarian Simpang Tonang, dimana Saksi kebetulan lewat. Pertemuan terjadi di rumah Zulahyar (Kepala SD di wilayah Duo Koto). Dalam pertemuan tersebut para PNS mengumpulkan uang dan terkumpul 5 juta rupiah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. PNS tersebut di antaranya Sepriyadi (guru), Surmarelan, dan Yusran. Saksi

mendengar dari orang bahwa Calon Nomor Urut 2 bernama Daniel sering membagi-bagikan uang kepada kelompok pengajian.

14. Suparman

- Saksi bersama 40 orang temannya telah diberikan uang sebesar 25 ribu rupiah di rumah M. Fadil, bukan Yohannes (Tim Sukses Calon Nomor Urut 2) pada tanggal 1 Juni 2010 dan diminta memilih calon Nomor Urut 2. Saksi diminta untuk menandatangani sebuah surat, namun saksi tidak mengetahui surat apa yang perlu ditandatangani. Saksi diancam juga jika tidak menandatangani akan dilaporkan ke Polisi. Saksi ditekan oleh M. Fadil dan Yohannes.

15. Khairunnas

- Saksi mengikuti acar di rumah Yohannes dan menerima uang sebesar 25 ribu rupiah pada tanggal 1 Juni 2010 dan diminta untuk memilih Nomor Urut 2;

16. Daman Dinaga

- Saksi adalah tim 20 di Rambahan Baru Dua, Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 10 Juni 2010 Bapak Benny mendatangi Posko Tim Pemenangan dimana saksi berada di situ. Saksi diberikan uang sebesar 300 ribu rupiah oleh Calon Bupati (Benny). Saksi juga diminta untuk mengumpulkan masyarakat agar memilih Bapak Benny;

17. Ali Marwan Siregar

- Saksi telah dijanjikan uang sebesar 100 ribu rupiah, namun baru memperoleh 50 ribu rupiah oleh Alimin Ketua Posko Tim Sukses Calon Nomor Urut 2. Saksi menerimanya H-2 sebelum pencoblosan. Saksi menyuruh istrinya untuk menagih kekurangan uang tersebut, namun tidak diberi dan istri saksi diancam untuk dicekik.

18. Idham AR

- Saksi mengikuti rapat Rajo Ampek Selo (pucuak adat) se-Kecamatan Bonjol tanggal 23 Juni 2010 di mana Hamdy Burhan Datuk Bagindo (Plt. Bupati Pasaman) menyuruh mendukung Calon Nomor Urut 2 bernama Benny Utama-Daniel dalam Pemilukada Pasaman Tahun 2010;

19. Arifin Siregar

- Mantan Camat Mapat Tunggul bernama Khairul Efri (sekarang PNS di BKD Kabupaten Pasaman), berkampanye untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Lubuk Gadang. Saksi tidak mengetahui siapa saja peserta kampanye tersebut karena ada di dalam gedung. Saksi telah menerima uang sebesar 50 ribu rupiah bersama istri;

20. Dasril

- Saksi adalah Tim Pemenangan Benny-Daniel Lubis. Saksi menerangkan bergabungnya dengan Bapak Benny-Daniel Lubis adalah karunia. Saksi pernah bertemu dengan Benny Utama di Binjai, yaitu di rumah Kisar Mojo Indo. Dalam pertemuan itu disepakati untuk mendukung Bapak Benny sebagai Calon Bupati. Saksi setelah pertemuan memperoleh 50 ribu rupiah. Pertemuan kedua di posko tingkat nagari dimana Panwaslu Kecamatan Tiga Nagari (Bustiar) berkampanye untuk mendukung Calon Nomor Urut 2.

21. Abu Bakar

- Pada masa kampanye Calon Nomor Urut 2 bersama Tim Sukses sedang membagi uang sebesar 50 ribu kepada Dinan dan telah melihat Dt. Bando Sati sedang membagi uang pada pemilih pada saat hari pemilihan.

22. Kasim Rajo Bangkeh

- Nona (anak tetangga) adalah anggota KPPS, pada tanggal 29 Juni 2010 sedang membagi uang kepada pemuda-pemuda sebesar 50 ribu rupiah per orang dekat Masjid di Padang Kubu. Nona (anggota KPPS) pada tanggal 30 Juni 2010 mengarahkan agar memilih Nomor Urut 2 pada para pemilih di hari pemilihan. Saksi telah menegur perbuatan si Nona bahwa perbuatannya tidak pantas dilakukan oleh anggota KPPS. Seorang guru pensiun mengarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;

23. Kelana

- Saksi tanggal 28 Juni 2010 didatangi oleh Denni pukul 20.30 WIB dan memberikan uang sebesar 50 ribu rupiah. Denni adalah Tim Sukses Nomor Urut 2;

24. Ikbal Antoni

- Saksi tanggal 29 Juni 2010 menyaksikan Ito memberikan uang kepada Sudirman sebesar 30 ribu dan saksi pun diberikan uang sebesar 10 ribu rupiah dari Sudirman;

25. M. Nusman

- Tanggal 28 Juni 2010 pukul delapan malam, saksi telah diberikan uang sebesar 50 ribu rupiah oleh orang bernama Deni Tim Sukses Calon Nomor Urut 2. Deni menyuruh saksi untuk mencoblos Nomor Urut 2;

26. Fitra Refia

- Saksi mendengar dari Izul bahwa Jasman B.A (PNS guru SMP) pada tanggal 29 Juni 2010 telah memberikan uang kepada Izul sebesar 100 ribu rupiah dan istrinya Jasman. Tanggal 30 Juni 2010, tante saksi pergi ke rumah Asni Ernita (guru honorer), dimana Asni Ernita membagikan kerudung kepada tante saksi sebanyak tiga helai dengan syarat pemilih harus memilih Nomor Urut 2;

27. Okta Feri

- Pada tanggal 30 Juni 2010, saksi telah diberikan uang sebesar 10 ribu rupiah oleh Donni dengan tujuan menjemput massa kurang lebih 20 orang. Ada seorang bernama Bujang menjanjikan SK. Saksi dijanjikan uang sebesar 200 ribu rupiah setelah pemilihan.

28. Yusnal

- Saksi tanggal 29 Juni 2010 malam, diberi uang 50 ribu rupiah oleh orang yang mengendarai mobil Avanza agar mencoblos Nomor Urut 2.

29. Yuliardi

- Saksi tanggal 29 Juni 2010 telah menerima uang sebesar 50 ribu rupiah di pasar dari orang tidak dikenal;

30. Junil

- Saksi diberi uang 50 ribu rupiah pukul tiga dinihari oleh orang tidak kenal dengan mengendarai mobil Avanza agar mencoblos Nomor Urut 2;

31. Anwar

- Bahwa saksi melihat In. Israil (Camat Rao Utara) dan Parmohonan (Sekretaris Kepala Dinas Perkebunan/PNS/mantan Camat Rao Selatan) sedang berorasi

dalam kampanye di lapangan Koto Rajo tanggal 25 Juni 2010 dan menghimbau agar masyarakat memilih calon Nomor Urut 2. Banyak orang-orang Benny datang ke Jorong dengan tujuan menemui warga;

32. Jufri

- Saksi seminggu sebelum Pemilukada diberi orangtua kandung Bapak Benny (Anik) minyak makan sebanyak 2 kilogram dengan syarat saksi harus memilih Calon Nomor Urut 2 tanggal 30 Juni 2010;

33. Ali Yasman

- Bahwa tanggal 28 Juni 2010 pukul 18.30 WIB, saksi diberi uang sebesar 50 ribu rupiah oleh orang tidak dikenal bernama Dedi di Salibawan dan menyuruh saksi mencoblos Nomor Urut 2.

34. Efri Yanto

- Keterangan saksi sama dengan Ali Yasman. Saksi bareng dengan Ali Yasman pulang main bola. Saksi menerima uang sebesar 50 ribu rupiah di Salibawan pukul 18.30 WIB tanggal 28 Juni 2010 dari Dedi dan menyuruh saksi mencoblos Nomor Urut 2;

35. Asrianto

- Dua hari setelah kampanye, saksi telah diberi uang sebesar 25 ribu rupiah dari Tim 20 Pemenangan Calon Nomor Urut 2 bernama Anton Fitriadi dan menyuruh saksi mencoblos Nomor Urut 2 pada saat pemilihan. Saksi pun mencoblos Nomor Urut 2;

36. Chiko Rikardo

- Pada minggu tenang, saksi telah diberi uang sebesar 20 ribu rupiah oleh orang yang bernama Anton.

37. Payungan Sinaga

- Saksi merupakan anggota Tim 20 Pemenangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencari anggota agar memilih Nomor Urut 2. Saksi diberi uang 20 ribu rupiah dan dijanjikan diberi uang lebih banyak setelah pemilihan. Saksi juga merupakan anggota KPPS di TPS Purba Harapan (Bukti P-127 dan Bukti P-128).

38. Ridwan

- Saksi telah diberi rokok dan uang sebesar 20 ribu rupiah dari Isal yang merupakan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2;

39. Zulhepni

- Tanggal 5 Maret 2010, saksi mendapat undangan tanggal 9 Maret 2010 pukul 16.00 WIB untuk hadir dalam pertemuan di rumah Hamdan (anggota DPRD) dimana Calon Nomor Urut 2 meminta dukungan dari masyarakat yang hadir, pukul 18.00 WIB acara selesai. Setelah pertemuan selesai seluruh peserta menerima amplop yang berisi uang sebesar 50 ribu rupiah beserta Kartu Tim Pemenangan Benny. Peserta yang hadir kurang lebih 150 orang. Saksi mengetahui bahwa peserta yang hadir diberi uang karena melihatnya para peserta mengantri untuk mendapatkan amplop dan Kartu Tim Pemenangan (Bukti P-193);

40. M. Makmun

- Saksi merupakan Kepala Jorong Tanjung Alai. Saksi disuruh dan diancam oleh Wali Nagari Ganggo Hilia agar membagikan beras Raskin kepada pemilih yang memilih Calon Nomor Urut 2. Bila saksi tidak menurut perintah tersebut saksi diancam akan dipecat dari Jorong. Warga Saksi 300 orang lebih. Beras Raskin sekitar 10 kg per orang. Beras dari Bulog. Wali Nagari tersebut merupakan Tim Sukses Calon Nomor Urut 2. Kejadiannya satu bulan sebelum pemilihan, sebelum kampanye;

41. Meri

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 14 Kampung Hangus Kecamatan Bonjol. Ketua KPPS (D. Suryadi) dan Anggota KPPS Kampung Hangus telah melakukan kecurangan dengan cara memberi kode kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2.

42. Guntur

- Saksi menerima uang sebesar 50 ribu rupiah dan kartu nama oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 ketika terjadi pertemuan di Gedung Suzuki Tapos pada bulan April 2010. Peserta yang hadir sekitar 300 orang.

43. Amron Siregar

- Saksi dijanjikan uang sebesar 400 ribu rupiah oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 bernama Ketapel Siregar untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, namun sampai sekarang tidak pernah diberikan uang tersebut;

44. Ayyub

- Saksi ikut kampanye di Simomonen, Tim Sukses Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Daniel) membagi-bagikan uang yang besarnya bervariasi, yaitu 50 ribu rupiah dan 30 ribu rupiah kepada seluruh peserta kampanye yang membawa motor;

45. M. Kades

- Saksi menerima SK sebagai anggota Tim 20 Pemenangan Nomor Urut 2 tanpa sepengetahuan saksi, dijanjikan uang sebesar 100 ribu rupiah oleh Syamsu untuk merekrut calon pemilih sebanyak 20 orang, sampai sekarang saksi belum menerima uang yang dijanjikan tersebut. Saksi mengetahui bahwa 20 orang itu mencoblos Nomor 2 dari keterangan orang-orang tersebut;

46. Chandra Koto

- Saksi mendengar Ketua Kelompok Tani (pegawai kecamatan) bernama Renaldi berkata bahwa Renaldi akan dijadikan Camat jika memilih Pasangan Nomor Urut 2.

47. Paramian Tanjung

- Saksi melihat ada kampanye di lapangan bola dan melihat ada Bapak Trimatra (mantan Camat) ikut berkampanye. Saksi juga melihat ada Panwaslu;

48. Ali Yunir

- Saksi hari Selasa, 29 Juni 2010 distop oleh lin anggota Tim Khusus Benny Utama dan memberi uang 400 ribu rupiah dan diminta untuk mencari sepuluh orang untuk memilih Nomor Urut 2;

49. Erik Iswandi

- Bahwa Benny mengadakan pertemuan di rumah Armailis (PNS di bagian keuangan kantor bupati) sebelum pendaftaran sekitar 30 orang. Bapak Benny memberikan uang 100 ribu rupiah untuk beli rokok dan juga 250 ribu rupiah untuk membeli bola voli. Pada hari Jumat, Tim Bapak Benny memberikan uang 2 juta rupiah untuk masyarakat Batu Batindih di Masjid. Pada malam pemilihan

datang Marinas dan Sibus ke rumah saksi untuk mengarahkan calon pemilih memilih Nomor Urut 2.

50. Raki'an

- Saksi melihat seorang Wali Desa namanya Yulizar (PNS) yang juga anggota PPS membawa masyarakat ke TPS mengajak menusuk Nomor Urut 2.

51. Rahmad Wahyudi Lubis

- Saksi merupakan pemantau independen dari kelompok mahasiswa, memantau di TPS 436 Pertemuan. Saksi melihat ada pemilih di bawah umur 12 tahun disuruh untuk mencoblos Nomor Urut 2, ada dua orang dalam satu bilik suara dan melihat adanya tiga orang warga mengarahkan warga lain untuk memilih Nomor Urut 2. Saksi telah melaporkannya kepada Panwas diterima oleh Ibu Endah dan Gusti (Bukti P-89 sampai dengan Bukti P-92);

52. Muhammad Fatahuddin

- Tanggal 28 Juni 2010 sekitar pukul enam sore, Saksi telah diberi uang sebesar 100 ribu rupiah di Rimbo Panti oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 dan minta untuk memilih Nomor Urut 2. Saksi juga menyaksikan anggota KPPS (Agustian/Pion) di TPS 403 di Bangun Setia mengarahkan pemilih untuk memilih Nomor Urut 2. Sesudah Pemilukada, saksi bertemu Tim 20 Benny Utama yang bernama Rizal di Kampung Solik dimana, saksi dijanjikan 200 ribu rupiah baru diberi uang 20 ribu rupiah. SK Tim 20 tersebut dapat dipergunakan sebagai jaminan sosial;

53. Hasan Basri Siregar

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Kampung Persamaan. Tanggal 29 Juni 2010, saksi mengetahui ada anggota KPPS di TPS 5 Persamaan bernama Dakdong dan Ramlan merangkap Tim 20 Pemenangan Nomor Urut 2 di TPS 5 Persamaan (keterangan sama dengan Ilham Nasution);

54. M. Din Herti L.

- Saksi adalah tim pemantau dari wartawan dari surat kabar *SK Buser*. Saksi melihat bungkus berisi gula, kopi, dan teh yang diperoleh dari Camat Rao Utara. Saksi sudah melaporkannya ke Polsek;

55. Syafrudin Datuk Marajo

- Tanggal 27 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bertemu dengan Zulkarnain dan diberi uang sebesar satu juta untuk mencari massa mendukung Calon Nomor Urut 2 minimal sekitar 25 orang. Dari uang satu juta rupiah tersebut saksi mengambil 100 ribu dan sisanya 900 ribu diberikan kepada Ardi untuk mencari massa, hal ini dilakukan karena Ardi adalah Tim Nomor Urut 2. Di Jorong Bangkok ada dua TPS, saksi melihat dan menyaksikan anggota KPPS-nya rata-rata adalah anggota Tim 20, di antaranya Tarmizi, Si Janri, Syafei, dan lain-lain. Setelah Pemilu, saksi sempat protes mengapa anggota KPPS rata-rata Tim 20, namun saksi tidak melaporkannya ke Panwas;

56. Dr. Yahya M.Pd

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Saksi tanggal 2 Juni 2010 menerima surat dari Yusuf Lubis perihal verifikasi ijazah a.n. Daniel. Dalam surat itu ada dua hal, yang pertama apakah KPU melakukan verifikasi ijazah atau tidak. Adanya kejanggalan-kejanggalan dalam surat keterangan lulus a.n. Daniel dan meminta verifikasi atas hal tersebut. Saksi mengatakan bahwa KPU Pasaman tidak pernah melakukan verifikasi ke Dinas Pendidikan Pasaman. Setelah saksi melihat fotokopi surat keterangan Bapak Daniel memang ada beberapa kejanggalan di antaranya tidak lengkap, tidak ada nama ayah, tanggal lahir, dan salah dalam penyebutan nama daerah, lulus SD dalam umur 10 tahun, ada penebalan huruf-huruf tertentu, dikoreksi tahun 2010 mengenai tempat lahir bukan di Meulaboh tetapi di Simpang Tonang. Berhubung ijazah belum dikeluarkan, maka yang diberikan adalah surat keterangan lulus belajar. (Bukti P-6 di-counter dengan Bukti T-7);

57. Nasam Basri, S.Pd

- Saksi adalah Kepala SD Negeri 14 Tonang Raya Kabupaten Pasaman. Tanggal 14 April 2010 Bapak Daniel datang ke sekolah ingin membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan memang pernah bersekolah di SD Negeri 14 Tonang. Saksi bersama dengan Bapak Daniel mengonsep surat keterangan tersebut. Saksi membuat surat pernyataan karena datang balasan surat dari Dinas Pendidikan, dimana sebelumnya saksi berkirim surat menanyakan tentang klarifikasi surat keterangan lulus a.n. Daniel;

58. Syafi'i

- Tanggal 14 Juni 2010 Tim Sukses Benny Utama mengadakan pertemuan di rumah Si Is. Dalam pertemuan itu Tim Sukses Benny Utama mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2. Saksi juga dijanjikan honor 200 ribu per orang.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Juli 2010 yang diserahkan di Kepaniteraan hari Kamis tanggal 29 Juli 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

A.1. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara *a quo*

1. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 6 sampai dengan angka 13 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran atas asas-asas penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas jujur, asas adil, asas tertib penyelenggara Pemilu, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena menetapkan Daniel sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang diduga tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, memutusnya dan karena bukan merupakan obyek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan "*Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh*

Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” dan/atau pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikannya (vide Pendapat Berbeda dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97);-----

Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan angka 26 yang menuduh Pasangan Nomor Urut 2 telah melakukan praktik politik uang di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Tigo Nagari, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kecamatan Bonjol, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Rao Selatan, Kecamatan Rao, Kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapat Tunggul, dan Kecamatan Mapat Tunggul Selatan membuktikan bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahkan pelanggaran yang disinyalir Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-6/2008 halaman 132*);

2. Bahwa Termohon ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56*) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 halaman 153*), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparat penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 26 juncto Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 halaman 56*);
3. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*" dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan "*Objek perselisihan pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

A.2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libels*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur (*Obscuur Libels*) karena terjadi kontradiksi antara *petitum* angka 5 yang berbunyi "*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Benny Utama, S.H., M.M dan Daniel sebagai Pemenang Pemilu Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman*" dengan *petitum* angka 8 yang berbunyi "*Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut H. Benny Utama, S.H., MM dan Daniel, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilu ulang tersebut*" Disatu sisi Pemohon meminta

- mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi disisi lain meminta dilakukan Pemilukada ulang ulang tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan "*berdasarkan hasil penelitian KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon*". Dengan lain perkataan, permintaan Pemohon untuk melakukan Pemilukada ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mustahil Pemilukada ulang dilaksanakan bila pesertanya hanya 1 (satu) pasangan calon;
 3. Bahwa kontradiksi juga terjadi antara *petitum* angka 7 yang berbunyi "*Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk menyelenggarakan pemunggutan suara ulang diseluruh Kabupaten Pasaman*" dengan *petitum* angka 8 yang berbunyi "*Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut H. Benny Utama, S.H.,MM dan Daniel, didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut*". Dengan lain perkataan disatu sisi Pemohon meminta diselenggarakan pemunggutan suara ulang diseluruh Kabupaten Pasaman, namun disisi lain meminta Pemilukada ulang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus

menyatakan Eksepsi Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 23 juncto Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 halaman 42*) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;
2. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 1 yang menyebutkan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 dengan menetapkan perolehan suara masing-masing; Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si dan Ir. Syafrialis, M.M memperoleh sebanyak 57.577 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Benny Utama, S.H., M.M dan Daniel sebanyak 74.037 adalah benar, keputusan mana telah diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil rapat pleno KPU Pasaman;
3. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 2 yang menyebutkan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010 dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Benny Utama, S.H., MM dan Daniel sebagai Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, adalah karena keputusan mana telah dilakukan sesuai menurut ketentuan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil rapat pleno KPU Pasaman;
4. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 3 yang menyebutkan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-

- Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 27 April 2010 cacat formil, adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Termohon sebelum menetapkan keputusan dimaksud terlebih dahulu telah melakukan verifikasi faktual bagi setiap pasangan calon (*Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2*) dan dari hasil verifikasi tersebut telah diumumkan pada masyarakat umum dan tidak satupun pasangan calon termasuk Pemohon dan/atau pihak lain yang mengajukan keberatan kepada Termohon, Pengawas Pemilu, dan aparat penegak hukum lainnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide Eksepsi angka 1*). Hal ini membuktikan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak pernah mempersoalkannya sampai pelaksanaan pemungutan suara tanggal 30 Juni 2010;
5. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 4 yang menyebutkan Pemohon dan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti semua tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku membuktikan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Bahwa *posita* permohonan Pemohon angka 5 menyebutkan Termohon beserta jajarannya tidak bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilu yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilu yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai adalah suatu pernyataan yang tidak berdasarkan hukum

dan mengada-ada, karena penyelenggara Pemilukada tidak hanya Termohon saja namun ada penyelenggara lain yang bertindak sebagai pengawas setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada yaitu Pengawas Pemilukada (Panwaslukada) Kabupaten Pasaman. Jika Pemohon berpendapat ada beberapa tahapan pelaksanaan Pemilukada yang diwarnai dengan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pasangan calon atau penyelenggara sampai pada tingkat terendah seharusnya Pemohon melaporkannya ke Panwas Pemilukada Kabupaten Pasaman. Faktanya hingga saat perkara *a quo* disidangkan di Mahkamah, Termohon dan/atau Panwas Pemilukada belum menerima laporan dan/ atau tembusan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir oleh Pemohon;

7. Bahwa keberatan Pemohon dalam *posita* permohonan Pemohon angka 6 sampai dengan angka 9 tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat dimana pada pokoknya menyebutkan Termohon belum pernah meminta verifikasi kelayakan ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Daniel untuk kepentingan persyaratan calon Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2010-2015 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan pasangan calon yang mendaftar sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi/verifikasi pada instansi pemerintahan yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap semua pasangan calon termasuk Daniel Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010

dan dari Berita Acara tentang Verifikasi Ijazah SD atas nama Daniel yang diterangkan oleh Nasam Basri, Spd disebutkan karena buku induk tahun 1967 tidak ditemukan disebabkan berpindahnya lokasi sekolah, maka berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor 426/05/SD-14/2010 tertanggal 14 April 2010 menyatakan Daniel benar tamat di Sekolah Dasar Negeri 2 Simpang Tonang Tahun 1967 yang sekarang berubah menjadi SD Negeri Nomor 14 Tonang Raya Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman yang terdaftar sebagai murid SD Negeri 2 Tonang dengan Nomor Induk 242;

Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi ijazah SMP yang tertuang dalam Berita Acara tertanggal 19 April 2010, dimana Efriendi, S.pd Kepala SMP Simpang Tonang juga mengakui Daniel merupakan murid SMP Simpang Tonang dengan Nomor Ijazah LPA 067951 beserta Surat Keterangan Nomor 421.2/085/SMP.1/TU-2010 yang meluruskan tempat kelahiran Daniel yang dalam ijazah tertulis di Meulaboh Aceh Barat, 19-9-1957 seharusnya Simpang Tonang, 19-9-1957;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut Termohon telah membuat laporan masing-masing calon Wakil Bupati Pasaman Periode 2010 – 2015 atas nama Daniel, sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;

Bahwa terhadap Keputusan Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 yang diterbitkan Termohon, Pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan baik kepada Termohon, Pengawas Pemilu, maupun aparat penegak hukum lainnya termasuk Pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide Jawaban Dalam Eksepsi angka 1*). Sebaliknya, Permohonan Pemohon angka 2 yang meminta pembatalan Keputusan tersebut adalah mustahil dilakukan karena bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bahwa keberatan Pemohon tentang Termohon Tidak Melakukan Verifikasi dalam *posita* Permohonan Pemohon angka 10 s.d angka 13 menyebutkan sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat, namun Termohon tetap meloloskan pasangan tersebut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sehingga Termohon telah melanggar asas Penyelenggaraan Pemilu dan seharusnya konfigurasi perolehan suara pasangan calon akan berbeda, sehingga alasan Pemohon *a quo* juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan mengada-ada, karena Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap setiap pasangan calon yang mendaftar dan selanjutnya menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010. Selain itu tidak ada keberatan terhadap hasil penetapan Termohon (*vide Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 7*);
- Bahwa kekeliruan Pemohon semakin nyata sebagaimana disebutkan”.... *sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diikutsertakan sudah pasti konfigurasi perolehan suara pasangan calon akan berbeda*”, karena pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tidak mungkin terlaksana pada tanggal 30 Juni lalu, mengingat hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi syarat. Namun kenyataannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan C Nomor Urut 2 telah ikut sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 pada tanggal 30 Juni 2010 lalu, sehingga tidak beralasan hukum untuk mempersoalkan keabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide Jawaban Dalam Eksespi angka 1*);

9. Bahwa keberatan Pemohon tentang Telah Terjadi Praktik Politik Uang dalam *posita* Permohonan Pemohon angka 12 sampai dengan angka 26 adalah tidak beralasan hukum, karena indikasi pelanggaran dan kecurangan politik uang (*money politik*) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk menangani dan/atau menyelesaikannya melainkan kewenangan Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh Pemohon merupakan salah satu pelanggaran pidana Pemilu maka seharusnya Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan berbagai pelanggaran pidana ke Panwas Pemilu Kabupaten Pasaman yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum. Faktanya berdasarkan Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Pasaman Tahun 2010 Dari Tim Gabungan Partai Politik Pendukung Yusuf Lubis – Syafrialis Nomor 34/TKP.GP3/YS/PAS/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010 tidak ditemukan rekomendasi Panwaslu untuk ditidaklanjuti sampai ke pengadilan;

10. Bahwa keberatan Pemohon tentang Perangkat Termohon Tidak Netral, Ketua atau Anggota KPPS merangkap menjadi tim khusus pemenang Pasangan Nomor Urut 2 dalam *posita* permohonan Pemohon angka 27 sampai dengan angka 31 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum serta penuh dengan kebohongan, karena di samping Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang sudah dilakukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang sudah dilanggar serta tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir pada saat penghitungan dan/atau rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut disamping tidak berdasarkan fakta juga tidak mempengaruhi keabsahan hasil Pemilu Kabupaten Pasaman yang sudah ditetapkan;

11. Bahwa keberatan Pemohon tentang Keterlibatan Pejabat-Pejabat dan PNS Kabupaten Pasaman *posita* angka 32 sampai dengan *posita* 34 yang

menyebutkan keterlibatan Pelaksana Tugas (Plt) sehari-hari Bupati Pasaman bernama Drs. Hamdany Burhan Datuak Bagindo, M.Si untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Benny Utama, S.H., M.M dan Daniel pada masa kampanye adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena menurut ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam kampanye dilarang melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri. Bagi pasangan calon yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi berupa penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD [*vide* Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 63 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah]. Faktanya, selama masa kampanye berjalan dari tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 Termohon tidak pernah menerima laporan baik dari Pemohon maupun Panwalukada tentang keterlibatan pejabat struktural dan PNS dimaksud;

12. Bahwa *posita* keberatan Pemohon tentang Keterlibatan Pejabat-Pejabat dan PNS Kabupaten Pasaman *posita* angka 35 sampai dengan *posita* 41 tidak perlu Termohon tanggapi lagi karena sudah ditanggapi dan dijelaskan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 10 (sepuluh) di atas;
13. Bahwa *posita* angka 42 sampai dengan 49 yang menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran lain selama proses Pemilukada Kabupaten Pasaman adalah tidak

- beralasan hukum, karena di samping Pemohon tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk mendukung dalil-dalilnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya. Terkait dengan tuduhan ini Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikannya di persidangan;
14. Bahwa keberatan *posita* permohonan Pemohon angka 50 dan angka 51 hanya pengulangan dan Termohon telah menanggapi dalam jawaban terdahulu;
 15. Bahwa keberatan *posita* Permohonan Pemohon angka 52 yang menyebutkan fakta-fakta terungkap telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga merusak asas Pemilu dan meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010 adalah tidak beralasan hukum, karena dugaan pelanggaran yang diungkapkan oleh Pemohon tidak dapat dikualifisir sebagai bentuk pelanggaran serius karena tidak memenuhi unsur-unsur yang bersifat kumulatif khususnya terstruktur dan sistematis yang berimplikasi secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon serta mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;
 16. Bahwa keberatan *posita* Permohonan Pemohon 53 yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Benny Utama, S.H., MM dan Daniel karena melakukan praktik politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan hukum, karena disamping bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum ada suatu pun putusan pengadilan manapun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Pasangan Calon

Benny Utama dan Daniel telah melakukan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 beserta lampirannya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 88 /Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89 /Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 55 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 27 April 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 74/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Yang Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 30 April 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 6 Juli 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 88/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 6 Juli 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

- Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010, tertanggal 7 Juli 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Laporan Verifikasi Faktual Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2010-2015 atas nama Daniel, tertanggal 20 April 2010;
 8. Bukti T-8.1 : Fotokopi Kwitansi Harian Umum Independen Singgalang untuk pembayaran Iklan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010. Dimuat pada tanggal 29 April 2010;
 9. Bukti T-8.2 : Fotokopi Kwitansi Harian Pagi Padang Ekspres untuk Pembayaran Iklan Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010;
 10. Bukti T-9.1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 535 Desa Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman;
 11. Bukti T-9.2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 212 Desa Kuamang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 12. Bukti T-9.3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 218 Desa Rambah Lanai Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
 13. Bukti T-9.4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 010 Desa Ain Abu Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
 14. Bukti T-9.5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 040 Desa Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;
15. Bukti T-9.6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 423 Desa Jorong Bangkok Kecamatan Mt. Selatan Kabupaten Pasaman;
16. Bukti T-9.7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 436 Desa Sei Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman;
17. Bukti T-9.8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 496 Desa Pd Gelugur Kecamatan Pd Gelugur Kabupaten Pasaman;
18. Bukti T-9.9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 497 Desa Pd. Gelugur Kecamatan Pd. Gelugur Kabupaten Pasaman;
19. Bukti T-9.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 456 Desa Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;
20. Bukti T-9.11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 458 Desa Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;

21. Bukti T-9.12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 407 Desa Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
22. Bukti T-9.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 412 Desa Pd. Mentinggi Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman;
23. Bukti T-9.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 066 Desa Tj. Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
24. Bukti T-9.15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 143 Desa Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
25. Bukti T-9.16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 275 Desa Bt. Tuhur Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman;
26. Bukti T-9.17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 318 Desa Sp. Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman;
27. Bukti T-9.18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

- 574 Desa Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
28. Bukti T-9.19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 587 Desa Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman;
29. Bukti T-9.20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 348 Desa Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
30. Bukti T-9.21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 349 Desa Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
31. Bukti T-9.22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 243 Desa Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman;
32. Bukti T-9.23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 249 Desa Lubuk Gd. Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman;
33. Bukti T-10 : Fotokopi Rekapitulasi Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 dari Tim Gabungan Partai Politik Pendukung Yusuf Lubis-Syafrialis, Nomor 34/TKP.GP3/YS/PAS/VII/2010, tanggal 4 Juli 2010;

34. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sayuti anggota KPPS di TPS 248 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
35. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ernawati anggota KPPS di TPS 249 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
36. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan anggota KPPS di TPS 379 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
37. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizal anggota KPPS di TPS 379 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
38. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zakaria anggota KPPS di TPS 395 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
39. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syaiful Akhyar anggota KPPS di TPS 372 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
40. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunihar anggota KPPS di TPS 386 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
41. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hendri Saputra anggota KPPS di TPS 545 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
42. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jon Afrizal anggota KPPS di TPS 546 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
43. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tarmizi anggota KPPS di TPS 539 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
44. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Gusti anggota KPPS di TPS 540 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

45. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Leni Fitria anggota KPPS di TPS 540 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
46. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Sadikin anggota KPPS di TPS 380 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
47. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saimen anggota KPPS di TPS 380 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
48. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfan Siregar anggota KPPS di TPS 506 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
49. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mawardi anggota KPPS di TPS 506 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
50. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surtani anggota KPPS di TPS 510 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
51. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Porkot anggota KPPS di TPS 496 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
52. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syopyan anggota KPPS di TPS 497 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
53. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irwan anggota KPPS di TPS 470 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
54. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslim anggota KPPS di TPS 520 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
55. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman anggota KPPS di TPS 218 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

56. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kali Akbar mengundurkan diri dari Tim Pemenangan H. Benny Utama-Daniel Lubis;
57. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kaliakbar Siregar anggota KPPS di TPS 228 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
58. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsir anggota KPPS di TPS 094 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
59. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmantori anggota KPPS di TPS 95 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
60. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nofrizal anggota KPPS di TPS 121 dan bukan anggota tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
61. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erizal anggota KPPS di TPS 103 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
62. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Januardi anggota KPPS di TPS 007 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
63. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masril anggota KPPS di TPS 452 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
64. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasyim anggota KPPS di TPS 003 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
65. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hermansayah anggota KPPS di TPS 008 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
66. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hodwida anggota KPPS di TPS 467 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

67. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desrianto anggota KPPS di TPS 462 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
68. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masril anggota KPPS di TPS 010 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
69. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Beni Indra anggota KPPS di TPS Pasar Simpang PPS Nagari Simpang dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
70. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sitompul anggota KPPS di TPS 212 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
71. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nuzil Karim anggota KPPS di TPS 66 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
72. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ali Mardi anggota KPPS di TPS 066 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
70. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deswita anggota KPPS di TPS 66 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
71. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulhendri anggota KPPS di TPS 073 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
72. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darmadi anggota KPPS di TPS 074 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
73. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jainal anggota KPPS di TPS 144 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
74. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wisrra Edi anggota KPPS di TPS 143 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

75. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rifoa Fatoni anggota KPPS di TPS 142 dan bukan anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang KPPS dan PPK yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 31 Juli 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sitompul

- Yang bersangkutan adalah Ketua PPS TPS 212 Katimahar I Kecamatan Panti. Tidak pernah ikut sebagai Tim Benny Utama (Pemohon menyatakan di Bukti P-143 sampai dengan Bukti P-144 bahwa Sitompul menandatangani SK Tim sukses);

2. Darmadi

- Yang bersangkutan adalah Anggota KPPS 074 Kampung Pasir Nagari Jambak Kecamatan Lubuk Sikaping dan membantah tuduhan anggota Tim Benny Utama. Terkait dengan pengisian Model DPT, yang bersangkutan tidak mengetahuinya.

3. Hasyim

- Yang bersangkutan adalah anggota KPPS 003 Air Deras Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dan membantah tuduhan sebagai Tim Sukses Pasangan Benny Utama dan tidak pernah meneken surat pernyataan dan SK.

4. Hendri Saputra

- Yang bersangkutan adalah anggota KPPS di Mts. Languang, Kecamatan Rao Utara dan membantah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. Sofyan

- Yang bersangkutan adalah anggota KPPS 497 Napolen Baru Kecamatan Padang Gelugur dan membantah sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah menerima SK maupun ikut kampanye.

6. Nuzil Karim

- Yang bersangkutan adalah anggota KPPS 066 Pelita, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping dan mengakui awal April ditunjuk sebagai anggota Tim Relawan untuk kejurongan. Pada awal Mei ada permohonan dari PPS

untuk menjadi anggota KPPS, di mana persyaratan tidak boleh terlibat di dalam Parpol. Tanggal 15 Mei 2010 mundur dari Tim Relawan, maka tanggal 19 Mei 2010 keluar SK Pemberhentian dari Tm Benny Utama.

7. Saharuddin

- Yang bersangkutan adalah Ketua PPK Kecamatan Padang Gelugur. Mulai dari ditetapkannya PPS tidak ada laporan mengenai dugaan pelanggaran kampanye. Saksi membantah ada TPS 403 di wilayah kerjanya (seperti keterangan Saksi Tafarudin).

8. Yansuardi

- Yang bersangkutan Ketua PPK Kecamatan Lubuk Sikaping dan melaporkan pada rekapitulasi penghitungan suara dihadiri unsur-unsur kepolisian dan yang bersangkutan. Penghitungan berjalan lancar, saksi Nomor Urut 1 tidak tanda tangan berita acara rekapitulasi penghitungan surat suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 atas nama H. Benny Utama, S.H., M.M dan Daniel memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan tanggal 29 Juli 2010 menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pasaman Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010 tanggal 27 April 2010;
2. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sesuai Surat Keputusan Nomor 89/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010, tanggal 07 Juli 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada

- Kabupaten Pasaman dengan perolehan suara sebanyak 74.037 suara (tujuh puluh empat ribu tiga puluh tujuh suara);
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pasangan H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si. dan Ir. Syafrialis, M.M., selanjutnya disebut sebagai Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan dan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 di Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan jelas telah menuding dan menghubungkan "Pihak Terkait" atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin permohonan Pemohon;
 5. Bahwa demikian pula dalam *petitum* permohonan keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Hasil Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 serta pada bagian lain *petitum* Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
 6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada.*
Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
 7. Bahwa mengingat Pihak Terkait secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sehingga untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan

“Pihak Terkait” untuk menjadi pihak dan membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 87/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM EKSEPSI

1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait dalam mencermati substansi dari permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa Pemilu, di mana hampir seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilu;
- 1.2. Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengklaim dan mendalilkan beberapa poin pelanggaran yang dialamatkan serta dikaitkan kepada Termohon maupun kepada Pihak Terkait yang pada intinya menyangkut beberapa hal:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 2, khususnya Calon Wakil Bupati, tidak memenuhi persyaratan Calon;
 - b. Politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait;
 - c. Keterlibatan Pejabat dan PNS Kabupaten Pasaman dalam Tim Sukses Pihak Terkait;
 - d. Pelanggaran selama tahapan Pemilu Kabupaten Pasaman;
- 1.3. Bahwa dari uraian tentang substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilu yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan

terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana;

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panwaslu Kabupaten Pasaman. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman dan pada Panwaslu Kabupaten Pasaman untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Pasaman untuk mendapatkan putusan (mekanisme Gakkumdu);
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan ini;
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: *Penetapan hasil Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan :"*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan*

dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon);

Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Pasaman Tahun 2010 adalah final dan mengikat;
- 1.9. Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan tidak dapat diterima ***(niet ontvankelijk verklaard)***;

Permohonan Keberatan Dari Pemohon Kabur:

- 1.10. Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan *petitum* permohonan Pemohon;
- 1.11. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilu atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam *petitum* Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasangan Calon Terpilih yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Tekait sebagai Pasangan Calon Terpilih;
- 1.12. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kabupaten Pasaman Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan

dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran *money politics* dan persyaratan calon oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang jelas bukan merupakan ranah Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah;

2. Bahwa dalam permohonan Pemohon sebelumnya (***sebelum perbaikan***), dalam poin 21 permohonan, Pemohon telah mendalilkan bahwa kesalahan dan pelanggaran serius tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara bagi pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Pasaman Tahun 2010, sehingga menguntungkan pasangan calon atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H. M.Ap, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon tidak jelas dan kabur karena antara dalil *posita* dengan *petitum* tidak mendukung, disatu sisi menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran tetapi disisi lain mendalilkan bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon telah menguntungkan pasangan calon atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H. M.Ap. Dalil ini membingungkan karena Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Pasaman hanya dua pasangan calon yaitu Pasangan Pemohon (H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si. dan Ir. Syafrialis, M.M.) dengan Pasangan Pihak Terkait (H. Benny Utama, S.H., M.M. dan Daniel), namun dalam dalil Permohonan Nomor 21 tersebut, Pemohon telah mendalilkan nama Pasangan Calon atas nama H.M. Ridwan Suwidi dan H.M. Mardikansyah, S.H. M.Ap. yang jelas-jelas bukan merupakan Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupaten Pasaman;

3. Bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

III. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menganggap bahwa permohonan keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah

Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic.* Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

5. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan Pokok Perkara;
6. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan *tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi* tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - 2). *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
8. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun telah

mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemiluakada;

II. Jawaban “Pihak Terkait” terhadap dalil-dalil Pemohon

Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi (Kompetensi Absolut) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun agar terdapat keseimbangan pemahaman oleh Majelis Panel dan Pleno Mahkamah Konstitusi maka Pihak Terkait akan menanggapi beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

- 9. Tentang dalil Pemohon dalam Posita nomor 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan Pemiluakada Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi yang luber dan jurdil...dan selanjutnya menyatakan bahwa “Termohon/Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pasaman tidak bisa menjalankan tugas pokoknya dengan baik dan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur sehingga mempengaruhi hasil Pemiluakada”*”**

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait bantah dengan tegas; Dalil Pemohon terlalu naif untuk mengatakan bahwa Pemohon telah mengikuti jalannya Pemiluakada dengan baik, Luber dan Jurdil sesuai peraturan perundang-undangan dan dipihak lain menuduh Termohon dan pasangan calon lain, dalam perkara *a quo* adalah Pihak Terkait, seolah bertindak sebaliknya. Pihak Terkait nyatakan dengan tegas bahwa Pihak Terkait telah mengikuti seluruh tahapan Pemiluakada sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan Pihak Terkait menjadi saksi hidup keprofesionalan Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Panwaslu Kabupaten Pasaman yang telah menjalankan seluruh tahapan Pemiluakada Kabupaten Pasaman dengan baik dan lancar;

Bahwa Pemohon adalah Bupati aktif (*incumbent*). Berdasar data dan fakta yang Pihak Terkait miliki, justru Pemohon selaku Bupati aktif telah memanfaatkan fasilitas negara (Kantor Bupati) dan meminta beberapa pejabat daerah untuk melakukan praktek-praktek curang dalam menggiring publik untuk memberikan

suaranya pada Pemohon, sehingga sangat tidak masuk akal apabila justru praktek curang yang dilakukan oleh Pemohon dan jajarannya diputarbalikkan, hal mana akan Pihak Terkait buktikan di persidangan nanti;

10. Tentang dalil Pemohon dalam Posita nomor 6 sampai dengan 13 pada pokoknya menyatakan tentang “Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat” dapat Pihak Terkait terangkan sebagai berikut:

10.1. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil ini lebih jauh, perlu disampaikan bahwa saat ini Pemohon telah mengajukan Laporan Polisi (LP) tentang Laporan Tindak Pidana Izajah Palsu atas nama Danil kepada Polres Pasaman tertanggal 20 Juli 2010 dan terhadap laporan Tindak Pidana ini juga telah dilakukan Penyelidikan /Penyidikan oleh Pihak Polri dan sepanjang ini oleh Pihak Polri tidak ditemukan indikasi ijazah palsu Calon Wakil Bupati Terpilih;

Bahwa atas upaya hukum Pemohon tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu atas nama Daniel Lubis, tanggal 26 Juli 2010 sebagaimana bukti Pihak Terkait-1, selanjutnya disebut dengan (PT-1), yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

10.1.1. Hasil penyelidikan Daniel memiliki ijazah SMP yang Tamat Tahun 1970 dan SMA Tamat Tahun 1977 yang sah sesuai dengan aslinya, sedangkan ijazah SD diberikan Surat Keterangan Pengganti STTB Nomor 426/05/SD-14/2010, tanggal 14 April 2010 yang diterbitkan oleh Nasam Basri yang menerangkan bahwa Daniel Tamat SD Negeri 02 Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman;

10.1.2. Terhadap Surat Keterangan Pengganti STTB SD tersebut dikuatkan oleh teman se-angkatan Daniel yang bernama Suryeti, umur 54 tahun alamat Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dan Yulismar umur 53 tahun alamat Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa Daniel telah lulus pada Tahun 1967;

- 10.1.2.1. Guru Daniel, Bapak Darhama umur 76 tahun dan Bapak Sumayar umur 75 tahun alamat keduanya di Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman yang menerangkan bahwa Daniel adalah benar murid yang bersangkutan dan telah lulus dan tamat pada Tahun 1967;
- 10.1.2.2. Bahwa tentang Keterangan Pengganti STTB SD atas nama Daniel benar dikeluarkan berdasarkan keterangan yang diterbitkan oleh H. Lutfi (almarhum) yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekolah pada tanggal 6 Maret 1980;
- 10.1.2.3. Bahwa terhadap surat kelahiran Daniel dapat dijelaskan;
- 10.1.3. Bahwa dari hasil penyelidikan, Direskrim Polda Sumatera Barat belum bisa mengidentifikasi bahwa Daniel telah memalsukan ijazah dan memakai ijazah palsu;
- 10.2. Dapat disampaikan bahwa Daniel adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan telah berdinis lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun dengan Surat Keputusan Pengangkatan Pertama dengan Nomor 42886/c/2/1979 tanggal 5 Juni 1979 dan Surat Keputusan terakhir Nomor 823.3/750/BKD-2002 tanggal 16 April 2002 (Bukti PT-2);
- 10.3. Bahwa agar menjadi lebih jelas, selanjutnya Pihak Terkait perlu menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah lalai dalam meneliti persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana mestinya, khususnya persyaratan ijazah dari calon Wakil Kepala Daerah atas nama Daniel (Pihak Terkait) adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya Termohon telah melakukan klarifikasi sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang dan menyatakan Pihak Terkait telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, sebagaimana berita acara kelengkapan pasangan calon (Bukti PT-3);
- 10.4. Bahwa apabila Termohon belum melakukan Klarifikasi terhadap persyaratan calon dalam hal ini Pihak Terkait, maka mustahil Termohon akan menyatakan berkas persyaratan Pihak Terkait telah lengkap

sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang dan telah melalui tahapan uji publik dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan/atau keberatan mengenai kelengkapan administratif setiap pasangan calon;

- 10.5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang secara tanpa dasar menyatakan Ijazah Calon Wakil Kepala Daerah diragukan karena ada perbedaan antara tempat lahir di Ijazah SMP dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah STTB SD dan SMA atas nama Daniel;
Bahwa tugas dan tanggung jawab Termohon hanya sebatas melakukan verifikasi administratif dimana Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu ijazah diragukan atau tidak diragukan tanpa dasar. Mekanisme yang telah ditempuh oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan meminta klarifikasi kepada sekolah tempat belajar Pihak Terkait adalah sudah benar, dan senyatanya pihak sekolah telah memberikan keterangan bahwa memang benar Pihak Terkait atas nama Daniel benar-benar sekolah ditempat tersebut dan tercatat dalam buku register sekolah. (Bukti PT- 4);
- 10.6. Bahwa untuk mempertegas keabsahan ijazah Daniel, maka Pihak Terkait pada saatnya nanti (pemeriksaan saksi dan alat bukti lain) akan menghadirkan dan/atau memberikan keterangan di hadapan Notaris (*keterangan affidavit*) pihak-pihak yang mengetahui Daniel sekolah dan lulus di sekolah dimaksud, antara lain:
 - 10.6.1. Guru sekolah saat ini yang akan menerangkan buku induk (register) sekolah atas nama Daniel (Bukti PT- 5);
 - 10.6.2. Teman se-angkatan dan lulus bersamaan dengan Daniel;
 - 10.6.3. Guru pengajar saat itu (Bukti PT - 6);
 - 10.6.4. Ijazah asli SD, SLTP, dan SMA atas nama Daniel (Bukti PT-7);
 - 10.6.5. 2 orang saksi yang mengetahui tempat kelahiran Daniel (Bukti PT-8);
- 10.7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak dan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut, karena sangat mengada-ada, dicari-cari dan terkesan berlebihan.

Dalil Pemohon dalam *Posita* nomor 12 sampai dengan nomor 26 yang pada pokoknya menyatakan “*Tentang Tuduhan Politik Uang (Money Politics) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait*”

10.8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai tuduhan politik uang. Tuduhan politik uang adalah tuduhan dan fitnah yang sangat serius, karena ini adalah tuduhan pidana. Bagi Pihak Terkait, sebagai warga melayu dan seorang muslim yang taat, adalah pantang untuk melakukan perbuatan rendahan seperti itu. Oleh karena itu Pihak Terkait men-*sommer* Pemohon agar membuktikan tuduhannya dengan menghadirkan saksi-saksi, siapa yang memberikan, kepada siapa uang diberikan, jumlah uang, tempat dan waktu serta dalam kaitan apa uang tersebut diberikan. Selain itu Pemohon wajib membuktikan kaitan antara pemberian uang oleh oknum yang dituduh dengan kedudukan Pihak Terkait;

Tuduhan Pemohon yang hanya mendasarkan pada surat pernyataan dan keterangan saksi di hadapan Notaris sangat tidak bertanggung jawab. Pemohon harus membuktikan tuduhannya di depan persidangan dengan menghadirkan langsung saksi-saksi dalam dalil permohonannya.

10.9. Tentang praktek *money politic*, Pihak Terkait sebenarnya dapat membuktikan bahwa justru Pemohon selaku Bupati *incumbent*-lah yang telah melakukan perbuatan rendahan tersebut dengan cara melibatkan aparatnya, antara lain, yang akan Pihak Terkait terangkan kemudian;

10.10. Mengenai tuduhan *money politic* sebenarnya sudah tersedia mekanisme yang dikenal dengan Gakkumdu yang berwenang memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada Tahapan Pemilukada sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah, namun demikian pada saatnya nanti, Pihak Terkait akan hadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dan membantah kebohongan Pemohon dan selanjutnya akan membuktikan beberapa bentuk kecurangan yang justru dilakukan oleh Pemohon. Saksi-saksi tersebut antara lain dari Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, Tim Sukses Pihak Terkait, Tokoh masyarakat, dan Tokoh Lembaga Kerukunan Adat Minang (LKAM) yang sangat dihormati oleh masyarakat yang

menegaskan bahwa tidak ada praktek *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait;

- 10.11. Bahwa Pihak Terkait menduga tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon dimana seolah-olah Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara merata pada hampir sebagian besar Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasaman adalah dalil yang dibuat-buat dan semata-mata dimaksudkan untuk menciptakan opini yang menyesatkan, sehingga dipandang sebagai kecurangan yang masif;
- 10.12. Bahwa faktanya Pemohon tidak melaporkan adanya pelanggaran yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelanggaran masif, sistematis dan terstruktur tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman untuk selanjutnya diteruskan kepada proses Gakkumdu, karena memang tidak ada sama sekali kecurangan;
- 10.13. Bahwa sebagai Bupati *incumbent*, Pemohon justru memiliki akses yang luas dan kesempatan untuk memaksimalkan kinerja lembaga terkait dalam menindak pelanggaran-pelanggaran dalam proses PemiluKada seperti Panwaslu serta Kepolisian dan Kejaksaan setempat. Sebaliknya Pihak Terkait yang tidak memiliki akses dan kekuasaan untuk melakukan berbagai pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon tersebut;
- 10.14. Bahwa Pihak Terkait menengarai keengganan Pemohon melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, mengingat justru Pemohon-lah yang banyak melakukan pelanggaran massif, sistematis dan terstruktur sebagaimana telah dilaporkan oleh Pihak Terkait kepada Panwaslu, sebagaimana akan Pihak Terkait uraikan dan akan dibuktikan dalam persidangan nanti;
- 10.15. Bahwa untuk menjadikan persidangan ini terang benderang bahwa tuduhan Pemohon adalah kebohongan belaka, maka Pihak Terkait sampaikan saksi-saksi yang akan hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan, antara lain:
 - 10.15.1. ***Kecamatan Tigo Nagari***
 - Nasir alias Acin menerangkan tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Ali Yunir pada tanggal 4 Juli 2010 dan juga tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-

masing untuk 2 (dua) TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Benny Utama – Daniel, yaitu pada TPS 353 Kampung Landu dan TPS 359 Kampung Aur (*Nasir alias Acin akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

- Nona menerangkan sebagai anggota KPPS tidak pernah membagikan uang masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Roni dan Si In untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel (*Nona akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bahwa Calon Bupati Benny Utama memang pernah datang dan mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok masyarakat di Siparayo Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari akan tetapi bukan tanggal 13 Juni 2010 sesuai dengan keterangan Pemohon dalam perbaikan gugatan melainkan hari Minggu tanggal 06 Juni 2010. Pada tanggal 13 juni 2010 tersebut, Pasangan Calon Bupati Benny Utama berada di DPRD Kabupaten Pasaman dalam rangka penyampaian visi misi di DPRD bersama Calon Pemohon, Pemberian uang Rp. 500.000,- oleh Calon Bupati Benny Utama atas permintaan kelompok kesenian ronggeng untuk pembelian 1 (satu) buah biola dan pada saat penyerahan uang tanggal 6 Juni 2010. tersebut tidak pernah mengajak untuk memilih yang bersangkutan pada Pemilu pada tanggal 30 Juni 2010 keterangan ini sesuai dengan Bustami alias Kuaik (*Bustami akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Asmi Ernita menerangkan memang pernah memberikan jilbab atau kerudung kepada beberapa orang sanak keluarganya di Kampung Lubuk Sudah Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari, tetapi tidak pernah memberikannya kepada Fitra Repia. Pemberian jilbab atau kerudung oleh Asmi Ernita adalah sebagai pelepas niat atau kaul keluarga bersangkutan atas panen kebun kelapa sawit mereka dan tidak ada kaitan sama sekali dengan pemilihan Bupati Pasaman apalagi mengajak untuk memilih Benny Utama Pasangan Nomor Urut 2. Dan itupun terjadi bukan pada tanggal 29 Juni 2010 seperti keterangan Fitria Repia melainkan pada sekitar bulan Mei 2010. Asmi

Ernita tidak dapat hadir dipersidangan Mahkamah Konstitusi karena memiliki anak yang masih bayi (*Bukti P-1 dan Photo yang bersangkutan dan pernyataan di hadapan Notaris terlampir*);

10.15.2. **Kecamatan Simpang Alahan Mati**

Ito menerangkan pernah memberikan uang makan tanggal 29 Juni 2010 malam, atas permintaan Sudirman karena waktu itu yang bersangkutan sama sama ronda malam menghadapi pelaksanaan Pilkada 30 Juni 2010, pemberian uang Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) itu semata mata karena kasihan disebabkan Sudirman adalah paman yang bersangkutan. Dan sama sekali tidak pernah mengajak untuk memilih pasangan Benny Utama, (*saudara Ito hadir di persidangan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi*);

10.15.3. **Kecamatan Bonjol**

Ibung dan Ris Guru (Syahrizal Yusuf) menerangkan tidak pernah sama sekali datang ke rumah Helmiza tanggal 30 Juni 2010 apalagi memberikan uang seperti yang disangkakan (*Ibung dan Ris Guru akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

10.15.4. **Kecamatan Lubuk Sikaping**

Yasri Rolan menerangkan tidak pernah memangkas rambut di barber shop milik Asnil di Lubuk Sikaping tanggal 29 Juni 2010, apalagi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar Asnil memilih Pasangan Benny Utama – Daniel pada Pemilukada tanggal 30 Juni 2010 (*Yasri Rolan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

- Bukti P-60, Pengakuan atas nama Junil alamat Bakti Ibu Nomor 38 Nagari Tanjuang Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping adalah rekayasa dan sepengetahuan kami yang nama Junil itu tidak ada di alamat tersebut yang ada adalah bernama Junik adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis. Apalagi yang dalam keterangan yang bersangkutan mengatakan tidak kenal siapa yang memberikan uang;
- Bukti P-61, Pernyataan yang dibuat oleh Usman alamat Padang Sarai, Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping adalah

rekayasa karena yang menerangkan tidak kenal dengan orang yang memberikan uang. Dari hasil wawancara dan pantauan, yang bersangkutan adalah pendukung Yusuf Lubis – Syafrialis dibuktikan adanya Photo/atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis (*photo terlampir*) dan yang membuat pernyataan untuk ditandatangani bersangkutan adalah Rica, keponakan kandung dari pasangan H. Yusuf Lubis;

Menurut Keterangan Kepala Jorong tempat bersangkutan tinggal rumah saudara Usman adalah Posko Pemenangan H. Yusuf Lubis – Syafrialis;

- Bukti P-62, Pengakuan atas Nama Yusnal, alamat padang sarai, Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping adalah rekayasa dan terindikasi Yusnal adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis. Apalagi yang dalam keterangan yang bersangkutan mengatakan tidak kenal siapa yang memakai Avanza Silver;
- Bukti P-63, Pengakuan atas Nama Yulirdi, alamat Jalan Syahbandar Nomor 31 Desa Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kota Lubuk Sikaping adalah kota kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal;
- Bukti P-69, Pengakuan atas Nama Yusrizal, alamat Jorong III Koto Tinggi Nagari Sundatar Kecamatan Lubuk Sikaping adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang tidak masuk akal karena Kota Lubuk Sikaping adalah kota kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal.apalagi disebutkan dengan ancaman oleh yang bersangkutan;
- Benar Calon Bupati Benny Utama pernah mengadakan pertemuan dilapangan terbuka dengan masyarakat Jorong Padang sarai Nagari Air Manggis Kecamatan Lubuk Sikaping tetapi tidak pernah memberikan uang atau menjanjikan sesuatu

dan hanya menghimbau masyarakat agar menggunakan hak pilihnya sebaik baiknya pada Pemilu pada tanggal 30 Juni 2010 dan calon mengatakan saat itu tidak dapat membantu apa-apa kepada kelompok masyarakat;

10.15.5. **Kecamatan Panti**

- Bukti P-70, Pengakuan atas Nama Amron Siregar, alamat Sukadamai, Jorong Sukadamai I, Nagari Panti Kecamatan Panti, yang menerangkan pada tanggal 27 Juni 2010 yang bersangkutan dijanjikan uang sebesar Rp. 400.000,- oleh Katapel yang disebut sebagai Tim Benny Utama – Daniel adalah rekayasa, dimana Katapel bukanlah Tim, pemenang Pasangan Benny Utama – Daniel dan Katapel menerangkan tidak pernah menyuruh, mengajak yang bersangkutan untuk memilih Benny Utama – Daniel pada Pemilu pada tanggal 30 Juni 2010 (*Katapel hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

10.15.6. **Kecamatan Padang Gelugur**

- Bukti P-42, Pengakuan atas nama Dewi, alamat Muaro Bangun Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang gelugur, adalah Rekayasa belaka karena saudara Alimin bukanlah salah satu Tim Pemenangan Benny Utama - Daniel, disamping itu Alimin menerangkan Tidak pernah memberikan ataupun menjanjikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada yang bersangkutan (*Alimin akan hadir memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-85, Pernyataan Lembang, alamat Beringin Jorong Makmur, Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur, dari data dan fakta yang ada Ros Sitanggung tidaklah termasuk Tim Pemenangan atau Tim Sukses Pasangan Benny Utama – Daniel, dan yang bersangkutan adalah PNS pada salah satu sekolah SLTP di Lubuk Sikaping. Ros Sitanggung menerangkan tidak pernah memberi atau menjanjikan uang sebesar Rp. 150.000,- kepada Lembang untuk memilih pasangan Benny Utama – Daniel pada Pemilu pada tanggal 30 Juni 2010;

- Bukti P-79, Pernyataan atas Nama Parluhutan, alamat Tapus Utara Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur tanggal 28 Juni 2010 adalah rekayasa dari bersangkutan, karena Siti Ayun tidaklah termasuk Tim Pemenangan ataupun Tim Khusus Benny Utama – Daniel melainkan simpatisan Partai Golkar dan menerangkan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada yang bersangkutan untuk memilih Pasangan Benny Utama – Daniel pada Pemilu tanggal 30 Juni 2010 apalagi mengingat kehidupan yang bersangkutan adalah serba kekurangan (*Siti Ayun akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi memberikan Keterangan*);
- Bukti P-80, Pernyataan atas nama Matra, alamat Suka Mulya, Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 bertempat di Kedai Kopi Suka Mulya, salah seorang Tim pasangan Benny Utama Daniel Lubis telah membagi-bagikan uang kepada orang orang sebesar Rp. 50.000,- oleh Hj. Ita, yang bersangkutan (Hj. Ita) tidak termasuk dalam Tim pemenangan/Tim Sukses Benny Utama – Daniel, dan menerangkan bahwa ia (Hj. Ita) tidak pernah melakukan seperti hal yang disangkakan, yang bersangkutan (Hj. Ita) tidak punya kepentingan dengan Pemilu Kabupaten Pasaman, dan ini adalah rekayasa pihak tertentu untuk mendiskreditkan dirinya (*Hj. Ita akan hadir memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-81, Pernyataan atas nama Bonari, alamat Suka Mulya, Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur menerangkan bahwa hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 bertempat di Kedai Kopi Suka Mulya, salah seorang Tim Pasangan Benny Utama - Daniel Lubis telah membagi-bagikan uang kepada orang orang sebesar Rp. 50.000,- oleh Hj. Ita, yang bersangkutan (Hj. Ita) tidak termasuk dalam Tim pemenangan/Tim Sukses Benny Utama - Daniel, dan menerangkan bahwa ia (Hj. Ita) tidak pernah

melakukan seperti hal yang disangkakan, yang bersangkutan (Hj. Ita) tidak punya kepentingan dengan Pemilukada Kabupaten Pasaman dan ini adalah rekayasa pihak tertentu untuk mendiskreditkan dirinya. *(Hj. Ita akan hadir memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi);*

- Bukti P-82, Pernyataan Ahmad Harahap, alamat Tapus Utara, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur, adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Jorong Sentosa tersebut adalah Jorong Kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal;
- Bukti P-83, Pernyataan Doli, alamat Tapus Utara, jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Jorong Sentosa tersebut adalah Jorong Kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal;
- Bukti P-84, Pernyataan Harianja, alamat Tapus Utara, Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Jorong Sentosa tersebut adalah Jorong Kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal, sepengetahuan kami yang bersangkutan adalah Tim Pasangan Calon Yusuf Lubis – Syafrialis;

12.8.7 Kecamatan Duo Koto

- Bukti P-36, Pernyataan nama Rispeni, umur 39 tahun, alamat Kepala Bandar Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto adalah sebuah rekayasa, dimana Keterangan dari Rispeni sewaktu dijumpai Tidak pernah membuat Surat Pernyataan diatas Materai ataupun di hadapan Notaris terkait dengan Pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- baik dari Sariman maupun dari pihak lain, sehubungan dengan Pemilukada Kabupaten Pasaman *(Rispeni*

akan memberikan Keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi);

- Bukti P-72, Pernyataan Ny. Sangkot Lubis, alamat Kampung Tengah Silalang, Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto, yang menerangkan pada tanggal 07 Juni 2010 telah didatangi oleh Good and Happy dan Padil ke rumah bersangkutan dan diberi uang sebesar Rp. 200.000,- untuk kelompok Wirid Yasin, setelah dikonfirmasi kepada Padil menerangkan bahwa itu benar atas permintaan kelompok Wirid Yasin yang bersangkutan dan kami bantu sekedar ongkos pulang sehabis pertemuan tanpa mengeluarkan kata kata mengajak untuk memilih pasangan Benny Utama – Daniel dalam Pemilu pada 30 Juni 2010. *(Fadil hadir pada sidang Mahkamah Konstitusi);*
- Bukti P-76, Pernyataan nama Rispeni, umur 39 tahun, alamat Kepala Bandar Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto adalah sebuah rekayasa, di mana Keterangan dari Rispeni sewaktu di jumpai Tidak pernah membuat Surat Pernyataan di hadapan Notaris terkait dengan Pemberian uang sebesar Rp. 150.000,- baik dari Sariman maupun dari pihak lain, sehubungan dengan Pilkada Kabupaten Pasaman *(Rispeni akan memberikan Keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi);*

12.8.8. Kecamatan Rao Selatan

- Bukti P-66, Pernyataan nama Yakub Lubis, alamat Kotonopan Setia, Jorong V Nagari Langsek Kadok Kecamatan Rao Selatan, menerangkan pada tanggal 29 Juni 2010 pernah didatangi Dodoh/Dodo Tim Pemenangan Benny Utama – Daniel dan diberi uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Benny Utama – Daniel dan dijanjikan pekerjaan, setelah dilakukan konfirmasi kepada Dodoh/Dodo keterangan yang diberikan oleh Yakub Lubis adalah Rekayasa belaka dan Dodoh merasa tidak pernah melakukan hal tersebut *(Dodoh hadir sebagai saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi);*

12.8.9. Kecamatan Rao

- Sesuai dengan Laporan Pemohon bahwa Makruf pada tanggal 27 Juni 2010, jam 15.00 WIB menghadiri pertemuan di rumah H. Julaidi , dimana bersangkutan menerima uang dari H. Julaidi sebesar Rp. 100.000,- setelah dilakukan konfirmasi dengan Ketua Tim Pemenangan Benny Utama – Daniel H. Julaidi menjelaskan Bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi sama sekali, dan itu adalah rekayasa dari Makruf (*H. Julaidi akan hadir memberikan kesaksian di Persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-59, Pernyataan Irwan Harahap, alamat Kampung Tulen Jorong VII Tarung Tarung Kecamatan Rao, adalah Benar Tim Khusus Pasangan Benny Utama – Daniel, akan tetapi baik pasangan calon maupun Tim Pemenangan lainnya tidak pernah menjanjikan akan memberikan uang atau dalam bentuk lain, dan sifatnya Tim Khusus ini adalah relawan (*H. Julaidi/Ketua Tim Kecamatan akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-67, Pernyataan Syamsul, alamat Jorong III Pertanian, Nagari Padang Matinggi Kecamatan Rao, dalam hal ini diterangkan bahwa sekitar 1 bulan sebelum kampanye ada undangan pertemuan dari Tim Sukses Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel yang dihadiri oleh sekitar 70 Orang, dan memberikan uang Rp. 50.000,- per orang masing-masing peserta yang hadir, dengan syarat memilih Pasangan Nomor Urut 2, Pertemuan tersebut benar adanya yaitu tepatnya tanggal 3 Maret 2010 sebelum adanya Pasangan Calon dan Nomor Urut seperti yang disangkakan. Pertemuan itu sifatnya adalah perkenalan diri H. Benny Utama sebagai bakal Calon Bupati Pasaman dengan masyarakat. Karena kehadiran masyarakat mewakili kampung-kampung yang ada dalam Nagari Padang Matinggi yang jaraknya cukup jauh ke tempat acara maka diberikanlah biaya pengganti transportasi ala kadarnya. Hal ini jauh sebelum atau kurang lebih 4 bulan sebelum masa kampanye, dalam pertemuan tersebut tidak ada sama sekali kata kata mengajak memilih Nomor Urut 2,

karena Pasangan calon belum ada, apalagi nomor urut (*Bukti Absen Kehadiran Pertemuan terlampir dan Saksi Bismar Pemilik Rumah tempat Pertemuan hadir dipersidangan Mahkamah Konstitusi*);

12.8.10. Kecamatan Rao Utara

- Bukti P-46, Pernyataan atas nama Masmin Nasution, alamat Sungai Ronyah Hilir, Nagari Languang Kecamatan Rao Utara adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kampung Sungai Ronyah Hilir yang berpenduduk sedikit yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-47, Pernyataan atas nama Yunasri Nasution, alamat Janji Saroha, Nagari Kotonopan Saiyo Kecamatan Rao Utara adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kampung Janji Saroha yang berpenduduk sedikit yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal. (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan Hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-48, Pernyataan atas nama Hermansyah, alamat Jorong IV pasar Kamis, Nagari Kotonopan Kecamatan Rao Utara adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kampung Jorong IV Pasar Kamis yang berpenduduk sedikit yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan hadir di persidangan Mahkamah Konsitusi*);
- Bukti P-49, Pernyataan atas nama Anwar, alamat Jorong VII Gunung Manahan, Nagari Kotonopan Kecamatan Rao Utara adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kampung Jorong VII Gunung Manahan yang berpenduduk sedikit yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

- Bukti P-50, Pernyataan atas nama Muchtar Buchari, alamat Jorong Koto Rajo Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara adalah rekayasa, karena pernyataan bersangkutan tidak kenal dengan orang yang memberi uang, apalagi Kampung Jorong Koto Rajo yang berpenduduk sedikit yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);
- Bukti P-51, Pernyataan Azwanur, alamat Jorong Koto Rajo Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara, menerangkan bahwa ada undangan pertemuan dari salah satu Tim Pasangan Calon Benny Utama – Daniel, dua minggu sebelum hari pemilihan adalah tidak benar karena pada waktu itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel berkampanye di Kecamatan Tigo Nagari atau di Kecamatan Simpati. Pertemuan tersebut benar adanya yaitu tepatnya tanggal 14 Maret 2010 sebelum adanya Pasangan Calon dan Nomor Urut seperti yang disangkakan. Pertemuan itu sipatnya adalah perkenalan diri H. Benny Utama sebagai Bakal Calon Bupati Pasaman dengan masyarakat. Karena Kehadiran masyarakat mewakili Kampung Kampung yang ada dalam Nagari Koto Rajo yang jaraknya cukup jauh ke tempat acara maka diberikanlah biaya pengganti transportasi ala kadarnya. Hal ini jauh sebelum atau kurang lebih 4 bulan sebelum masa kampanye, dalam pertemuan tersebut tidak ada sama sekali kata kata mengajak memilih Nomor Urut 2, karena Pasangan calon belum ada, apalagi Nomor Urut (*Bukti Absen kehadiran Pertemuan terlampir dan Saksi Sangkut hadir di persidangan Mahmamah Konstitusi*);
- Bukti P-65, Pernyataan atas nama M. Sofyan, alamat Lubuk Hijau Nagari Languang Kecamatan Rao Utara mengatakan telah menerima uang dari orang yag tidak dikenal sebesar Rp. 30.000,- untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel pada Pemilukada tanggal 30 Juni 2010, itu adalah sebuah rekayasa, apalagi Kampung Lubuk Hijau yang berpenduduk sedikit

yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal (*Tim Kecamatan Edi Haris dan Sankut akan hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

12.8.11. Kecamatan Mapat Tunggul

- Bukti P-55, Pernyataan Arifin Siregar, alamat Lubuk Gadang, Jorong Lubuk Gadang Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Mapattunggul, menerangkan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Juni 2010 untuk memilih Pasangan Calon Benny Utama – Daniel pada Pilkada 30 Juni 2010 dari Orang yang tidak dikenal, ini semua adalah sebuah rekayasa, dimana Lubuk Gadang adalah sebuah kampung kecil yang mana satu sama lain anggota masyarakat saling kenal, dan apabila ada orang luar kampung tersebut akan mudah dikenal apalagi pada hari seminggu sebelum pencoblosan 30 Juni 2010 semua Tim Pemenangan masing masing calon dan masyarakat berjaga-jaga (Ronda). *Untuk ini akan kami hadirkan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama – Daniel di persidangan Mahkamah Konstitusi*);

12.8.12. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan

- Bukti P-57, Pernyataan Hairul, alamat Batu kambing Jorong Tigo Koto Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, menerangkan pada tanggal 28 Juni 2010 yang bersangkutan telah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- untuk memilih Pasangan Calon Benny Utama – Daniel dari saudara Alizar, setelah dilakukan konfirmasi dengan Alizar yang bersangkutan menerangkan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada yang bersangkutan apalagi mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel karena Alizar mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah Simpatisan atau Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syarialis (*Alizar akan hadir pada sidang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kesaksian*);

12.9. Bahwa mengingat dalil Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, manipulatif dan mengada-ada serta tidak dapat dibuktikan

kebenarannya, maka mohon agar Mahkamah mengesampingkan dan menolak dalil Pemohon tersebut;

- 12.10. Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas jelas apa yang disangkakan oleh Pemohon bahwa adanya praktik *money politic* adalah penuh dengan rekayasa, sedangkan pembentukan Tim Khusus yang dilakukan oleh Pasangan Calon Terpilih Benny Utama – Daniel adalah semuanya relawan tanpa dibiayai sama sekali dan juga atas permintaan sendiri untuk menjadi anggota Tim Pemenangan Benny Utama – Daniel. Pemberian SK Tim Khusus juga tidak merata di setiap TPS di Kabupaten Pasaman atau hanya sebagian kecil saja yang diberikan sesuai dengan kesediaan relawan dimaksud;
- 12.11. Bahwa fakta lain banyak laporan yang telah disampaikan oleh Tim Kampanye Nomor Urut 1 yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman telah dilakukan Klarifikasi dan sesuai dengan Surat Panwaslu Kabupaten Pasaman Nomor 170.Panwaslu kada-PAS/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 tentang Tindak Lanjut Laporan yang dialamatkan ke Tim Gabungan Pasangan Pendukung Yusuf Lubis - Syafrialis tidak memenuhi syarat formal dan materil atau tidak cukup bukti (Bukti PT-9);
- 12.12. Benny Utama Centre secara struktural hanya memiliki Tim Pemenangan sampai di Tingkat Nagari (32 Nagari) atau lebih lengkapnya terdiri:
 1. Tim Pemenangan Kabupaten diketuai oleh Deswar Hardani (*SK Tim terlampir*) (Bukti PT-10);
 2. Tim Pemenangan Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3 (*SK terlampir*) (Bukti PT - 11);
 3. Tim Pemenangan Kecamatan (*SK terlampir*) (Bukti PT - 12);
 4. Tim Pemenangan Nagari (*SK terlampir*) (Bukti PT - 13);Diluar Tim Pemenangan sebagai mana tersebut di atas, Pasangan Benny Utama – Daniel juga membentuk Tim Kampanye sebagaimana yang diminta pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 (*SK terlampir*). Pembentukan Tim Pemenangan dilakukan lebih awal dengan tujuan memudahkan pasangan Benny Utama – Daniel untuk melakukan Sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. (Bukti PT-14);

Disetiap SK yang diterbitkan oleh Benny Utama Centre baik itu untuk Tim Kampanye, Tim Pemenangan maupun Tim Khusus/Relawan tidak satupun yang dimaksudkan untuk berbuat curang apalagi praktik *money politic* sebagaimana yang sangkakan oleh Pemohon, sebagaimana yang tertuang pada masing-masing surat keputusan dimaksud;

12.13. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait sampaikan diawal, bahwa justru Pemohon-lah yang kami duga sangat kuat dengan indikasi dan bukti yang cukup telah melakukan perbuatan-perbuatan curang atau *money politic* atau bentuk-bentuk pelanggaran lainnya adalah Pemohon Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis, karena yang bersangkutan adalah *incumbent*, yang dapat kami buktikan hal hal sebagai berikut:

1. Menggunakan Organisasi Masyarakat Barindo Kabupaten Pasaman yang diketuai oleh Ir. Rosben Aguswar, dan juga sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman (Bukti PT-15);
2. Transkrip Pidato Kampanye Politik Pemohon Calon Bupati H. Yusuf Lubis – Syafrialis Nomor Urut 2 pada Kampanye tanggal 16 Juni 2010. Antara lain “Yang bersangkutan mengatakan bahwasanya ia membawa Organisasi Barindo sebagai Tim Kesehatan Pusat, dan bagi yang sakit silakan berobat di dekat Kantor Polsek Mapattunggul dan pada saat itu setiap orang yang berobat diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis dan diberikan atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berstempel DPC BARINDO Kabupaten Pasaman dibelakang atribut (Bukti PT-16);
3. Kegiatan DPC Barindo Kabupaten Pasaman ini tidak hanya di Kecamatan Mapattunggul saja melainkan hampir di seluruh Nagari di Kabupaten Pasaman dan tidak hanya pengobatan gratis dan juga ada berupa kegiatan sunatan masal dengan memberikan baju koko, kain sarung, dan peci secara gratis dengan melibatkan dokter dan tenaga medis PNS yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman. Dan juga hal ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman oleh Tim Kampanye Pasangan Nomor 2 Benny Utama – Daniel (Bukti PT-17);

4. Kegiatan Barindo Kabupaten Pasaman ini diekspos melalui Majalah Daya News edisi Mei 2010 dan Media-media terbitan lokal lainnya halaman 42 (Bukti PT-18);
 5. Untuk memperkuat apa yang diuraikan di atas akan dihadirkan 3 (tiga) orang saksi dan saksi-saksi lain yang telah membuat pernyataan di hadapan Notaris (Bukti PT -19);
- 12.14. Bahwa tidak cukup dengan kegiatan DPC Barindo Kabupaten Pasaman, Incumbent Pasangan Yusuf Lubis – Syafrialis melalui Tim Sukses atau Pemenangan atau Simpatisannya juga melakukan kegiatan *money politic* pada masa kampanye antara lain:
1. Pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010, sekitar jam 13.30 WIB bertempat di Mesjid Istiqomah Sungai Hitam Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol, Seusai Sholat Jumat Jali (Tim Sukses Pasangan Calon Yusuf Lubis – Syafrialis) alamat Kampung Caniago Nagari Ganggo Hilir Kecamatan Bonjol, memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada masyarakat Sungai Hitam yang diwakili oleh Bujang Panto Imbang Langit untuk Pembangunan Jalan ke Mesjid Istiqomah Sungai Hitam Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol, uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Yusuf Lubis – Syafrialis yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 1. Dengan Ketentuan “Jangan Lupa tanggal 30 Juni 2010 Kita Harus Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusuf Lubis – Syafrialis)”, hal tersebut dinyatakan tegas oleh Jali dan Kari di dalam mesjid tersebut. Yang disaksikan banyak orang didalam ruangan mesjid antara lain: Elfa Mardian dan Syamsul Bahar (yang bersangkutan hadir untuk memberikan keterangan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi), masalah ini juga sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pasaman dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 020/Pemilu kada /VII/2010 (Bukti PT-20);
 2. Pada hari Selasa Tanggal 29 Juni 2010, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis atas nama Tabrun HSB, alamat Muaro Bangun nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur, melakukan himbauan/pemberitahuan ajakan untuk memilih salah satu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman atas nama Bapak Yusuf Lubis dengan memakai mesjid (disampaikan memakai Pengeras Suara) dengan mengatakan “Bahwa uang yang dijanjikan Bapak H. Yusuf Lubis (Calon Nomor Urut 1) telah cair/keluar jadi jangan ragu-ragu untuk memilih Nomor 1 (Satu)”, hal ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan Padang Gelugur oleh Taharunguan alamat Muaro Bangun, Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur (Bukti PT-21);

Apabila kita perhatikan Surat Keputusan Pembentukan DPC BARINDO Kabupaten Pasaman tanggal 14 Oktober 2009 yang diketuai oleh salah seorang Pejabat Struktural Eselon II Ir. Rosben Aguswar dan Ketua Dewan Penasehat H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si. (Pemohon), serta pejabat birokrasi lainnya antara lain Drs. Maraondak (Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagari), Dr. Yahya, M.Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman), Yusnimar (Kepala Dinas Kesehatan), serta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemda Pasaman, yang nyata-nyata dikaitkan dengan Pemiluakada Kabupaten Pasaman yang berlangsung pada tanggal 30 Juni 2010;

Tenggang waktu antara pembentukan DPC BARINDO Kabupaten Pasaman dengan pelaksanaan Pemiluakada Kabupaten Pasaman hanya lebih kurang 8 (delapan) bulan, jelas dapat terbaca secara terstruktur dan terorganisir bahwa orginasasi Barindo Kabupaten Pasaman ini dipersiapkan untuk memuluskan Pasangan Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis (Pemohon) sekaligus *incumbent* untuk menduduki jabatan Bupati Pasaman untuk kedua kali 2010-2015;

Bahwa dengan sedemikian banyak rekayasa dan pemutarbalikkan fakta tersebut, sangatlah patut apabila Mahkamah menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan harus ditolak.

13. **Tentang dalil Pemohon dalam Posita nomor 27 s.d nomor 31 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Termohon yang tidak netral, Ketua dan anggota KPPS adalah Tim Sukses Pihak Terkait*”.**

Atas dalil Pemohon tersebut, dapat Pihak Terkait sampaikan bahwa adanya ketua atau anggota KPPS yang masuk sebagai Tim Khusus Pemenangan atau Tim Sukses pasangan Benny Utama – Daniel Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari data-data yang diajukan Pemohon dalam perbaikan gugatannya lebih kurang 40 (empat puluh) orang nama-nama yang disangkakan oleh Pemohon dari 600 TPS dengan Jumlah Petugas KPPS 4.200 orang yang ada di kabupaten Pasaman adalah **sama sekali tidak benar;**

Setelah dilakukan *crosscheck* terhadap Surat Keputusan-Surat Keputusan Tim Pemenangan atau Tim Khusus Pasangan Calon Benny Utama – Daniel hanya ditemukan 12 (dua belas) orang yang menjadi anggota KPPS dari 4.200 orang jumlah anggota KPPS se-Kabupaten Pasaman, itupun sebelum dilantik menjadi anggota KPPS yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Tim Pemenangan atau Tim Khusus Benny Utama – Daniel. Sekali lagi apa yang disangkakan Pemohon terhadap Termohon dan Terkait yang menyimpulkan Perangkat Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan jajarannya tidak netral, tidak dapat dibuktikan sekaligus tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;

Malahan sebaliknya kami Pihak Terkait menemukan juga beberapa Fakta yang menunjukkan Petugas PPK Kecamatan Padang Gelugur atas nama:

1. Atas Nama Oloan Siregar adalah Koordinator Tim H. Yusuf Lubis di Jorong Bahagia Kecamatan Padang Gelugur dan sebagai anggota Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Kecamatan Padang Gelugur, sesuai Surat Keputusan Tim Yusuf Lubis – Syafrialis, dan Surat Keputusan PPK Kecamatan Padang Gelugur (Bukti PT-22);
2. Atas nama Daklawi adalah Tim Pemenangan H. Yusuf Lubis pada Jorong Bahagia, terdaftar pada anggota KPPS pada TPS 466/Pegang Baru I. atas nama Hamdan adalah Tim Pemenangan H. Yusuf Lubis pada Jorong Bahagia, terdaftar pada anggota KPPS pada TPS 470 Pagaran Tobing, sesuai Surat Keputusan Tim Yusuf Lubis – Syafrialis dan Surat Keputusan Surat Keputusan Petugas KPPS (Bukti PT-23);

Sangat Naif kiranya Kalau Pemohon mendalilkan dalam gugatannya Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pasaman dalam hal ini Pihak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan jajarannya tidak netral apalagi berpihak kepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Benny Utama - Daniel dan apabila kita cermati anggota Tim Pemenangan/Khusus pasangan Benny Utama – Daniel Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang terlibat sebagai anggota KPPS lebih kurang 12 orang bila dibandingkan dengan jumlah anggota KPPS dari 600 TPS yang ada 4.200 orang, rasanya mustahil dapat mempengaruhi perolehan suara secara signifikan, di samping itu di setiap TPS yang ada masing-masing calon juga menempatkan saksi-saksinya sebagai perpanjangan tangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Terbukti pula sepanjang proses pemilihan berlangsung di TPS-TPS se-Kabupaten Pasaman (600 TPS) seluruh saksi-saksi dari masing-masing calon tidak satupun yang mengajukan keberatan dan semuanya menandatangani Berita Acara Sertifikat Model C-1 KWK yang apabila ditemukan hal-hal yang bersifat pelanggaran atau kecurangan oleh saksi-saksi seharusnya saksi yang bersangkutan meminta Model C-3 KWK serta mencatat keberatannya dan saksi yang bersangkutan tidak menandatangani Sertifikat C-1 KWK;

14. **Tentang dalil Pemohon dalam *Posita* nomor 32 sampai dengan nomor 41 yang pada pokoknya menyatakan tentang “*Keterlibatan Pejabat-pejabat dan PNS Kabupaten Pasaman dalam kemenangan Pihak Terkait*”, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:**

Bahwa adanya pelanggaran yang sangat serius yang disampaikan dalam permohonan Gugatan oleh Pemohon Yusuf Lubis - Syafrialis Pasangan Nomor Urut 1 dapat kami tanggapi hal-hal sebagai berikut:

- Bukti P- 86, P-87, [ada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 bertempat di Rumah Bagindo Ratu Kampung Sianok Kecamatan Bonjol Rajo Ampek Selo telah menyatakan sikap memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Benny Utama – Daniel Nomor Urut 2 yang di dalamnya salah satu pemangku adat Dt. Bagindo adalah Wakil Bupati Pasaman. Setelah kita cermati isi surat pernyataan dimaksud yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang Pemangku Adat yang ada di Kecamatan Bonjol sama sekali kita tidak melihat kaitan jabatan antara Wakil Bupati Hamdi Burhan dengan nama-nama yang tersebut dalam surat pernyataan tersebut, sehingga tidaklah beralasan

kiranya Pemohon menkait-kaitkan jabatan Wakil Bupati yang disandang oleh Hamdy Burhan dengan jabatan pemangku adatnya karena secara jelas dapat kita lihat tidak memakai nama Hamdy Burhan melainkan hanya sebagai gelarnya Dt. Bagindo sebagai salah seorang pemangku adat. Kalaupun itu berupa pelanggaran seharusnya Pemohon melaporkan kepada Panwaslu ataupun pihak-pihak lain yang berwenang menangani permasalahan tersebut. Namun sampai minus 3 (tiga) hari pencoblosan Pemilu pada 30 Juni 2010 tidak satupun laporan yang masuk kepada pihak-pihak yang berwenang;

- Bukti P-58, Pernyataan Idham DT. Rajo Bandaharo, alamat di Mungguak Jorong Batu Badinding Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol, dimana rencana pertemuan adalah untuk membicarakan masalah Adat, Sako, dan Pusako ternyata dalam pertemuan tersebut agar para ninik mamak nan dua puluh anam dan tuo malim nan barampek Nagari Limo Koto untuk menyatukan sikap memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010 yaitu Nomor Urut 2 pasangan Benny Utama – Daniel, setelah dikonfirmasi dengan DT. Bangindo memang benar ada pertemuan tersebut dengan Ninik mamak nan dua puluh anam dan tuo malim nan barampek Nagari Limo Koto yang intinya menyampaikan pada ninik mamak sikap Datuak Bagindo sebagai Pucuk Adat yaitu:
 1. Pucuk adat mempunyai hak memberi arahan kepada datuak-datuak dalam lingkungannya dan cucu kemenakan;
 2. Menjaga supaya tidak timbul keragu-raguan cucu kemenakan;
 3. Sifat Ninik Mamak hanya menyampaikan sikap;
 4. Syukur kalau semua yang hadir sependapat dengan pendirian ini, kalau tidak sependapat jangan sampai ninik mamak pecah belah;
- Bahwa Pernyataan H. Benny Utama, tentang adanya 12 camat telah mendukungnya dan 18 Wali Nagari pada saat kampanye di Bonjol itu semata-mata adalah semacam strategi politik untuk mengimbangi Pasangan Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis *Incumbent* yang begitu banyak melibatkan para pejabat struktural dan PNS dalam berbagai kegiatan Kampanye yang bersangkutan. Hal ini bukan berarti 12 Camat telah mendukung Pihak Terkait dan sisanya (16 Camat) tidak mendukungnya,

karena faktanya Pihak Terkait dalam setiap kampanye selalu menghimbau agar PNS Kabupaten Pasaman harus netral;

- Apa yang disebut dalam dalil permohonan Pemohon tentang keterlibatan pejabat-pejabat Pemerintahan sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 34 (tiga puluh empat) dari perbaikan Permohonan Keberatan dapat kami jelaskan bahwa para pejabat pemerintah tersebut tidak pernah Pihak Terkait minta untuk memberikan dukungan dan semata-mata kedatangan mereka ke tempat kampanye adalah atas inisiatif sendiri di luar jam dinas dan malahan ada yang sedang melaksanakan cuti. Hal mana juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada PNS hadir dalam satu kampanye calon dan tidak sebagai Juru kampanye. Apabila hal ini menyalahi aturan selama masa kampanye seharusnya Pemohon selaku *incumbent* dan pejabat yang berhak menghukum bagi PNS yang melanggar aturan menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Namun sampai permohonan keberatan Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada masing-masing Pejabat/PNS tersebut namanya dalam halaman 34, sepengetahuan kami belum pernah dijatuhi sanksi;

Begitu juga dengan pejabat-pejabat lain yang disebut-sebut pada halaman 35, 36 dan 37 seperti:

- Yanni Habbaintis memberikan orasi pada kampanye tanggal 23 Juni 2010 di Mapattunggul Selatan pada kampanye Pasangan Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel, seingat kami yang bersangkutan naik pentas untuk menyanyi atas permintaan masyarakat karena yang bersangkutan pernah menjadi Camat di kecamatan tersebut dan lagi pula yang bersangkutan sedang menjalankan cuti, dan tidak pernah menyampaian orasinya;
- Hasrizal (Kepala Kantor Lingkungan Hidup) dan Khairul Efri, S.H. (Mantan Camat Mapattunggul) melakukan kampanye di atas pentas di Mapattunggul hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 untuk Pasangan Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel. Yang bersangkutan hadir dan tidak memberikan Orasi Dan bernyanyi atas permintaan masyarakat berhubung yang bersangkutan adalah Mantan Camat Kecamatan Mapat Tunggul;
- In Iisrail Camat Rao Utara dan Teddy Martha SSTP, Drs. M. Sayuti Pohan (Kabid. Bina Hutan Dinas Kehutanan), Gushar Driani (Staf Pemberdayaan

Perempuan dan KB), Ardiwitra, Amk. (Kepala Bidang Keperawatan RSUD Lubuk Sikaping), semuanya hanya menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor 2 Benny Utama – Daniel baik di Kecamatan Mapattunggul ataupun Kecamatan Lubuk Sikaping, akan tidak pernah ikut berkampanye ataupun memberikan orasi politik, dan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel tidak pernah mengajak para pejabat/PNS tersebut di atas;

- Bukti P-39 bahwa terdapat fakta mengenai Adifirdaus kepala urusan trantib pada Kantor Wali Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari menjadi Ketua KPPS kampong Melayu Jorong Padang sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel dengan cara mengarahkan orang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, Apabila hal ini benar-benar terjadi seharusnya Pemohon atau pihak yang menyaksikan dan melapor kepada Panwaslu baik kecamatan maupun kabupaten dan yang bersangkutan bukanlah merupakan Tim Pemenangan ataupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel dan seharusnya setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan di setiap tingkatan;
- Bukti P-45, membagikan Sembako di Nagari Koto Rajo Tanggal 27 Juni 2010 oleh In Israil Camat Kecamatan Rao Utara. Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh Tim Nomor urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis ke Panwaslu dan Panwaslu menyatakan tidak cukup bukti, dan tidak memenuhi syarat formal dan material, sebagaimana Surat Jawaban Panwaslu kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis dengan Surat Nomor 170/Panwaslu Kada-PAS/VII/2010 tentang Tindak Lanjut Laporan tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-12);
- Bukti P-68, bahwa pada tanggal 26 Juni 2010 atas nama Renaldi, S.Pd., Kasi Trantib Kantor Camat Kecamatan Simpati menyatakan dukungan dan menyerukan coblos Nomor 2 Benny Utama – Daniel pada Pemilukada tanggal 30 Juni 2010. Apabila hal ini benar-benar terjadi seharusnya Pemohon atau pihak yang menyaksikan melapor kepada Panwaslu baik kecamatan maupun kabupaten dan yang bersangkutan bukanlah merupakan Tim Pemenangan ataupun Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel dan seharusnya setiap permasalahan yang muncul harus diselesaikan disetiap tingkatan;

Setelah memperhatikan fakta-fakta adanya dugaan keterlibatan Pejabat dan PNS seperti yang diuraikan oleh Pemohon, Yusuf Lubis - Syafrialis dalam perbaikan permohonan keberatannya dan berkesimpulan merasa dirugikan dapat kami tanggapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Pemenangan Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel tidak dalam kapasitas dapat menggerakkan pejabat/PNS untuk dapat memberikan dukungan, mengingat yang sedang menjabat saat ini atau yang menjadi atasan pejabat struktural/PNS adalah Pemohon dalam posisi *incumbent* atau Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis dan Syafrialis sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Pasaman;
- b. Kalau Pemohon, Yusuf Lubis - Syafrialis pasangan Nomor Urut 1 merasa dirugikan oleh Pejabat/PNS, maka sesungguhnya kami Pihak Terkait dalam hal ini Pasangan Nomor Urut 2 Benny Utama – Daniel merasa juga sangat dirugikan oleh sikap Pemohon Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis-Syafrialis dengan berbagai fakta keterlibatan Pejabat struktural/ PNS secara terang-terangan mendukung H. Yusuf Lubis – Syafrialis:
 1. Pada tanggal 20 April 2010 jam 20.00 WIB bertempat di rumah Dinas Bupati Pasaman yang dihadiri oleh Pejabat/PNS di lingkungan Pemda Pasaman antara lain: Burhanuddin Pasaribu (Kepala Dinas Keuangan), Maraondak (Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Nagari), Sudirman HS. (Kepala Dinas Pertanian), Antoni (Kepala Dinas Kominfo), Nasir (Kepala Dinas Kehutanan), Ewilda (Kepala Dinas PU), M. Saleh (Kapala Bappeda), Asari, RKT. (Kepala Dinas Catatan Sipil), Asmadi (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga), Yusnimar (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman), Dr. Idrus MBA. M.Kes. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB), Indra Berti (Kepala Kesbang Linmas), Edishan (Kabag Hukum), dan Hendri Tanjung (Camat Lubuk Sikaping), serta pejabat struktural dan non struktural yang berjumlah lebih kurang 40 Orang hadir pada pertemuan dimaksud. Pada kesempatan tersebut

Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis (Calon Nomor Urut 1 *incumbent* pada Pilkada Kabupaten Pasaman 30 Juni 2010) memberikan arahan sekaligus minta dukungan kepada pejabat-pejabat yang hadir dan juga yang bersangkutan minta diperhatikan atau dibantu pembiayaan Posko-posko Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis yang tersebar di seluruh Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya para pejabat yang menerima tugas atau arahan secara aktif menggalang dukungan baik melalui pejabat/PNS dilingkungan Pemerintah Daerah sampai kecamatan di Kabupaten Pasaman termasuk para kepala sekolah dan guru (*PNS yang hadir beberapa orang siap memberikan keterangan di muka Mahkamah Konstitusi*);

2. Pada masa kampanye berlangsung terhitung dari tanggal 13 Juni s/d 26 Juni 2010 para pejabat struktural/PNS ikut aktif berkampanye dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yusuf Lubis – Syafrialis, dan malahan ada sebahagian berpakaian dinas serta mempergunakan kendaraan dinas (*Bukti Photo-photo terlampir - Bukti PT ...*);

Berdasarkan fakta dan bukti yang kami ajukan diatas sangat aneh rasanya kalau Pemohon, Yusuf Lubis – Syafrialis (*incumbent*) merasa dirugikan oleh kami Pihak Terkait yang tidak punya kapasitas untuk memanggil. Memerintahkan ataupun menugaskan pejabat struktural yang ada dilingkungan Pemda Pasaman. Dan pada kesempatan ini kami selaku Pihak Terkait lebih merasa dirugikan lagi dari apa yang telah dilakukan oleh Pemohon (*incumbent*) beserta para pejabat struktural tersebut; Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, di luar data dan fakta hukum yang kami uraikan di atas kami ingin menambahkan bahwa pertemuan kami dengan Pemohon pada ajang pesta demokrasi rakyat di Kabupaten Pasaman yang disebut dengan Pemilukada/Pilkada bukanlah yang pertama karena sebelum ini tepatnya tanggal 29 Juni 2005 kami H. Benny Utama (Terkait) pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Pasaman (*incumbent*) mengalami kekalahan dari H. Yusuf Lubis (Pemohon) dengan selisih suara lebih kurang 7.000. Sedangkan pada pertemuan kedua kami dalam ajang Demokrasi di Kabupaten Pasaman tanggal 30 Juni 2010 kami H. Benny Utama (Terkait) sesuai dengan penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah mengungguli pasangan H. Yusuf Lubis – Syafrialis (Pemohon) dengan

perolehan suara Yusuf Lubis – Syafrialis: 57,577 Suara atau 43,75 %, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Benny Utama–Daniel Bupati Terpilih memperoleh : 74.037 suara atau 56,25 %, dengan selisih 16.460 suara;

Terlepas dari hiruk pikuk demokrasi rakyat dengan segala cacat dan celanya pada proses Demokrasi Pemilu pada Kabupaten Pasaman Tanggal 29 Juni 2005, kami Terkait H. Benny Utama (*incumbent*) pada masa itu dengan kebesaran hati dan untuk menjaga proses Demokrasi berjalan di Republik ini, serta demi Ranah Pasaman kampung halaman yang kami cintai, dan untuk menghindari konflik horizontal yang sangat mungkin terjadi karena keberagaman etnis yang ada di Kabupaten Pasaman, dan kami yakin bahwa itulah yang terbaik untuk rakyat Pasaman pada masa itu, maka kami H. Benny Utama (Terkait) menerima seluruh proses Pemilu pada beserta hasilnya dengan segala kekurangannya, sehingga mengantarkan Pemohon, H. Yusuf Lubis bersama Hamdy Burhan ke Singgongsana kursi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Periode 2005-2010 untuk memimpin dan membangun ranah Pasaman tercinta;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas kami yakin dan percaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia akan dapat membaca semua apa yang sedang bergejolak dihati masyarakat Kabupaten Pasaman, yang tentunya sedang menunggu dengan perasaan harap-harap cemas suatu Keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Pasaman dari Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 sesuai register Perkara Nomor 87/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pihak Terkait adalah benar dan berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pasaman yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Juli 2010;
7. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/KPTS/KPU-KAB-003.435064/2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 Tahun 2010;
8. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Pasaman Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Nomor Urut 2 atas nama H. Benny Utama, S.H., M.H dan Daniel mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 37 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 74/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Pengumuman Nomor 208.A/KPU-KAB-003.435064/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Pengumuman Nomor 89/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Nomor 03/APBH/US.A/VII/2010 hal Laporan Tindak Pidana Ijazah Palsu A.n Daniel Lubis;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 426/05/SD-14/2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 08/III08.02.04/0/80 atas nama Daniel yang telah lulus tahun 1967;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/085/SMP.1/TU-2010 atas nama Daniel telah menamatkan SMP Simpang Tonang;

11. Bukti PT-11 : Fotokopi keterlibatan PNS ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Tanda Belajar SMA atas nama Daniel;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Tanda Belajar SMP atas nama Daniel;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Notaris/PPAT Nomor 1.447/L-2010 tentang Legalisasi Surat Pernyataan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Notaris/PPAT Nomor 1.448/L-2010 tentang Legalisasi Surat Pernyataan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Notaris/PPAT Nomor 1.449/L-2010 tentang Legalisasi Surat Pernyataan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan Dugaan Ijazah Palsu an. Daniel Lubis;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/750/BKD-2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Barat atas nama Daniel;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/750/BKD-2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Barat atas nama Daniel;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 170/Panwaswlu Kada-Pas/VII/2010 perihal Tindak Lanjut Laporan;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Jadwal Kegiatan H. Benny Utama, S.H., M.M;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Barisan Indonesia (DPC Barindo) Kabupaten Pasaman periode 2009-2014;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurputra Amin yang membawa anaknya sunatan di Barindo dan membisikkan kepadanya jangan lupa memilih Yusuf Lubis-Syafrialis;

24. Bukti PT-24 : Fotokopi gambar Calon bupati dan wakil Bupati H. Yusuf Lubis, S.H., M.Si dan Ir. Syafrialis M.M;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Turunan Notaris Nomor 12,15,17 berupa Akta Pernyataan;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Dokumentasi Kegiatan Barindo;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Turunan Notaris Nomor 11 berupa Akta Pernyataan;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Bentuk dan Jenis Formulir Pelaporan Anggaran Pemilukada;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Panitia Pemungutan Suara nagari Padang gelugur Kecamatan Padang Gelugur Nomor 02/PPS-NPG/2010 tentang Penetapan Nama Anggota KPPS PPS Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pemilu Buaapati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2010;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Pernyataan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Pasaman tentang tidak ditemukannya adanya politik uang yang dapat merugikan salah satu pasangan calon;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Keputusan Nomor Ist/Beda-PAS/IV/2010 tentang Pembentukan Tim Kampanye Pasangan Kandidat H. Benny-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Keputusan Nomor 01/BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di Kabupaten Pasaman;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Keputusan Nomor 01/BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis Pada Pemilukada 2010 di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari dan Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Dapil 1;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Keputusan Nomor 02/BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel

Lubis Pada Pemilukada 2010 di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari dan Jorong Dalam Kabupaten Pasaman di Kecamatan Lubuk Sikaping;

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Keputusan Nomor 04,03,05,09/BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari dan Jorong Dalam Kabupaten Pasaman;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Keputusan Nomor 014/BU/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Benny Utama-Daniel Lubis pada Pemilukada 2010 di Tingkat Dapil, Kecamatan, Nagari dan Jorong Dalam Kabupaten Pasaman di TPS Kampung Melayu (Tim Khusus);
37. Bukti PT-37 : Barang Bukti Atas Kegiatan DPC Barindo Kabupaten Pasaman Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yusuf Lubis-Sayfriali) Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman periode 2010-2015;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 49 (empat puluh sembilan) orang saksi dalam persidangan tanggal 31 Juli 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Asfia

- Saksi adalah guru SMP-nya Daniel. Guru geografi. Daniel tamat tahun 1970;

2. Baharudin

- Saksi adalah teman sekolah SMP Daniel tahun 1968-1970, sama-sama lulus;

3. Nasir

- Saksi dituduh membagi-bagi uang oleh Ali Yunir. Saksi membantah tuduhan Ali Yunir. Menurut saksi di Bukti P-41 nama Saksi disebut-sebut, tetapi dalam keterangan yang diberikan di persidangan bukan nama Nasir tetapi namanya berubah menjadi lin.

4. Nona Marlina

- Saksi tidak pernah memberikan uang ke Roni dan Si In seperti yang dituduhkan Kasim Rajo;

5. Roni Kardianto

- Saksi tidak pernah menerima uang dari Nona Marlina seperti yang dituduhkan Kasim Rajo.

6. SI IN

- Saksi membantah tuduhan Kasim Rajo bahwa saksi pernah menerima uang dari Nona.

7. Hito Panji Wanang

- Memang benar saksi telah membagikan uang ke Sudirman 30 ribu rupiah. Hal ini dilakukan saksi karena Sudirman memelas pukul dua malam untuk dibelikan nasi dan rokok. Sudirman adalah saudara bapak saksi. Uang diberikan adalah uang saksi sendiri.

8. Syahrizal Yusuf/Ris Guru

- Saksi mengatakan Bukti P-104 yang mengatakan bahwa saksi kenal dengan Helmiza adalah tidak benar. Saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 2.

9. Bulkiah

- Saksi tidak pernah memberikan uang kepada Helmiza. Saksi adalah tim sukses di tingkat jorong.

10. Yasri

- Bukti P-52 yang dilaporkan oleh Asnil pernah memotong rambut di Lubuk Sikaping adalah tidak benar. Saksi adalah tim kampanye kabupaten;

11. Denny Baron

- Saksi adalah wakil bendahara di Tim Kampanye. Saksi juga berperan sebagai juru bayar biaya Tim Pemenangan maupun Tim Kampanye. Saksi tidak pernah membagi-bagikan uang. Saksi mengundang para tim dari nagari sekitar bulan Maret-April 2010 dan membenarkan telah membagikan uang 50 ribu sebagai pengganti uang transport. Saksi membenarkan pembentukan Tim 20, setelah melihat tidak efisien maka Benny membubarkan Tim 20 di masing-masing Jorong. SK Tim 20 sudah terlanjur di beberapa jorong dibagikan, sebagian belum. Saksi tidak tahu SK-nya dicabut atau tidak.

12. Bryanto

- Saksi memberikan keterangan terkait dalil Bukti P-61 adanya tuduhan bahwa Tim Pemenangan Benny-Daniel, membagi-bagikan uang, saksi membantahnya. Saksi mengatakan bahwa sudah diberitahukan dari Tim Benny-Daniel ke seluruh tim bahwa hal tersebut tidak dibenarkan.

13. Tommy Azhari

- Junia seorang tukang tidak benar menerima uang pada tanggal 29 bulan Juni 2010;

14. Paran Dolok

- Saksi membantah keterangan Amron Siregar bahwa menerima uang dari tim Benny. Saksi bukan Tim Sukses Benny maupun tim Yusuf Lubis.

15. Alimin Harahap

- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah memberi atau menjanjikan uang kepada Dewi (Bukti P-42). Terkait hal tersebut saksi membantahnya;

16. Rosmawati Sitanggung

- Saksi adalah seorang guru SMP Negeri 1 Lubuk Sikaping. Dalam bukti P-58 dituduh oleh Lembang, saksi pernah memberikan uang sekitar 150 ribu, saksi membantahnya dan tidak mengenal yang bernama Lembang. Saksi tidak ikut tim apapun.

17. Tiayun Hasibuan

- Saksi dituduh oleh Parluhitan membagi-bagikan uang, saksi tidak mengenal orang yang bernama Parluhitan. Saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu;

18. Muryta/Ita

- Saksi dituduh oleh Matra dan Bonari telah membagi-bagikan uang. Saksi memang membagi-bagikan uang karena saksi bernazar jika pasangan Benny-Daniel menang maka akan membagi-bagikan uang ke orang miskin. Nazar sudah dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Juli 2010 setelah Pemilu.

19. Khairuddin

- Saksi adalah Tim Kecamatan. Ada Sekretaris saksi yang keluar dari tim bernama Ahmad Asian mengundurkan diri;

20. Syahrinan

- Saksi dituduh oleh Rispeni yang memberi uang ke Rispeni 150 ribu rupiah. Saksi adalah Tim Pemenangan Kelurahan Cibadak, terhadap tuduhan tersebut saksi membantahnya. Terkait dengan pemberian upah sebagai upah kebun hal ini dilakukan sebagai pembayaran gaji yang telah membersihkan kebun Saksi sebesar 150 ribu per orang.

21. M. Padil Lubis

- Saksi dituduh dari Tim Nomor Urut 1 menjelang malam membagi-bagikan uang kepada Bapak Yohannes adalah tidak benar. Saksi tidak pernah ada di sana. Saksi mengatakan memang benar telah memberi uang ke kelompok pengajian wirid Yasin sebagai pengganti uang transport selesai pertemuan sebesar 200 ribu rupiah. Saksi adalah tim pemenangan dan mendapatkan SK.

22. H. Julaidi

- Saksi adalah Ketua Koordinator Tim Pemenangan Benny Utama tingkat Kecamatan Rao. Saksi dituduh ketika melakukan pertemuan termasuk Makruf, hal ini tidaklah benar. Tanggal 27 Juni 2010 pukul 15.00 saksi tidak berada di Lubuk Sikaping.

23. Bismar

- Saksi dituduh oleh Syamsul dan Lubis bahwa saksi membantah telah membagi-bagikan uang di bulan Juli, yang betul tanggal 3 Maret 2010, yang datang Bapak Benny ke rumah saksi. Saksi memberikan uang pertemuan ke para peserta hadir sebagai pengganti uang transport.

24. Muhammad Nizar

- Saksi tanggal 3 Maret 2010 pukul lima sore di rumah salah satu warga. Di dalam pertemuan tersebut Benny menyampaikan visi dan misi.

25. Edi Haris

- Saksi menerangkan saksi Nomor 1 yaitu Ayu yang menuduh telah membagi-bagikan uang ke para peserta pertemuan. Hal yang kedua kesaksian Anwar yang menyaksikan anggota Camat Rao Utara ikut kampanye. Beberapa orang Tim Kampanye ikut ke pergi Manahan. Saksi mengatakan saksi tidak pernah ke

Gunug Manahan karena jaraknya jauh. Tanggal 29 Maret 2010 bahwa Saksi memang benar orang yang bernama Riky telah menerima uang.

26. Sangkut

- Kunjungan Benny Utama di MDA Koto Rajo 14 Maret 2010, intinya Benny Utama memohon dukungan. Saksi mengatakan bahwa terkait dengan pembagian uang Saksi membenarkannya karena jarak dari jorong-jorong berjauhan.

27. Mesra Yuza

- Saksi Ketua Tim Kecamatan. Saksi menjelaskan mengenai Tim 20 per TPS di Mapatunggul ini sebetulnya tidak pernah membagi-bagikan uang. Tidak pernah ada pemberian uang;

28. Halizar

- Saksi tidak pernah bertemu dan memberi uang kepada Hairul sebesar 50 ribu rupiah. Saksi baru mengenal Hairul tiga bulan sebelum kampanye di kedai. Saksi tidak pernah membayarkan kopinya Hairul. Saksi tidak pernah berada di tempat seperti yang dituduhkan Hairul.

29. Andi Saputra

- Izul adalah sekretaris nagari. Saksi belum pernah melihat dan diinstruksikan membagi-bagikan uang.

30. Zuhaddi

- Saksi ketua Tim Pemenangan Kecamatan Duo Koto. Tim dibentuk akhir bulan Maret. Memang ada rencana membentuk Tim Kejorong ke bawah, namun dibatalkan. Saksi menjelaskan bahwa Benny-Danil membagi-bagikan uang di rumah Hamdan tanggal 29 Juni 2010, yang benar adalah bulan Maret 2010 dengan acara sosialisasi Golkar. Saksi juga menerima penggantian uang transport. Terkait pembagian uang oleh Padil anggota tim di Silalang, maka memang benar Padil membantu kelompok Yasin sebesar 200 ribu rupiah. Tidak ada kerja sama dengan PNS di Duo Koto.

31. Nur

- Saksi menjelaskan terkait dengan Struktur Tim Benny Utama-Daniel.

32. Asrul Annas

- Saksi adalah Ketua Tim Kecamatan. Saksi meluruskan mengenai tim 20. Memang ada terlanjur dalam pembentukan Tim 20 tersebut yang akhirnya dibubarkan.

33. Yuliandri

- Saksi adalah Ketua Tim Kecamatan Rao Selatan. Pembentukan tim sebetulnya tidak pernah fungsikan secara efektif dan efisien. Terkait pembagian uang untuk pembelian baliho dan dispenser.

34. Yulius Tuan Kali Basa

- Saksi sebagai Ketua LKAM Kabupaten Pasaman. Pemilukada di Kabupaten Pasaman tidak ada masalah. Saksi menyampaikan tidak nampak adanya politik uang. Saksi adalah bukan pengurus partai politik.

35. Syahril

- Abu Bakar mengatakan saksi telah membagi-bagikan uang pada tanggal 30 Juni 2010 pada pukul 19.30 tidaklah benar. Saksi pada jam tersebut berada di rumahnya dan jarak dari rumah saksi ke tempat pembagian uang 10 km. Saksi membenarkan membagi-bagikan uang bukan politik uang tetapi sebagai pengganti uang transport dan itu dilakukan bulan Maret 2010. Dasril adalah tim Dapil 1 tetapi setiap ada pertemuan meminta uang tetapi dari tim Benny tidak ada uang akhirnya Dasril keluar dari tim Benny.

36. Fachri Thaharuddin

- Saksi adalah Ketua Tim Kampanye dibentuk pada 20 April 2010. Saksi menjelaskan dalam pelaksanaan tugas-tugas kampanye tidak ada permasalahan dan tidak pernah ditegur Panwas.

37. Deswar Hardani

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Benny-Danil. Saksi adalah pensiun Camat Bonjol tahun 1986-2001 (terkait dengan keterangan bahwa PNS ikut kampanye dan menjadi Jurkam). Tim 20 tidak diberdayakan karena waktunya yang sempit. Saksi mendengar bahwa terkait dengan pemberian beras raskin bukan dilakukan oleh Benny tetapi pemda. Karena Benny adalah anggota DPRD bukan Pemda;

38. Gustian

- Saksi adalah ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman. Semua kasus yang diterima semuanya telah ditindaklanjuti, yang terberat kasusnya adalah di TPS 436 Pertemuan, seperti yang dilaporkan adanya pemilih di bawah umur. Kasus dugaan pidana dan administrasi semuanya telah ditindaklanjuti dan tidak diteruskan ke Kepolisian karena tidak memenuhi unsur. Saksi mengatakan bahwa pada hari H tidak satupun terjadi pelanggaran. Saksi membantah keterangan Dasril terkait tuduhannya bahwa Bustiar anggota Panwas memihak, setelah dikonfrontir Bustiar mengakui hadir dipertemuan dengan Bapak Benny namun untuk sosialisasi terkait Pemilukada. Panwas tidak pernah mendapatkan laporan terkait camat yang ikut kampanye.

39. Gustinawati

- Saksi pernah mendapatkan pengobatan gratis dari Barindo tanggal 20 Juni 2010. Saksi disuruh memilih Yusuf Lubis namun tidak tahu siapa namanya.

40. Efni Noveri

- Saksi tanggal 16 Juni 2010 mendapatkan pengobatan gratis dari Barindo, saksi disuruh memilih Tim Pasangan Nomor Urut 1. Saksi tidak mengenal siapa nama yang menyuruh. Saksi menerima kartu bergambar Yusuf Lubis.

41. Mardian

- Saksi tanggal 25 Juni 2010 di Masjid Istiqomah selesai shalat Jumat tim Yusuf Lubis menyerahkan uang sejumlah 5 juta rupiah kepada Masjid. Ketika menyerahkan uang secara jelas untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1. Saksi mengatakan bahwa uangnya dari Yusuf Lubis.

42. Agus Pendri

- Tanggal 25 Juni 2010 pukul 11.30 WIB, saksi berhenti di sebuah kedai melihat Anggota Tim Yusuf Lubis berhenti. Saksi menanyakan tujuan perjalanan dari Anggota Tim. Anggota Tim itu mengatakan ingin memberikan uang tersebut untuk bantuan ke Masjid. Saksi menguatkan keterangan Elfa Mardian;

43. Nurputra Amin

- Ada sunatan massal yang dilakukan Barindo di lapangan ekuator, Bonjol. Saksi didatangi Jorong dan dimintai tolong untuk mengumpulkan anak-anak yang

ingin disunat. Ketika terkumpul anak-anak tidak boleh membawa sarung karena akan dibagikan sarung gratis. Saksi juga membawa anak saksi untuk disunat. Setelah sunatan selesai, para petugas medis membisiki para orang tua agar memilih Yusuf Lubis pada Pemilukada;

44. Hasrizal

- Saksi selama kampanye cuti 18 Juni - 30 Juni 2010 dan ikut menghadiri kampanye. Saksi sudah menguasai jabatannya ke Kasubag TU (Pemohon menyampaikan Bukti P-159). Saksi inisiatif sendiri ikut kampanye.

45. Desrizal

- Saksi menjelaskan tentang acara 28 April 2010 dimana pada saat itu disampaikan agar PNS mendukung Pasangan Nomor Urut 1. Yang memimpin acara itu Pasaribu (Kepala Dinas Keuangan);

46. Edishan

- Saksi tidak ikut berkampanye tetapi untuk mendengarkan program kandidat yang berkampanye. Tidak naik ke panggung, naik mobil pribadi, dan tidak menggunakan atribut PNS. Terkait dengan rapat di Pendopo Rumah Bupati tanggal 20 April 2010. Saksi kebetulan melihat beberapa kepala SKBD pejabat eselon dua dan tiga. Bupati menanyakan Marondak untuk membuka rapat, namun akhirnya yang memimpin rapat adalah Pasaribu. Bupati meminta para pejabat untuk memberikan logistik di setiap Posko dan juga Bupati mengumumkan Koordinator Kepala Posko untuk diketahui peserta rapat.

47. In Israil

- Saksi adalah Camat Rao Utara. Saksi membantah telah membagi-bagikan sembako sebagai bagian dari politik uang. Saksi membagi-bagikan kopi, teh, dan gula untuk keperluan ronda. Diberikan kepada Pamil. Saksi pernah hadir dalam kampanye Benny-Danil. Saksi naik pentas karena acara hiburan.

48. Khairul Efri

- Saksi membenarkan, bahwa saksi memang naik ke pentas dalam acara hiburan. Saksi hanya staf biasa di Pemda. Saksi dituduh membagi-bagikan uang tetapi saksi membantahnya;

49. Drs. Yanni Habbaintis

- Saksi naik ke pentas untuk bernyanyi. Saksi juga mengajukan cuti sama halnya dengan Saksi Hasrizal;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pasaman Tahun 2010 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Pasaman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 6 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 27 April 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 89/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010 tertanggal 7 Juli 2010 bukan sebagai objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 74/Kpts/KPU-KAB-003.435064/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Pasaman dengan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman ditetapkan oleh

Termohon pada hari Selasa, 6 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-003.435064/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2010, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Jumat, 9 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 6 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 275/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

1. Termohon tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat;
Ijazah Sekolah Dasar, SMP, dan STTB SMA Calon Wakil Bupati Daniel terdapat keganjilan yaitu perbedaan tempat lahir, tanggal lahir dalam ijazah SMP terlihat ditulis ulang, seluruh tulisan 1970 tampak ditulis ulang. Sehingga menurut Pemohon Daniel tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati.
4. Termohon tidak melakukan verifikasi atas dokumen ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;

5. Telah terjadi politik uang sejumlah Rp.30.000, Rp.50.000, Rp.100.000 kepada hampir seluruh masyarakat di:
 - Kecamatan Tigo Nagari, Nagari Binjai, Nagari Ladang Panjang, dan Nagari Malampah.
 - Kecamatan Simpang Alahan Mati, Nagari Simpang, Nagari Alahan Mati;
 - Kecamatan Bonjol, Nagari Limo Koto, Nagari Koto Kaciak, Nagari Ganggo Mudiak, Nagari Ganggo Hilia.
 - Kecamatan Lubuk Sikaping, nagari Tanjung Beringin, Nagari Jambak, Nagari Durian Tinggi, nagari Pauh, Nagari Air Manggis, Nagari Sundatar;
 - Kecamatan Panti;
 - Kecamatan Padang Gelugur, Nagari Padang Gelugur;
 - Kecamatan Duo Koto, Nagari Simpang Tonang, dan Nagari Cubadak;
 - Kecamatan Rao Selatan, Nagari Tanjung Betung, Nagari Lansek Kadok, Nagari Lubuk Layang;
 - Kecamatan Rao, Nagari Tarung-tarung, dan Nagari Padang Metinggi;
 - Kecamatan Rao Utara, Nagari Languang, Nagari Koto Rajo, Nagari Koto Nopan;
 - Kecamatan Mapat Tunggul, Nagari Lubuk Gadang, Nagari Pintu Padang, Nagari Muara Tais;
 - Kecamatan Mapat Tunggul Selatan, Nagari Silayang, dan Nagari Muara Sungai Lolo.
6. Perangkat KPU Kabupaten tidak netral, Ketua atau Anggota KPPS merangkap menjadi Tim Khusus Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Ada Tim Sukses Pasangan Calon yang menjadi Anggota KPPS;
8. Terjadi rekayasa hasil pemilukada oleh Tim Pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 2 dengan ditemukannya beberapa Petugas KPPS yang juga menjabat sebagai Tim Sukses Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Keterlibatan pejabat-pejabat dan PNS Kabupaten Pasaman dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Terdapat kesalahan penghitungan pada Model C-1 KWK, seperti tidak diketahuinya jumlah laki-laki dan perempuan pada jumlah pemilih dalam salinan DPT, dan jumlah surat suara yang diterima melebihi ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang serta peraturan KPU, surat suara yang terpakai tidak diisi sama sekali.

11. Saksi TPS tidak diberikan lembar keberatan;
12. PPK Lubuk Sikaping tidak pernah memberikan pemberitahuan resmi tentang jadwal untuk menghadiri penghitungan resmi di PPK;
13. Telah terjadi pemalsuan tanda tangan baik atas nama saksi dan atas nama petugas KPPS;
14. Pemilih dalam satu kotak suara lebih dari satu orang di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan;
15. Pemilih dipengaruhi dari belakang bilik suara;
16. Ada pemilih di bawah umur;
17. Ada orang yang tidak dikenal membawa kertas suara dan membagikannya kepada calon pemilih yang datang ke TPS;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 256 serta mengajukan 58 (lima puluh delapan) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2010 dan 31 Juli 2010, masing-masing bernama: 1). Ahmad Hasian; 2). Yuniza Z; 3). Rifki Hamdani; 4). Samriadi; 5). Makruf; 6). Syaifullah; 7). Jabintang; 8). Syaiful Adri; 9). Novia Indra; 10). Amri; 11). M. Ilham Nasution; 12). Mas Yunedi Dharma; 13). Amrizal; 14). Suparman; 15). Khairunnas; 16). Daman Sinaga; 17). Ali Marwan Siregar; 18). Syafei; 19). Idham AR; 20). Arifin Siregar; 21). Dasril; 22). Abu Bakar; 23). Kasim Rajo Bangkeh; 24). Kelana; 25). Ikbal Antoni; 26). M. Nusman; 27). Fitra Refia; 28). Okta Feri; 29). Yusnal; 30). Yuliardi; 31). Junil; 32). Anwar; 33). Jufri; 34). Ali Yasman; 35). Efri Yanto; 36). Asrianto; 37). Chiko Rikardo; 38). Payungan Sinaga; 39). Ridwan; 40). Zulhepni; 41). M. Makmun; 42). Meri; 43). Guntur; 44). Amron Siregar; 45). Ayyub; 46). M. Kades; 47). Chandra Koto; 48). Paramian Tanjung; 49). Ali Yunir; 50). Erik Iswandi; 51). Raki'an; 52). Rahmad Wahyudi Lubis; 53). Muhammad Fatahuddin; 54). Hasan Basri; 55). M. Din Herti L; 56). Syafrudin Datuk Marajo; 57). Yahya; 58). Nasam Basri yang pada pokoknya menerangkan adanya pelanggaran Pemilukada Kabupaten Pasaman kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam

bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menerangkan adanya praktek uang dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Pasaman;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

- Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena permohonan Pemohon termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap setiap pasangan calon yang mendaftar dan selanjutnya menetapkan dua pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti PemiluKada Tahun 2010;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi tindak lanjut laporan pelanggaran PemiluKada Kabupaten Pasaman Tahun 2010 dari Tim Gabungan Partai Politik Pendukung Yusuf Lubis – Syafrialis Nomor 34/TKP.GP3/YS/PAS/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010 tidak ditemukan rekomendasi Panwaslu untuk ditindaklanjuti sampai ke pengadilan;
3. Bahwa selama masa kampanye berjalan dari tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 Termohon tidak pernah menerima rincian laporan baik dari pemohon maupun Panwaslukada tentang keterlibatan pejabat struktural dan PNS;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut juga tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya;

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-55 dan 8 (delapan) KPPS dan PPK yang masing-masing yaitu: 1). Sitompul; 2). Darmadi; 3).

Hasyim; 4). Hendri Saputra; 5). Syofyan; 6). Nuzil Karim; 7). Saharuddin; 8). Yan Suardi yang pada pokoknya menerangkan tidak ada anggota KPPS dan PPK yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama H. Benny Utama dan Daniel memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Pokok Permohonan

- Bahwa dari hasil penyelidikan, Direskrim Polda Sumatera Barat belum dapat mengidentifikasi bahwa sdr. Daniel telah memalsukan ijazah dan memakai ijazah palsu;
- Bahwa praktik uang justru Pemohon selaku *incumbent*lah yang telah melakukan perbuatan rendahhan tersebut dengan cara melibatkan aparatnya;
- Bahwa Benny Utama Centre secara struktural hanya memiliki Tim Pemenangan sampai di Tingkat Nagari (32 Nagari);
- Bahwa apa yang disangkakan Pemohon terhadap Termohon dan Terkait yang menyimpulkan Perangkat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Pasaman dan jajarannya tidak netral, tidak dapat dibuktikan sekaligus tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;

[3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Benny Utama dan Daniel mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37 dan (empat puluh sembilan) orang saksi yang masing-masing bernama yaitu: 1). Asfaia; 2). Baharuddin; 3). Nasir; 4). Nona Marlina; 5). Roni Kardianto; 6). SIIN; 7). Hito Panji Wanang; 8). Syahrizal Yusuf; 9). Bulkiah; 10). Yasri; 11). Denny Baron; 12). Briyanto B; 13). Tommy Azhari; 14). Paran Dolok; 15). Alimin HRP; 16). Rosmawati Sitanggang; 17). Muryta; 18). Khairuddin; 19). Syahrinan; 20). M. Padil Lubis; 21). H. Julaidi; 22). Bismar; 23). Muhammad Nizar; 24). Edi Haris; 25). Sangkut; 26).

Mesra Yuza; 27). Halizar; 28). Andi Saputra; 29). Zuhaddi; 30). Sudirman Nur; 31). Asrul Annas; 32). Yuliandri; 33). Yulius Tuan Kali Basa; 34). Syahril; 35). Fachri Thaharuddin; 36). Deswar Hanadani; 37). Gustian; 38). Gustinawati; 39). Efni Noveri; 40). Elfa Mardian; 41). Agus Pendri; 42). Nur Putra Amin; 43). Hasrizal; 44). Desrizal; 45). Edishan; 46). In Israel; 47). Khairul Efri; 48). Khairul Efri; 49). Tiayun Hasibuan yang pada pokoknya menerangkan tidak ada praktik politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Pasaman;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.19] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya terkait dengan kewenangan Mahkamah dan terkait dengan pokok permohonan. Terhadap dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan, pertimbangan hukum dalam paragraf [3.3] dan [3.4] secara *mutatis mutandis* berlaku, sedangkan dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang kedua, oleh karena terkait dengan pokok perkara, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Termohon tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terjadi pelanggaran administrasi dan pidana secara masif, terstruktur, dan sistematis yaitu dengan:
 - 2.1. Calon Wakil Bupati tidak memenuhi syarat ijazah;
 - 2.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang;

2.3. Penyelenggara Pemilu tidak netral;

2.4. Pejabat Pemerintahan dan/atau PNS terlibat menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.22] Menimbang tentang dalil Pemohon angka 1, bahwa Termohon tidak menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama alat bukti tertulis Pemohon (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-256), dan 58 (lima puluh delapan) orang saksi Pemohon yaitu: 1). Ahmad Hasian; 2). Yunizar Z; 3). Rifki Hamdani; 4). Samriadi; 5). Makruf; 6). Syaifullah; 7). Jabintang; 8). Syaiful Adri; 9). Novia Indra; 10). Amri; 11). M. Ilham Nasution; 12). Mas Yunedi Dharma; 13). Amrizal; 14). Suparman; 15). Khairunnas; 16). Daman Sinaga; 17). Ali Marwan Siregar; 18). Syaifei; 19). Idham AR; 20). Arifin Siregar; 21). Dasril; 22). Abu Bakar; 23). Kasim Rajo Bangkeh; 24). Kelana; 25). Ikbal Antoni; 26). M. Nusman; 27). Fitra Refia; 28). Okta Feri; 29). Yusnal; 30). Yuliardi; 31). Junil; 32). Anwar; 33). Jufri; 34). Ali Yasman; 35). Efri Yanto; 36). Asrianto; 37). Chiko Rikardo; 38). Payungan Sinaga; 39). Ridwan; 40). Zulhepni; 41). M. Makmun; 42). Meri; 43). Guntur; 44). Amron Siregar; 45). Ayyub; 46). M. Kades; 47). Chandra Koto; 48). Paramian Tanjung; 49). Ali Yunir; 50). Erik Iswandi; 51). Raki'an; 52). Rahmad Wahyudi Lubis; 53). Muhammad Fatahuddin; 54). Hasan Basri; 55). M. Din Herti L; 56). Syafrudin Datuk Marajo; 57). Yahya; 58). Nasam Basri tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon tidak dapat merinci secara tegas perbuatan-perbuatan apa dan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Pemohon. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon angka 1 tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.1] Tentang dalil Pemohon angka 2.1, bahwa Calon Wakil Bupati tidak memenuhi syarat ijazah sebagai calon, dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti

P-14, Bukti P-15, saksi Yahya (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman), Nasam Basri. Dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan alat Bukti T-7, Bukti PT-7, Bukti PT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-10, Bukti PT-12, Bukti PT-13, Bukti PT-17, saksi Asfiah, Baharudin. Mahkamah setelah menilai alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, diperoleh fakta hukum bahwa penilaian atas ijazah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman yang menyatakan terdapat adanya kejanggalan pada ijazah *a quo* tidak berdasar hukum, pada sisi lain berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Nasam Basri, keterangan saksi Asfiah, dan Baharudin, demikian pula berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dugaan ijazah palsu atas nama Daniel Lubis oleh Polda Sumatera Barat, telah menyimpulkan belum dapat mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan telah memalsukan ijazah dan memakai ijazah palsu (Bukti PT-17). Demikian juga Polres Pasaman menyimpulkan hal yang kurang lebih sama dengan berpendapat, dari fakta-fakta tersebut di atas penyidik belum dapat mengidentifikasi bahwa Saudara Daniel Lubis memalsukan ijazah dan/atau menggunakan ijazah palsu (*vide* Bukti P-251). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.2] Tentang dalil Pemohon angka 2.2, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan politik uang, Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti yang relevan secara hukum terhadap dalil *a quo*, bahwa ternyata terhadap dugaan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon namun telah pula dibantah oleh saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa ternyata terhadap dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pernah ada laporan sebelumnya kepada Panwas, dan telah ditindaklanjuti oleh Panwas melalui kajian dan berkesimpulan bahwa dugaan tindak pidana tidak terbukti sehingga tidak perlu ditindaklanjuti ke Kepolisian karena unsur-unsur pelanggaran pidana tidak terpenuhi (*vide* keterangan saksi Gustian Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.3] Tentang dalil Pemohon angka 2.3, Penyelenggara Pemilu tidak netral dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa Bukti P-127, Bukti P-129, Bukti P-132 sampai dengan Bukti P-136, Bukti P-138, Bukti P-140, Bukti P-143, Bukti P-152, saksi Rifki Hamdani, Amri, M. Ilham Nasution, dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan alat bukti, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-55, Bukti PT-31 sampai dengan Bukti PT-36, keterangan KPPS dan PPK yang masing-masing bernama 1). Sitompul; 2). Darmadi; 3). Saharuddin; 4). Hasyim; 5). Hendri Saputra; 6). Syofyan; 7). Nuzil Karim. Mahkamah setelah memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata penyelenggaraan Pemilu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, telah dilaksanakan tahapan-tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu pada (vide Bukti T-1 dan Bukti T-6), tidak ada pula laporan adanya pelanggaran *a quo* kepada Panwaslu Kabupaten Pasaman (vide keterangan saksi Gustian Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman). Oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu sehingga dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.22.4] Tentang dalil Pemohon angka 2.4, Pejabat Pemerintahan dan atau PNS menjadi Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2, dikuatkan dengan alat bukti Pemohon berupa Bukti P-158, Bukti P-159, saksi Yunizar Z, Rifki Hamdani, Novia Indra, Arifin Siregar, dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait dengan alat bukti, Bukti PT-31 sampai dengan Bukti PT-36, saksi Rosmawati Sitanggang, Edi Idris, Deswar Hardani, Gustian (Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman). Menurut Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, lagi pula menurut Mahkamah sebagai *incumbent* (bupati non aktif sementara) Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membawahi para Pejabat dan PNS di wilayahnya sehingga tidak cukup beralasan dalam kedudukan sebagai bawahan melakukan tindakan sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlepas dari pada itu sesuai fakta di persidangan telah terbukti adanya Kepala Kantor Lingkungan atas nama Hasrizal yang ikut menghadiri kampanye Pihak Terkait, namun ternyata keterlibatan Hasrizal pada saat itu sedang cuti resmi dan sah

sehingga dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan